



Pengantar
ISLAMIC ECONOMICS

*Mengenal Konsep dan
Praktek Ekonomi Islam*

Muhammad Ruslan Abdullah, S.Ei., MA
Fasiha, S.Ei., MEI

*"Pengantar
ISLAMIC ECONOMICS
Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam"*

Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,MA
Fasiha Kamal, S.El.,M.El



Lambung Informasi Pendidikan (LIPa), 2014

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA dan Fasiha Kamal, S.EI.,M.EI

"Pengantar

ISLAMIC ECONOMICS Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam"

Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa), 2013

Editor

Edhy Rustan

Desain Sampul

Muh. Qadaruddin

Diterbitkan oleh Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa)

Jl. Mannuruki II No. 8 Makassar

Tlp. (0411) 8212956 Hp. 081354783992

Email: lipapublishing@yahoo.co.id

Cetak Pertama Januari 2013

Cetakan Kedua 2014

Hak Cipta 2013 Oleh

Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.EI dan Fasiha, S.EI.,M.EI

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang Memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

vi-200 hal

21 cm x 16 cm

ISBN 978-602-95779-6-9

Kode Penerbit: LIpa- IE-13-005

MUKADIMAH PENULIS

Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). Q.S. Al-An'am; 160

Alhamdulillah, segala puji atas nikmat, rahmat dan kasih sayangNya serta begitu agungnya Alla Swt., atas karya ciptaaNya yang tidak ada taranya. Dan Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., para keluarga, para shabat dan para pelanjut yang setia sampai akhir zaman.

Kata yang lebih pantas yang penulis ucapkan atas selesainya buku ini adalah puji syukur kepada Allah Swt., senantiasa membimbing penulis dalam setiap langkah kaki penulis, buku ini ada karena banyaknya dorongan sehingga penulis berinisiatif untuk menulis buku yang nantinya dapat menjawab kegalauan para umat tentang bagaimana ekonomi Islam dan permasalahan ekonomi yang tidak ada ujungnya.

Sistem Kapitalis dianggap gagal membangun ekonomi dan dianggap tidak berpihak pada ekonomi rakyat. Para ahli ekonomi mulai berdebat dan mencari alternatif solusi permasalahan ekonomi, disisi lain sistem ekonomi mulai dikaji dan diterapkan disektor keuangan, akan tetapi sangat disayangkan perpektif masyarakat dan para akademisi yang mengkaji ekonomi Islam dengan prakteknya di sektor keuangan masih belum sepenuhnya menerapkan sistem ekonomi Islam, malah perpektif sebagian masyarakat mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah sama halnya dengan Lembaga Keuangan konvensional, hanya saja menggunakan lebel syariah, apa lagi adanya beberapa kasus yang menyudutkan lembaga keuangan syari'ah seperti gadai emas dan diterpa isu investasi bodong.

Dalam mengkaji ekonomi Islam ada dua aspek yang menjadi pokok pembahasan yakni:

1. Aspek syari'ah, berarti dalam setiap pembahasan Ekonomi Islam Aspek Syari'ah selalu menjadi rujukan dan aspek syariah menjadi pertimbangan dalam mengkaji Ekonomi Islam.
2. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syari'ah, Ekonomi Islam tetap mempertimbangkan Aspek Ekonomi.

Kedua aspek di atas menjadikan Ekonomi Islam adalah Ilmu Ekonomi yang kaffah/ konprehensif dari ilmu ekonomi lainnya

Buku ini terlahir dari beberapa stemen yang membuat galau penulis yakni "EKONOMI ISLAM ADALAH ISLAMISASI ILMU EKONOMI" pernyataan ini menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi konvensional yang nuansa Islam dan pernyataan "EKONOMI ISLAM ADALAH CABANG ILMU EKONOMI, dari pernyataan itulah penulis kemudian menulis buku yang berjudul "Pengantar ISLAMIC ECONOMICS Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam". Buku ini Insya Allah akan memenuhi kebutuhan mahasiswa masyarakat umum dan mudah dipahami sebagai pengantar Ilmu ekonomi Islam.

Harapan kami semoga buku yang ada ditangan pembaca menjadi amal jariyah buat kami, dan semoga Allah selalu mencurahkan hidayah, Islam, rahmat dan Rahimnya buat kita semua dan Rasulnya senantiasa menjadi inspirasi buat kami dalam melakoni kehidupan. Akhirnya kami penulis banyak berterima kasi kepada orang tua, keluarga, anak-anak kami, saudara-saudara, shabat dan para inspirator bagi kami yang senantiasa memberikan dorongan dan inspirasi buat kami.

Wassalam,

Penulis

Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., MA
Fasiha kamal, S.EI.,M.EI

KATA PENGANTAR PENERBIT

Islamic Economics is the knowledge and applications and rules of the shariah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to obliqations to Allah and the society.

Allamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan kita Hidayah, Nikmat dan kasih sayangNya, sehingga segala aktivitas kita selalu dalam lindunganNya, dan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi contoh dalam setiap aktivitas kita. Amin

Kesadaran yang paling dalam pada diri manusia yaitu ketika ia memahami bahwa dirinya adalah seorang hamba, semua kemampuan dan kekuatan hanya milik Alla, semua kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga proporsi yang patut difahami oleh seseorang hamba adalah kesadaran bahwa dirinya harus berupaya, harus berinovasi dan harus melangkah untuk mencari jalan yang diridhoi oleh Allah. Berangkat dari pemikiran bahwa kebutuhan akan buku-buku ekonomi Islam tidak dapat lagi dibendung, dengan terbitnya buku dengan judul "*Pengantar ISLAMIC ECONOMICS Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*", Insya Allah akan memenuhi sebagian kecil kebutuhan para akademik dan praktisi pelaku Ekonomi Islam

Islam sebagai ajaran agama yang paripurna mengandung berbagai konsep yang dapat dijadikan landasan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam ekonomi. Manusia sebagai subjek dan objek penegakan ekonomi Islam, dan semuanya berpangkal kepada aqidah dan tunduk kepada Sang Khalik yang Esa sebagai sumber dari semua kekuatan pada kedudukan yang lebih tertinggi. Pembahasan Ekonomi Islam akan menyangkut aspek yang sangat luas sekali, oleh karena itu untuk keperluan pembelajaran efektif, maka di butuhkan pengantar Ekonomi Islam, Buku ini disusun sebagai langka nyata sebagai upaya menggali Konsep ekonomi Islam dan prakteknya.

Penerbit

DAFTAR ISI

KONSEP EKONOMI ISLAM

Ekonomi dalam Al-Qur'an.....	1
Nilai Universal Ekonomi Islam.....	8
Karakteristik Ekonomi Islam.....	12

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Pendahuluan.....	17
Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa Abu Bakar Al-Shiddiq.....	19
Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa Umar Bin Al-Khattab.....	24
Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa Usman Bin Affan.....	33
Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa Ali Bin Abi Thalib.....	35

LANDASAN PENEGAKAN EKONOMI ISLAM

Pendahuluan.....	38
Landasan filosofis.....	39
Landasan etika dan moral.....	42
Landasan ekonomi.....	46
Landasan social.....	47

RASIONALITAS EKONOMI ISLAM

Pendahuluan.....	49
Manusia dan Kebutuhan Ekonomi.....	50
Posisi Rasionalitas dalam Ekonomi Islam.....	53

TELAAN AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM

Pendahuluan.....	69
Konsumsi.....	70
Produksi.....	77
Distribusi.....	81

NILAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM

Pendahuluan.....	84
Zakat.....	86

Pelarangan Riba.....	92
Kerja Sama Ekonomi.....	94
Jaminan sosial.....	97
Peran Negara.....	98

BANK SYARIAH

Pengertian dan Konsep Bank Syariah.....	100
Sejarah Bank Syariah.....	102
Dasar Hukum Bank Syariah.....	105
Prinsip Dasar Operasional Bank Syari'ah.....	106
Sistem Operasional Internal Bank Syari'ah.....	111
Sistem Operasional Bank Syariah.....	118

ASURANSI SYARIAH

Pendahuluan.....	128
Pengertian Asuransi Syari'ah.....	133
Dasar Hukum.....	111
Sejarah Asuransi Islam.....	136
Macam-macam Asurani.....	139
Pro dan Kontra Asuransi.....	141
Asuransi dalam Islam.....	145

OPTIMALISASI ZAKAT

Pendahuluan.....	164
Pengertian dan Hikmah Zakat.....	166
Sasaran Pelaksanaan Zakat.....	168
Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara.....	172
Zakat dan Pajak.....	175
Multiplier Efek Zakat.....	182
Optimalisasi Zakat.....	188

Daftar Pustaka.....	196
----------------------------	------------

KONSEP EKONOMI ISLAM

A. Ekonomi Qur'an

Berbicara tentang system ekonomi, termasuk system ekonomi kapitalis sosialis dan Islam, masing-masing tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang membentuk dan membangun kerangka organisasi kegiatan ekonominya. Hirarki-hirarki tersebut secara aksiologis akan menunjukkan tentang hirarki strategi dan taktik untuk suatu kerangka referensi yang bersifat absolut dan yang selalu berubah. Pada dasarnya secara umum sistematik hirarki nilai dari setiap system ekonomi adalah sama, baik kapitalis, sosialis maupun Islam. Yang membedakan adalah substansi nilai tersebut yang ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu. Dalam tataran perbedaan filosofi dan agama inilah tampak jelas distingsi ekonomi Islam dengan Kapitalis dan Sosialis terdapat perbedaan yang mendasar. Sebagaimana diketahui Kapitalis maupun Sosialis nilai-nilai yang mereka bangun berdasarkan materialisme hedonis.

Salah satu keunggulan ekonomi Islam dibandingkan ekonomi Kapitalis, dan Sosialis. adalah sarat dengan prinsip nilai dan moral. Sistem Islamlah satu-satunya agama yang masih mengintegrasikan antara kegiatan ekonomi, maupun politik dengan dengan prinsip-prinsip agama Islam (compliance syariah), sehingga yang tampak adalah ekonomi yang dijalankan sarat dengan muatan prinsip Ilahiyah. Dalam prakteknya Islam adalah satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak terkecuali membicarakan

tentang nilai-nilai ekonomi Islam. Karena prinsip-prinsip dalam ekonomi bersifat universal dan fundamental, maka ia berlaku untuk segala waktu dan ruang serta menjangkau segala kegiatan ekonomi yang terkecil sampai terbesar bentuknya.¹

Pemikiran ekonomi dalam Al Qur'an, bukanlah merupakan suatu konsep yang independen dan tidak berhubungan dengan prinsip bidang kehidupan yang lain namun ia merupakan tuntunan hidup yang mendasar dalam aktivitas ekonomi dan bersifat saling terkait dengan pemikiran dimensi kehidupan yang lain.

Ekonomi Rabbani menjadi ciri khas utama dari model Ekonomi Islam. Chapra menyebutnya dengan Ekonomi Tauhid. Tapi secara umum dapat dikatakan sebagai *divine economics*. Cerminan watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya) dikembalikan segala urusan (QS 3: 109).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

Terjemahan;

109. kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.

¹ Masudul Alam Choudhury, *Contributions To Islamic Economi Theory*, New York, St. Martins Press, 1986, h. 13

Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individu maupun kelompok, memiliki peranan penting dalam perekonomian. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat adalah merupakan hasil kerja kolektif dari semua komponen dalam masyarakat. Pada dasarnya peran masyarakat ini merefleksikan kepedulian mereka terhadap sesama.

Islam pada hakekatnya merupakan panduan pokok bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik itu aktifitas ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya. Islam memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau bahkan beberapa aturan spesifik dalam pengaturan detail hidup dan kehidupan manusia. Islam mengatur hidup manusia dengan kefitrahannya sebagai individu (hamba Allah SWT) dan menjaga keharmonian interaksinya dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Dalam aktifitas kehidupan manusia, beberapa aspek aktifitas tersebut memiliki sistemnya sendiri-sendiri, misalnya aspek ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya. Dan Islam yang diyakini sebagai sistem yang terpadu dan menyeluruh tentu memiliki formulasinya sendiri dalam aspek-aspek tersebut. Sistem ekonomi Islam, sistem hukum Islam, sistem politik Islam dan sistem sosial-budaya Islam merupakan bentuk sistem yang spesifik dari konsep Islam sebagai sistem kehidupan²

² Ali Sakti, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI, 2003), hal. 16

Tuntunan Islam yang tertuang dalam Al Qur'an merupakan *way of life* bagi kehidupan muslim, sebuah sistem kehidupan yang dapat diyakini sebagai 'peta' untuk menuju kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Sistem kehidupan Islam memiliki beberapa konsep dasar, prinsip, serta aturan yang bersifat global dan detil yang akan memberikan tuntunan bagi detil kehidupan manusia. Aturan yang ada, bersumber dari Al Qur'an sebagai sumber utama, serta hadis-hadis Nabi. Kedua sumber tersebut memberikan tuntunan dasar bagi kehidupan manusia dan telah terbukti berhasil diterapkan dalam kehidupan Nabi.

Islam merupakan satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi. Islam juga telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang.

Sebagai agama yang komprehensif tentunya aktivitas ekonomi sebagai kegiatan vital kemanusiaan tidak luput dari perhatian. "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS Al-Baqarah [2]: 275),

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahan;

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Ayat-ayat inilah yang menunjukkan sebagian dari sekian banyak ayat Al-Qur’an yang merujuk pada aktivitas ekonomi.


Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa salah satu aspek terpenting dalam kegiatan ekonomi yang melekat dalam Islam adalah aspek etika³, dimana Islam sebagai sebuah ajaran yang komperhensif, Islam tidak akan pernah memisahkan antara ekonomi dan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dan dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah dengan kehidupan Islam. Islam adalah agama yang di risalahkan oleh Allah melalui Muhammad untuk menyempurnakan etika dalam setiap aspek kehidupan.

Ekonomi Islam dibangun dari bangunan Islam itu sendiri. Sehingga dalam rangkan merancang ekonomi Islam, maka sesungguhnya ekonomi Islam diturunkan dari ajaran Islam yang tidak lepas dari nilai

³ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 51

Aqidah, Syariah dan Akhlak, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Secara sistematis kerangka metodologis ekonomi Islam dilihat pada bagan dibawah ini

Kerangka metodologis Ekonomi Islam



Sumber ; Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, Hal. 42

Islam sebagai agama yang memberikan nilai tinggi dan positif secara hukum terhadap aktivitas ekonomi. Hasil dari kegiatan ekonomi

dipertimbangkan sebagai rahmat Allah SWT.⁴ Lebih lanjut Ibnu Taimiyah⁵ mengklasifikasikan perilaku manusia, atau dengan kata lain *amal*, ke dalam dua kategori. Yaitu ibadah, yang dengan perilaku itu mereka memelihara ajaran agamanya. Dan kebiasaan, yang dengannya mereka mengurus masalah keduniaan. Lebih lanjut ia menyatakan; dari survai atas prinsip-prinsip dalam syariat Islam, mengambil kesimpulan bahwa perbuatan ibadah itu diwajibkan oleh Allah, sedangkan kebiasaan; merupakan pola perilaku yang diadopsi oleh penduduk di dalam kegiatan dunia mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Semuanya secara esensial diboleh oleh Allah SWT, kecuali yang jelas-jelas dilarang oleh Allah

Prinsip dasar ekonomi yang terdapat dalam Al Qur'an bersifat universal, dalam arti, semua masyarakat muslim harus mengikuti aturan tersebut dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia serta cara mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah mereka. Atas dasar inilah, maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah, yaitu kepemilikan (property), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia⁶

⁴ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1997), h.187

⁵ *Ibid*, h. 188

⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam (terj) Membangun Sistem Ekonomi Alternatif 'Perpektif Islam'* (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h. 61

B. Nilai Universal Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut Adiwarman Karim⁷ dapat diibaratkan sebagai suatu bangunan yang terdiri atas: landasan, tiang dan atap. **Landasan** ekonomi Islam setidaknya terdiri atas empat komponen yakni; *Tauhid, adil, khilafa, dan tazkiyyah*. **Tiang** ekonomi Islam meliputi; *pertama*, Pengakuan akan *multiownership* (Islam mengakui kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara). *Kedua*, Kebebasan ekonomi, selama tidak melanggar rambu syariah. *Ketiga*, keadilan sosial. **Atap** bangunan ekonomi Islam adalah akhlak atau etika ekonomi. Sedangkan pandangan hidup Islam menurut Umer Chapra⁸, didasarkan pada tiga prinsip fundamental, yakni tauhid (keesaan Allah), khilafah dan keadilan.

Adiwarman lebih lanjut membagi Nilai Universal menjadi 5 yakni: **Tauhid** (*Keesaan Tuhan*); tiada sesuatu pun yang disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik lagit, bumi dan isinya selain dari Allah. **Adil** (*Keadilan*); tidak menzalimi dan tidak dizalimi. **Nubuwwah** (*Kenabian*); mencontohi sifat Nabi seperti Siddiq, Amanah dll. **Khilafah** (*Pemerintahan*); setiap manusia adalah khalifah dan akan dimintai pertanggung jawaban. **Ma'ad** (*Hasil*); orientasi dunia dan Akhirat.⁹

⁷ Adiwarman karim, *Ekonomi Islam 'Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta; Gema Insani, 2001), h. 176

⁸ M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta; Gema Insani, 2000), h. 6-7

⁹ Adiwarman karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta; IIIT Indonesia, 2003), h. 53-63

Dalam konteks sosial ekonomi, ajaran Islam bersifat dinamis serta keberpihakannya pada keadilan sosial bersifat mutlak. Hal ini karena ketidakadilan bisa merusak tatanan sosial serta bertentangan dengan moralitas. Dalam perspektif Islam untuk mewujudkan struktur sosial motivasinya harus didasarkan pada filsafat moral yang benar.

Ajaran Islam tentang ekonomi merupakan bagian dari visi besarnya tentang etika universal. Ini berarti bahwa rumusan pernyataan yang valid tentang dasar, proses dan motivasi ekonomi dalam masyarakat Islam, yang mencerminkan masyarakat muslim yang ideal, harus didasarkan pada proposisi etik. Pernyataan ini mencerminkan keberpihakan pada nilai yang mengandung validitas obyektif serta merupakan bagian dari ekonomi Islam yang berusaha menjelaskan perilaku representatif ekonomi muslim dalam masyarakat.¹⁰

Nilai-nilai etika Islam harus bisa ditransformasikan dalam seperangkat aksioma yang bersifat *non-trivial*. Seperangkat aksioma ini kemudian dijadikan acuan dalam merumuskan perilaku ekonomi yang konsisten. Ada empat aksioma yaitu; kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Aksioma tersebut banyak dijadikan dasar untuk merumuskan pernyataan logis yang mengandung generalitas tentang ekonomi Islam.

¹⁰ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, terj. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003), h. Xii

Islam harus difahami sebagai suatu yang ada dalam prakteknya sebagai agama yang menekankan kesetaraan manusia dihadapan Allah, sesama manusia, serta ajaran yang mengajak sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan kepercayaan yang memberikan perlindungan kepada kalangan miskin dari tirani konglomerasi, memberikan kebebasan ekonomi kepada manusia, pandangan hidup yang mengandung kepercayaan yang tidak bertentangan dengan akal serta tidak menentang tradisi ilmiah. Jika semua ini ada dalam prakteknya maka tidak ada lagi tempat bagi mereka yang memperalat agama untuk kepentingan pribadi dan membunuh benih-benih pemikiran progresif.¹¹

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi sebaliknya membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹² Dan ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai Islam.¹³

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar

¹¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics. Ibid.* h. xviii

¹² P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 14

¹³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 21

berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau *kaffah*. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berintraksi dengan Allah (*Ibadah Mahdhah*) dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (*mu'amalah*), baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antarbangsa dan sebagainya.¹⁴

Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah ibadah. Motif ibadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya. Secara spesifik ada tiga motif utama dalam perilaku ekonomi Islam, yaitu *mashlahah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*) dan kewajiban (*obligation*).¹⁵

Yusuf Qardhawi¹⁶ membagi nilai dan akhlak dalam ekonomi dan muamalah Islam kedalam 4 nilai utama yaitu:

1. Nilai Rabbaniyyah (ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiah, karena titik kerangkanya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikat pada prinsip Ilahiah dan pada tujuan Ilahi

¹⁴ P3EI, *Op Cit*, h. 16

¹⁵ Muhammad Akram Khan, "The Role of Government in the Economy," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 14, No. 2, 1997, hal. 157.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomi Islam* (Jakarta; Robbani Press, 1997), h. 23-83. lihat pula. *Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta; Gema Insani Press, 1995), h. 31-69

2. Nilai Akhlak

Masyarakat muslim tidak bebas sebeb-bebasnya dalam memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan, mengkonsumsinya, tetapi ia terikat oleh ikatan aqidah, akhlak dan nilai-nilai yang sangat tinggi, disamping terikat dengan oleh hukum syari'ah

3. Nilai Kemanusiaan

Ekonomi Islam bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang Rabbani dan sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada manusia secara umum

4. Nilai Pertengahan atau Nilai keseimbangan

Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat. Pertengahan/ keseimbangan di ibaratkan seperti ruh yang melekat pada jasad.

C. Karakteristik Ekonomi Islam

Dari pemaparan tentang nilai penuntun perilaku manusia yang telah disampaikan di atas, maka muncul suatu gambaran mengenai situasi perekonomian yang dibentuk oleh nilai-nilai dan prinsip Islam, yaitu prokonomian yang adil dan harmonis. Keadaan ini bisa mencerminkan dengan adanya kesempatan pada setiap individu untuk mendapatkan hak-haknya secara penuh dan proporsional dan adanya iklim yang sinergis

antara anggota masyarakat saling mendukung (*harmonis*) mewujudkan kesejahteraan (*falah*) secara bersama-sama. *Falah* (kemuliaan dan kemenangan di dunia dan akhirat) sebagai tujuan merupakan konsep yang multidimensi mencakup aspek menyeluruh bagi kehidupan manusia.¹⁷

Ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam dibangun secara hierarkis dan integratif. Artinya, perekonomian Islam bukan sekedar bentuk perekonomian yang adil dan harmonis, namun keadaan ini dibangun atas sprit dasar untuk mewujudkan *falah* yang kemudian diinternalisasikan dalam bentuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kesesuaian antara tujuan (*falah*), nilai-nilai Islam, prinsip ekonomi dan paradigma ekonomi Islam adalah suatu keharusan.

Nilai dasar ekonomi ada tiga yakni:

Pertama, Adl; Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Kedua, Khalifah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalifah* di muka bumi. Pengertian umumnya adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah

¹⁷ P3EI, *Op Cit*, h. 74

dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama, dan alam semesta.

Ketiga, Takaful; Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara, belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya kepada diri sendiri. Konsep *takaful* adalah konsep jaminan masyarakat (social insurance). Konsep takaful bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut: a) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu. b) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan. c) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah.¹⁸

Dari banyak prinsip-prinsip ekonomi Islam yang disebutkan oleh pakar ekonomi Islam, setidaknya terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam¹⁹ yaitu.

Pertama, menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*). Dari produk, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi haruslah dalam kerangka halal. Usaha-usaha tersebut tidak bersentuhan dengan judi (*maisir*) dan spekulasi (*gharar*) atau tindakan-tindakan lainnya yang dilarang secara syariah. Hal ini juga berlandaskan pada QS. al-Baqarah; 72 & 168 serta QS. an-Nisaa; 29.. Dalam ekonomi Islam pada dasarnya aktifitas apapun hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarang aktifitas itu secara syariah.

¹⁸ P3EI, *Op Cit*, h. 58-64

¹⁹ Ali Sakti, *Op Cit*, hal. 20

Kedua, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), bermakna juga bahwa tindakan-tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan memuaskan keinginan (*wants*). Prinsip ini sejalan dengan panduan QS. al-A'raf: 31-32 & al-Israa: 29.

Ketiga, implementasi Zakat (*implementation of zakat*). Pada tingkat negara mekanisme zakat yang diharapkan adalah *obligatory zakat system* bukan *voluntary zakat system*. Disamping itu ada juga instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah yang terimplementasi dalam bangunan sosial masyarakat. Prinsip ini sebagaimana diisyaratkan dalam QS. at-Taubah: 60 dan 103.

Keempat, penghapusan atau pelarangan Riba atau Bunga (*prohibition of riba*), *Gharar* dan *Maisir*. Untuk itu perlu menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrument *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pengganti sistem kredit (*credit system*) berikut instrumen bunganya (*interest rate*) dan membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem, seperti perilaku menipu, spekulasi atau judi. Sebagaimana QS. al-Baqarah: 274-281 menjelaskan tentang hal ini.

Keempat prinsip utama ini tentu bukan hanya memberi batasan-batasan moral saja dalam aktifitas dan sistem ekonomi Islam, tetapi juga memiliki konsekwensi yang menciptakan bangunan ekonomi Islam. Konsekwensi yang jelas sekali misalnya adalah eksistensi lembaga Baitul Mal sebagai respon langsung dari ketentuan implementasi sistem zakat

dalam kebijakan fiskal Negara. Atau dominasi konsep bagi hasil dalam dunia keuangan dan investasi sebagai konsekwensi pelarangan bunga (*riba*). Juga adanya lembaga al-Hisbah untuk mengawasi pasar. Prinsip-prinsip ini utamanya dimaksudkan agar segala aktifitas manusia betul-betul dapat mencapai sebuah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*). Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dari perilaku individual dan juga kolektif yang akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Karakteristik manfaat ekonomi Islam yang terpenting di antaranya adalah: 1). Dibenarkan syariah, dimana Islam mensyaratkan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi harus diperbolehkan oleh syariah. 2) Harus tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain. 3) Keluasan cakupan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup manfaat didunia dan di akhirat.²⁰ Olehnya itu, semua aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, tidak terlepas dari titik tolak ke-Tuhanan dan bertujuan akhir kepada Tuhan, maka ketika seorang muslim bekerja di bidang produksi, maka pekerjaan itu dilakukan tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah.²¹

²⁰ Jabir bin Ahmad Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Jakarta; Khalifah, 2006), h. 40

²¹ Masyuri, *Teori Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2005), h. 49

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Sejarah peradaban ekonomi Islam, hakikatnya adalah memahami sejarah perjalanan panjang Islam yang titik puncaknya adalah sejarah hidup Rasulullah SAW. Hanya Muhammad SAW. sebagai tolok ukur yang nyata dari semua aspek perilaku kehidupan Islam. Adam Smith, tokoh ekonomi Barat dalam bukunya *The walth of Nation*) menyatakan *bahwa ekonomi yang paling maju adalah ekonomi bangsa Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya* meskipun tidak dipungkiri terdapat sejarah panjang sebelum kedatangan Islam Nabi Muhammad SAW. Betul, pengaruh Romawi dan Yunani menjadi bukti sejarah nyata terhadap sejarah ekonomi Islam, meskipun porsinya kecil. Akan tetapi, perjalanan Islam tidak akan terlepas dan figur Muhammad SAW. dan para penerusnya, yakni Al-Khulafa Ar-Rasyidun, tabi'in, dan para pemikir ekonomi, baik pada masa pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Dengan demikian, memahami peradaban ekonomi Islam, pada dasarnya memahami sejarah. Yang paling pokok dari sejarah adalah meluruskan sejarah secara tepat dan akurat¹. Berikut beberapa tahap perkembangan pemikiran dalam Islam:

Tahap Pertama (632-656M), Masa Rasulullah SAW. *Tahap Kedua* (656-661M), pemikiran ekonomi Islam di Masa Khulafaur

¹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 15

Rosyidin. *Tahap Ketiga* atau *Periode Awal* (738-1037), Pemikir Ekonomi Islam periode ini diwakili Zayd bin Ali (738M), Abu Hanifa (787 M), Awzai (774), Malik (798), Abu Yusuf (798 M), Muhammad bin Hasan Al Syaibani (804), Yahya bin Dam (818 M), Syafi'I (820 M), Abu Ubayd (838 M), Amad bin Hambal (855 M), Yahya bin Hambal (855 M), Yahya bin Umar (902 M), Qudama bin Jafar (948 M), Abu Jafar al Dawudi (1012 M), Mawardi (1058 M), Hasan Al Basri (728 M), Ibrahim bin Dam (874 M) Fudayl bin Ayad (802 M), Makruf Karkhi (815 M), Dzun Nun Al Misri (859), Ibn Maskawih (1030 M), Al Kindi (1873 M), Al Farabi (950 M), Ibnu Sina (1037).

Tahap Keempat atau Periode Kedua (1058-1448 M). Pemikir Ekonomi Islam Periode ini Al Gazali (1111 M), Ibnu Taymiyah (1328 M), Ibnu Khaldun (1040 M), Syamsuddin Al Sarakhsi (1090 M), Nizamu Muluk Tusi (1093 M), Ibnu Masud Al kasani (1182 M), Al-Saizari (1993), fakhruddin Al Razi (1210 M), Najnudin Al Razi (1256 M), Ibnul Ukhuwa (1329 M), Ibnul Qoyyim (1350 M), Muhammad bin Abdul rahman Al Habshi (1300 M), Abu Ishaq Al Shatibi (1388 M), Al Maqrizi (1441 M), Al Qusyairi (857), Al Hujwary (1096), Abdul Qadir Al Jailani (1169 M), Al Attar (1252 M), Ibnu Arabi (1240), Jalaluddin Rumi (1274 M), Ibnu Baja (1138 M), Ibnul Tufayl (1185 M), Ibnu Rusyd (1198 M).

Tahap Kelima atau Periode Ketiga (1446-1931 M). Shah Walilullah Al Delhi (1762 M), Muhammad bin Abdul Wahab (1787 M), Jamaluddin Al Afghani (1897 M), Mufti Muhammad Abduh (1905 M),

Muhammad Iqbal (1938 M), Ibnu Nujaym (1562 M), Ibnu Abidin (1836), Syeh Ahmad Sirhindi (1524M).

Tahap Keenam atau Periode Lanjut (1931 M – Sekarang). Muhammad Abdul Mannan (1938), Muhammad Najatullah Siddiqi (1931 M), Syed Nawad Haider Naqvi (1935), Monzer Kahf, Sayyid Mahmud Taleghani, Muhammad Baqir as Sadr, Umer Chapra.

Satu hal lagi dalam memahami sejarah peradaban ekonomi Islam adalah sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan utama ekonomi Islam. AlQuran dipersonifikasikan melalui figur Muhammad SAW., satu-satunya rujukan utama pelaku ekonomi bagi para sahabat dan pelanjumya dalam semua aspek kehidupan. Artinya, kita dituntut secara objektif untuk memahami sirah nabawiyah sebagai subjek utama ekonomi Islam yang dijadikan rujukan para pemikir dan muslim. Sirah nabawiyah dapat menjadi cermin sehingga kita mampu menarik pelajaran serta menggali secara metodologis aspek ekonomi, baik pada diri Rasulullah atau yang tertulis dalam *Al-Qur'an dan Hadis*. Dalam tulisan ini hanya memaparkan pemikiran ekonomi Islam di Masa Khulafaur Rosyidin

A. Masa Abu Bakar As-Siddiqh

Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Al-Shiddiq yang bernama lengkap Abdullah Ibn Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum Muslimin. Pada masa pemerintahannya yang hanya

berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar Al-Shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai Perang Riddah (Perang Melawan Kemurtadan).² Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun ia meninggal dunia sebelum usaha ini selesai dilakukan.

Ketika terpilih sebagai khalifah, Abu Bakar pernah berkata, *“Seluruh kaum Muslimin telah mengetahui bahwa hasil perdaganganku tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, sekarang aku dipekerjakan untuk mengurus kepentingan kaum muslimin.”* Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan menggunakan harta Baitul Mal. Menurut beberapa riwayat, ia diperbolehkan mengambil dua setengah atau tiga per empat dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi. Oleh karena itu, tunjangan untuk Abu Bakar

² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Cet. Ke-2, hal 36

ditambah menjadi 2000 atau 2500 dirham, menurut riwayat lain 6000 dirham per tahun.³

Namun demikian, beberapa waktu menjelang ajalnya, Abu Bakar banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga ia menanyakan berapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah tunjagannya sebesar 8000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan kepada negara. Disamping itu, Abu Bakar juga menanyakan lebih jauh mengenai berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama menjadi khalifah. Ketika diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya berupa seorang budak yang bertugas memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum muslimin, seekor unta pembawa air dan sehelai pakaian biasa, ia segera menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya nanti. Pada saat diangkat sebagai khalifah dan mengetahui hal ini, Umar berkata, “*Wahai Abu bakar, engkau telah membuat tugas penggantinya ini menjadi sulit.*”⁴

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW. Ia sangat

³ Dikutip oleh Adiwirman A. Karim, dalam *Sejarah Perekonomian Umat Islam*, Raja Grafindo Jakarta, 2006, Edisi ke-3 hal 55, dari M.A. Sabzwari, *Economic and Fiscal System During Khilafat E-Rashida* dalam Journal of Islamic Banking and Finance, Karachi, Vol. 2, No. 4, 1985, hal. 50.

⁴ *Ibid*, hal. 56.

memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Dalam hal ini, Abu Bakar pernah berkata kepada Anas, *“Jika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat berupa seekor unta betina berumur 1 tahun tetapi dia tidak memunyainya lalu menawarkan seekor unta betina berumur 2 tahun, maka hal demikian dapat diterima dan petugas zakat akan mengembalikan kepada orang tersebut sebanyak 20 dirham atau 2 ekor domba sebagai kelebihan dari pembayaran zakatnya.* Dalam kesempatan yang lain, Abu Bakar juga pernah kepada Anas,” *Kekayaan orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan (karena dikhawatirkan akan terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran zakat).*⁵ Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada tersisa.

Seperti halnya Rasulullah SAW, Abu Bakar Al-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum Muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Disamping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT. Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, Jilid 2, hal. 320.

Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Menurutnya, dalam hal keutamaan beriman, Allah SWT yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.⁷

Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu bakar Al-Shiddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar Al-Shiddiq wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, disamping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin.⁸

⁷ *Ibid*, Jilid 1, hal. 163.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Perekonomian Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 58.

B. Masa Umar bin Khatab

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat muslim, Abu Bakar Al-Shiddiq bermusyawarah dengan para pemuka sahabat tentang calon penggantinya. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, ia menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum Muslimin. Setelah diangkat sebagai khalifah, Umar Bin Al-Khattab menyebut dirinya sebagai Khalifah Khalifati Rasulullah (Pengganti dari Pengganti Rasulullah). Ia juga memperkenalkan istilah Amir Al-Mu'minin (Komandan orang-orang yang Beriman).⁹

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun, Umar Ibn Al-Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai *The Saint Paul of Islam*.¹⁰

Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar Ibn Al-Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia. Adiministrasi pemerintah diatur menjadi delapan wilayah propinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Ia juga membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja.

⁹ Badri Yatim, *Op. Cit.*, hal 37

¹⁰ Adiwarmam A. Karim, *Op.Cit.*, hal 58

Sebagaimana Umar telah mengatur secara sistematis administrasi negara dan jawatan-jawatan umum, meletakkan kaidah-kaidah distribusi kekayaan, mengontrol para gubernur, serta memerintah berdasar atas azas keadilan dan permusyawaratan, hanya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin dan meninggikan kalimat Allah, sesuai pula dengan manhaj yang telah dilaksanakan oleh Khalifah sebelumnya Abu Bakar Al-Shiddiq.

Pada masa ini, Khalifah Umar membentangkan garis perbedaan mendasar pengelolaan ekonomi dengan kerajaan lainnya, seperti sistem *feodalisme* yang diterapkan di Iran dan Irak. Umar dalam hal ini berusaha menetapkan sistem perekonomian yang dipandang lebih Islami dan tidak mengenal istilah kesewenang-wenangan dari para raja.¹¹

1. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa Umar Ibn Al-Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif, dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, Khalifah Umar mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya disediakan dana cadangan. Cikal bakal Baitul Mal yang telah

¹¹ Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, PSEI-STIS, Yogyakarta, 2003, hal 62

dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Abu bakar Al-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Pembangunan institusi Baitul Mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah Umar kepada dunia Islam dan kaum Muslimin.¹²

Pengelolaan harta selalu diserahkan dan disimpan dalam Baitul Mal yang siap digunakan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan khalifah. Devisa negara dan kekayaan khalifah selalu disimpan secara terpisah aparat eksekutif, meskipun semuanya berada dibawah kekuasaan eksekutif. Umar juga menerapkan gaji bulanan ataupun tahunan bagi para aparat keamanan. Selain itu juga masyarakat memperoleh tunjangan yang diambil dari harta benda umum, bahkan para wanita dan bayi yang baru lahir berhak mendapat santunan dari negara. Ideologi ekonomi seperti inilah yang menurutnya sebagai sebuah ideologi yang paling baik dan islami, karena ideologi ekonominya dibangun diatas pondasi kebersamaan dan keadilan. Sistem ini juga memberlakukan suatu prinsip untuk mengambil sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin dalam upaya menciptakan kebesamaan ekonomi dan meniadakan kelas-kelas di tengah masyarakat.¹³

¹² Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, 59

¹³ Nazori Majid, *Loc. Cit.*

Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar Ibn Al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:¹⁴

- a. *Departemen Pelayanan Militer*. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
 - b. *Departemen Kehakiman dan Eksekutif*. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
 - c. *Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam*. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
 - d. *Departemen Jaminan Sosial*. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.
2. Kepemilikan Tanah
- Pada masa Rasulullah SAW, jumlah *Kharaj* yang dibayar masih sangat terbatas sehingga tidak diperlukan suatu sistem administrasi

¹⁴ Afzalurrahman, *Op. Cit.*, hal 169-173.

yang terperinci. Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut. Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukkan tersebut dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum muslimin yang lain menolak pendapat tersebut.¹⁵

Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar tidak membagi-bagikannya kepada kaum Muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar *kharaj* dan *jizyah*.¹⁶ Ia beralasan bahwa penaklukan yang dilakukan pada masa pemerintahannya meliputi tanah yang demikian luas sehingga bila dibagi-bagikan dikhawatirkan akan mengarah kepada praktik tuan tanah.¹⁷ Khalifah Umar juga melarang bangsa Arab untuk menjadi petani karena mereka bukan ahlinya. Menurutnya, tindakan memberi lahan pertanian kepada mereka yang bukan ahlinya sama dengan perampasan hak-hak publik. Ia juga menegaskan negara

¹⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal 65.

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 66.

¹⁷ *Ibid*

berhak mengambil alih tanah yang tidak dimannfaatkan pemiliknya dengan memberikan ganti rugi secukupnya.¹⁸

3. Zakat

Zakat berpengaruh besar terhadap berbagai sifat dan cara pemilikan harta benda (atau kekayaan). Misalkan terhadap kekayaan yang ditimbun, hasil pertanian, pajak atas modal (hewan) dan sebagainya.

Harta benda tersebut dikenakan zakat jikalau telah mencapai nilai minimum yang disebut “Nisab” berdasar cara dan kriteria penghitungan yang berbeda, tergantung pada jenis harta benda dizakatnya. Nisab (standar minimum) uang kontan yang sudah sampai pada nilai yang musti dibayar zakatnya adalah 40 rial, perak sebanyak 206 dirham atau 52,5 Tolas. Emas = 20 Mitqal atau 7,5 Tolas dan sebagainya.¹⁹

Pada masa Rasulullah SAW, jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum Muslimin karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas maka seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hal. 67.

¹⁹ M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dhana Bakti wakaf, Yogyakarta, 248.

²⁰ Adiwarmen A. Karim, *Op. Cit.*, hal 69.

4. Ushr

Sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak (*ushr*) jual beli (*maqs*). Besarnya adalah sepuluh persen dari nilai barang atau satu dirham untuk setiap transaksi. Akan tetapi, setelah Islam hadir dan menjadi sebuah negara yang berdaulat di Semenanjung Arab, nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani olehnya bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya. Secara jelas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) diriwayatkan sebagai hal yang pertama di masa Umar.²¹ Ushr dibebankan kepada suatu barang hanya sekali dalam setahun.²² Sedekah dari Non-Muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum muslimin. Bani Taghlib merupakan suku Arab Kristen yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan *jizyah* kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar *jizyah* dan malah membayar sedekah. Nu'man ibn Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tidak bijaksana memperlakukan

²¹ *Ibid*, hal. 70.

²² *Ibid*, hal. 71.

mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksanya untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka setuju dan menerima untuk membayar sedekah ganda.²³

5. Mata Uang

Pada masa nabi dan sepanjang masa pemerintahan Al-khulafa Ar-Rasyidun, koin mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenal di Jazirah Arab, seperti dinar, sebuah koin emas, dirham, sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan satu mitsqal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus *grains of barley*. Oleh karena itu, rasio antara satu dirham dan satu mistqal adalah tujuh per sepuluh.²⁴

6. Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Pengeluaran Negara

Pada masa pemerintahan Umar, beliau mengklasifikasikan pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu :²⁵ Pendapatan zakat dan ushr, Pendapatan khums dan sedekah, Pendapatan kharaj, fai, jizyah, ushr, Pendapatan lain-lain

Diantara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Dana pensiun ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah dalam

²³ *Ibid*, hal. 72.

²⁴ *Ibid*, hal . 73.

²⁵ *Ibid*

militer.²⁶ Orang-orang yang tidak ikut dalam kegiatan militer, seperti orang Makkah, orang-orang desa (petani, peternak, dan sebagainya), pedagang, dan pengrajin, tidak mendapat dana pensiun tersebut.²⁷

Selain itu, Khalifah Umar memperkenalkan sistem jaga malam dan patroli serta mendirikan dan mensubsidi sekolah-sekolah dan masjid-masjid di seluruh wilayah negara. Ia juga menjamin orang-orang yang melakukan ibadah haji dan para pengembara dapat menikmati fasilitas air dan tempat peristirahatan di sepanjang jalan antara Makkah dan Madinah, disamping membangun depot makanan dan gudang tempat penyimpanan persediaan dan perlengkapan yang dibutuhkan.²⁸

Seperti halnya Rasulullah, Khalifah Umar menetapkan bahwa negara bertanggung jawab membayarkan atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan dan para tahanan Muslim, membayar *Diyat* orang-orang tertentu, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tukar menukar hadiah dengan negara lain. Dalam perkembangan berikutnya, setelah kondisi Baitul Mal dianggap cukup kuat, ia menambahkan beberapa pengeluaran lain dan memasukkannya ke dalam daftar kewajiban negara, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi.²⁹

²⁶ *Ibid*, hal 75.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hal 77.

²⁹ *Ibid*, hal 78.

C. Masa Usman Bin Affan

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Usman Ibn Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan.³⁰ Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah.³¹

Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Usman melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar Ibn Al-Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Usman juga membentuk armada laut kaum Muslimin dibawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania. Laodicea dan diwilayah di Semenanjung Syiria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama negara Islam. Namun demikian, pemerintahan khalifah Usman harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut.³²

Khalifah Usman tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan

³⁰ Badri Yatim, *Op. Cit.*, hal 38.

³¹ Dikutip oleh Adiwarmen A. Karim , dalam *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Edisi ke-6, hal. 78, dari Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Pustaka Alhusna, jakarta, 1994.

³² Adiwarmen A. Karim, *Op. Cit.*, hal 79.

dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Usman menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar Ibn Al-Khattab.³³

Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Usman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksanaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Disamping itu, Khalifah Usman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Selama menjadi khalifah, Usman Bin Affan menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, disamping memberikan rangsum tambahan berupa pakaian. Ia juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid untuk fakir miskin dan musafir.³⁴

Dengan harapan dapat memberikan tambahan pemasukan bagi Baitul Mal, Khalifah Usman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi. Dari hasil kebijakannya ini, negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham

³³ *Ibid*, hal. 80.

³⁴ *Ibid*.

atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar Ibn Al-Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.³⁵

Sekalipun tidak ada kebijakan kontrol harga, seperti halnya khalifah sebelumnya yang tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada para pengusaha, tetapi berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang sulit dijangkau sekalipun., Khalifah Usman selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku dipasaran dengan seluruh kaum Muslimin di setiap selesai melaksanakan shalat berjamaah.³⁶

Memasuki enam tahun kedua masa Pemerintahan Usman, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Usman yang banyak menguntungkan keluarganya telah menimbulkan benih kekecawaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akhirnya pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.

D. Masa Ali Bin Abi Thalib

Setelah diangkat sebagai khalifah Islam keempat oleh segenap kaum Muslimin, Ali Ibn Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang

³⁵ *Ibid*, hal. 81.

³⁶ *Ibid*.

kesayangan Usman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar Ibn Al-Khattab.³⁷

Meskipun pada masa pemerintahan Ali selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik, beliau tetap berusaha untuk mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri daftar penerima dana bantuan Baitul Mal, bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahun. Apapun faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan keuangan negara.³⁸

Selama masa pemerintahannya Khalifah Ali Ibn Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan diguankan sebagai bumbu masakan.³⁹

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan dilaksanakan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak.⁴⁰

³⁷ Badri Yatim, *Op. Cit.*, hal. 39

³⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hal 82.

³⁹ *Ibid.*, hal. 83.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 84.

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya, menjelaskan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya, menguraikan pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Surat ini menjelaskan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Ali menekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya dan para penyandang cacat. Dalam surat tersebut, juga terdapat instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, dan memberantas para tukang catut laba, penimbun barang, dan pasar gelap. Singkatnya, surat itu menggambarkan kebijakan khalifah Ali Bin Abi Thalib yang ternyata konsep-konsepnya tersebut dikutip secara luas dalam administrasi publik.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hal. 85.

LANDASAN PENEKAKAN EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu sistem kehidupan Islam, tentu harus tegakkan dengan landasan nilai-nilai syari'ah Islam. Seperti yang kita pahami bahwa Islam adalah ibadah maupun sosial dan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem ajaran Islam secara keseluruhan yang termasuk dalam bidang syari'ah Muamalah, bersama unsur-unsur keduniaan lainnya, seperti urusan politik, sosial, pendidikan, kekeluargaan dan lainnya dan pelaksanaan merupakan ibadah yang semuanya berpangkal pada aqidah.

Dengan memahami Islam secara lengkap akan menjadi tempat sandaran untuk membina masyarakat yang selamat, bersih, saling menyayangi, saling menolong dan berbuah baik dan takwa, dan untuk kebaikan dan kemanusiaan¹. Islam mengajarkan umatnya supaya mengisi hidup dan kehidupan dengan berbagai amal kebajikan. Untuk itu Islam mengajarkan untuk selalu berbuat kebaikan (Fastabiqul Khaerat) untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya, baik dalam hubungan kepada Allah maupun sesama manusia secara seimbang dan selaras. Terhadap orang-orang yang giat melakukan amal kebaikan, Allah menjanjikan imbalan yang setimpal sebagai hadiah berupa keberuntungan,

¹ Hasan Ayyub, *Etika Islam: menuju Kehidupan yang Hakiki*, Cet 1. (Bandung, PT. Trigenda karya. 1994), h. 54

kesenangan, dan kesuksesan, baik dalam kehidupan dunia di dalam perekonomian maupun di akhirat².

Memahami ajaran Islam yang begitu komprehensif, realistis dan aktual. Islam telah menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupan di atas suatu pandangan tertentu, sesuai dengan kebenaran yang nyata terjadi di dalam kehidupan ini³. Kebenaran nyata yang di maksud sehubungan dengan dasar-dasar tegaknya sistem Ekonomi Islam sebagai berikut: *Pertama*; Ekonomi Islam ditegakkan atas dasar, bahwa Allah adalah Khalik Pencipta Alam semesta, bumi dan manusia. *Keduan*; Ekonomi Islam ditegakkan atas dasar taa'wun (tolong-menolong) dan takafur (kerja sama) antar sesama. *Ketiga*; Ekonomi Islam ditegakkan atas dasar kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan.. *Keempat*; Ekonomi Islam ditegakkan atas dasar keuntungan bersama. *Kelima*; Ekonomi Islam harus ditegakkan atas dasar niat dan usaha yang suci. Pembangunan sistem ekonomi Islam harus dibangun di atas landasan-landasan filosofis, etika dan moral, ekonomi dan sosial.

A. Landasan Filosofis

Konsep pembangunan ekonomi yang Islamii merupakan kegiatan yang berorientasi kepada tujuan dan dilandasi oleh kesadaran akan adanya nilai, yang diarahkan pada peningkatan martabat kemanusiaan secara sempurna dalam segala aspeknya di hadapan Allah.

² Abdulrahman Qadir, *Zakat; dalam dimensi mahdha dan sosial*. Cet 1 (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada), h. 117)

³ Sayid Quth. *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Sosial dalam Kitab Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Cet. 1 (Jakarta; Litera Antar Nusa 1994), h. 36

Untuk mencapai hal tersebut, maka pembangunan ekonomi harus dikembangkan di atas landasan filosofis yang Islami⁴ yaitu:

Pertama Tauhid (Keesaan dan kedaulatan Tuhan). Tauhid adalah landasan bagi semua aturan dan jabaran agama Islam, termasuk di dalam aspek pembangunan ekonomi, karena itu kepemilikan harta dalam Islam harus diyakini sebagai suatu amanah dari Allah, sebab kepemilik mutlakny adalah Allah. Hal ini meletakkan dasar bagi hubungan Tuhan dengan manusia, serta manusia dengan manusia. Kalau filsafat ekonomi marxiisme berasaskan kepada konsep pertarungan kelas dan kapitalisme kepada asas laissez faire, maka filsafat ekonomi Islam berdasarkan kepada konsep Tauhid. Berdasarkan asas Tauhid tersebut dijabarkan dalam tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam yang merupakan orientasi dasar ilmu ekonomi, yaitu:

1. Menyakini bahwa dunia dengan semua harta dan kekayaan adalah milik Allah; “ Kepunyaan-Nya yang dilangit, segala yang di bumi, semua yang diantara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah (Q.S. Al-Baqarah: 6). Bagi Allah kerajaan langit dan apa yang di dalam semuanya, dan dia maha kuasa atas tiap sesuatu (Q.S. Al-Maidah: 120)
2. Menyakini bahwa Allah Esa, Pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepadanya

⁴ Muhammad Al-Buraey. *Islam Landasan Alternatif Adminitrasi Pembangunan*, cet. 1 (Jakarta; CV. Rajawali. 1986), h. 193-194

3. Menyakini akan adanya Hari Pengadilan (kiamat). Asas ini akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut garis-garis waktu. Seorang muslim yang melakukan aksi ekonomi tentu akan mempertimbangkan akibat pada hari kemudian⁵.

Kedua, Rububiyah (*tuntunan Ilahiah untuk mencukupi, mencari, dan mengarahkan sesuatu demi menuju kesempurnaan*). Landasan ini mempunyai pengertian bahwa rezki, rahmat dan petunjuk-Nya adalah untuk penyempurnaan segala pemberian-Nya. Pemanfaatan sumber-sumber alam sebagai sumber ekonomi adalah dalam rangka Sunnatullah, yaitu untuk kelestarian dan kesejahteraan hidup bersama.

Ketiga, Khilafah (Peranan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi). Landasan ini menetapkan kedudukan dan peran manusia, yaitu memberikan tanggung jawab khusus sebagai pengembang jabatan wakil Allah dalam mengelola bumi. Dari landasan ini lahirlah konsepsi mengenai tanggung jawab manusia dibidang moral, politik dan ekonomi, serta prinsip Islami tentang pembentukan organisasi masyarakat.

Keempat, Tadzkiyah (penyucian). Konsep tazkiyah berarti penyucian terhadap sikap manusia dengan hubungan dengan Allah, sesamanya, alam, lingkungan masyarakat dan negara. Dengan landasan ini maka pengembangan ekonomi bukan semata-mata pengembangan atau pertumbuhan, tetapi ada nilai lain yang tidak bisa terabaikan yakni; zakat, infaq dan shadaqah.

⁵ Ahmad M Saefuddin. *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Cet 1. (jakarta; CV. Samudra. 1984), h. 17

Keempat landasan filosofis pembangunan ekonomi yang Islami seperti yang disebutkan di atas, dalam implementasinya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Konsepsi pembangunan yang Islami mempunyai ciri yang mencakup aspek-aspek moral, spritual dan material
- b. Fokus dan inti pembangunan adalah manusia
- c. Pendayagunaan secara optimal dan proporsional sumber-sumber yang telah dianugerahkan Allah dan pemanfaatan, pemerataan dan peningkatan hubungan kemanusiaan secara menyeluruh atas kebenaran dan keadilan.
- d. Menekankan keseimbangan atau keadilan dari berbagai faktor. Keadilan dan pemerataan distribusi penghasilan dan kekayaan⁶ (Q.S. An-Nahl: 71)

B. Landasan Etika dan Moral


Landasan etika dan moral ekonomi Islam terletak pada sifat yang tidak pernah mengkompromikan antara yang diperbolehkan (halal) dengan yang dilarang (haram)⁷. Pernyataan ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan ekonomi tidak boleh mencampuradukan antara kebaikan dan keburukan, sesuatu yang telah dianggap baik(halal) menurut syari'at akan tetap baik dilakukan dan sebaliknya sesuatu yang dianggap buruk atau dilarang (haram) menurut syariat juga akan tetap tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Riba dilarang karena merupakan bentuk

⁶ Lihat. Muhammad Al-Buraey. 1986, h. 193-194

⁷ Ibid

penindasan, yang mana si kaya dengan kekayaannya dan kekuasaannya mengambil hak-hak si miskin dan kemudian menindasnya dengan cara mengambil kelebihan atau surplus yang disebut dengan bunga atau riba.

Landasan etika dan moral dalam perekonomian Islam, pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang, karena dengan landasan ini seorang pelaku ekonomi tidak akan saling menindas untuk sekedar mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Moral spritual menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan seimbang, melalui tatanan kehidupan politik dan kebudayaan yang berdimensi kemanusiaan⁸. Konsep perekonomian Islam sebagai berikut:



⁸ Musa Asy'arie. ISLAM; *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. 1. (Yogyakarta; LESFI. 1997), h. 63

Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan yang dapat dilakukan diantara kebutuhan material dan kebutuhan etika moral manusia. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauhmana kelancaran koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia, apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistim sosial. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas dan menuju pada faham matrealis, amoralitas dan korupsi, yang mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran yang komprehensif telah memberikan kebebasan kepada pemeluknya dalam membangun ekonominya, terjun langsung ke bidang-bidang tertentu disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki dan yang bisa menguntungkan pada dirinya, asalkan dengan cara yang baik dan terhormat serta mengikuti aturan main yang menjadi pijakan masyarakat, dan tidak menyimpan dari ketentuan syari'ah. Seseorang harus menghormati hak-hak orang lain dan mengikuti prosedur yang berlaku sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, bahkan sama-sama mendapat keuntungan karena keberadaan alam dan isinya ini memang untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia secara

bersama-sama, tidak ada yang harus memonopoli⁹. Allah SWT berfirman: *Dia lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu* (Q.S. Al-Baqarah: 29). Namun untuk memperolehnya umat Islam harus bekerja keras mencari nafkah untuk keperluan hidupnya dengan dasar kebaikan, artinya tidak boleh menipu, memalsu, curang, tidak boleh merebut atau merampas, tidak boleh memaksa dan lainnya, bahkan wajib berbuat kebajikan kepada orang lain, menyenangkan dan menggembirakan orang lain¹⁰. Islam tidak membatasi kekayaan seseorang, sebab kekayaan tersebut menjadi kesenangan bagi sebagian umat manusia, akan tetapi Islam mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur kekayaan tersebut. Berpijak dari landasan ini, maka ada keharusan bagi setiap umat Islam sebelum mengkaji ekonomi Islam terlebih dahulu mengkaji azas dasar hukum Islam¹¹. Agar dalam berekonomi tidak keliru melangkah, maka umat ini harus memahami syariat Islam lebih dahulu walaupun pada taraf yang lebih rendah, utamanya yang menyangkut masalah-masalah muamalah atau ekonomi. Hal ini adalah wajib, karena pada dasarnya syariat Islam adalah suatu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan

⁹ Wahbah Al-Zuhayly. *Al-Qur'an dan Paradigma*, cet.1 (Yogyakarta; 1996), h. 267

¹⁰ Yahya Rais. *Islam Agama Fitrah Manusia*. Cet.1 (Surabaya; PT.Bina Ilmu. 1982), h. 267

¹¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspekti Islam*, cet 1 (Surabaya; Risala Gusti. 1996), h. 2

alam lainnya dengan tujuan “ melindungi jiwa, pikiran, harta, keturunan, dan kehormatan”¹²

C. Landasan Ekonomi

Landasan ekonomi dari sistem ekonomi Islam terletak pada kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang dilandasi oleh kesempatan kerja bagi segenap warga masyarakat. Inti landasan ini adalah bahwa dalam ekonomi Islam sangat mendorong adanya kerja sama, dimana modal dan tenaga dikombinasikan sehingga melahirkan barang-barang atau jasa yang diperlukan oleh umat manusia¹³. Cara seperti ini memungkinkan para pemilik modal untuk menarik keuntungan, di samping menerima imbalan atas kerugian yang timbul yang mungkin timbul. Bentuk-bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam dikenal secara umum adalah mudharabah dan syirkah¹⁴

Syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dibagi menurut bagian yang ditentukan.

Mudharabah adalah bentuk pengkongsian dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkan untuk tujuan-tujuan

¹² Solah Abdul Qodir Al-Bakri. *Islam Agama Segenap Umat Manusia*. Cet. 1 (Jakarta; Litera Antar Nusa, 1989), h. 72

¹³ Lihat. Muhammad Al-Buraey. *Op cit*, h. 197

¹⁴ Nourouzzaman Siddiqi. *Fiqih Indonesia; Penggagas dan Gagasan*, Cet.1 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1997), h. 8

usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan, dalam sistem ini untung dan rugi ditanggung bersama antara pengelola dan pemelik modal. Disinilah bentuk keadilan sistim ekonomi Islam bahwa sipemodal bukan hanya seenaknya tahu menerima keuntungan sementara kalau ada kerugian harus dibebankan kepada sipengelola, melaikan senang susahnya harus dirasakan bersama, untuk itu kejujuran sipengelola dalam hal ini sangat harus diutamakan.

Dalam bentuk kerja sama ini yang paling esensial untuk diperhatikan adalah terpeliharanya dan dilaksanakannya keadilan, inilah basis utama dalam melakukan aktivitas bisnis dari kedua belah pihak. Karena itu ambisi untuk ingin mengeruk keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan yang lain atau merugikan pihak lain sangat dilarang dalam transaksi ekonomi yang berdasarkan syariaat Islam.

D. Landasan Sosial

Landasan sosial dalam sistem ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya solidaritas di kalangan umat Islam. Hal ini akan terwujud secara baik dalam bentuk keadilan distribusi, dengan menggunakan piranti (tool) dan metode-metode untuk mengalokasikan kesejahteraan di antara pribadi-pribadi di dalam masyarakat¹⁵.

Salah satu piranti utama dalam sistem ekonomi Islam yang berhubungan dengan landasan sosial adalah zakat. Pentingnya piranti ini

¹⁵ Lihat. Muhammad Al-Buraey, *Op cit*, h. 199

sehingga dijadikan Rukum Islam yang wajib ditunaikan oleh semua muslim yang telah memenuhi syaratnya. Secara ekonomi zakat memenuhi dua tujuan distribusi yaitu: pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari kaum yang berlebih kepada yang memerlukan, serta adanya alokasi antara konsumsi dan investasi.

Kesadaran sosial seperti pengeluaran zakat tersebut kalau dipahami dan diamalkan akan dapat membangkitkan semangat untuk berusaha dan sebaliknya dapat menghilangkan ketamakan dan keserakahan. Konsep inilah yang sebenarnya membenarkan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosial, karena zakat merupakan instrumen ekonomi yang memiliki manfaat sosial dan ibadah yang wajib ditunaikan

RASIONALITAS EKONOMI ISLAM

Islam tidak melarang adanya perbedaan pandangan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan selain akidah. Sebab perbedaan pandangan dalam Islam merupakan rahmat. Demikian pula perbedaan pandangan dalam hal pengertian dan dimensi ekonomi Islam bisa jadi berbeda dikalangan ahli ekonomi Islam. Karena masing-masing memiliki pandangan dan dasar hukum atau rasionalitas dalam memandang ekonomi islam sebagai suatu disiplin ilmu

Islam memiliki suatu konsep yang utuh yang berkaitan dengan ekonomi, akan tetapi pengkajian tentang ekonomi dalam Islam belum dikaji secara komprehensif. Ketentuan-ketentuan yang ada masih bersifat *normative konseptual*, olehnya itu dibutuhkan ahli-ahli ekonomi dan syari'ah untuk mengkaji ekonomi Islam sehingga tidak hanya sebatas konseptual semata, akan tetapi menjadi sebuah sistem operasional dan pemenuhan kebutuhan umat manusia.

Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan konteksnya. Hal ini memerlukan pemikiran baru untuk pemecahan berbagai permasalahannya yang selalu berkembang cepat. Artinya ijtihad merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan.

Perilaku ekonomi juga terus berkembang secara dinamis, menimbulkan beberapa pertanyaan tentang ekonomi Islam yakni; apakah ada sistem ekonomi dalam Islam? Kalau ada, apakah bisa menjawab kebutuhan manusia? Dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan?,

pertanyaan tersebut mungkin dilandasi oleh pemikiran bahwa agama hanya mengatur persoalan akhirat saja dan agama tidak bisa berbuat banyak ketika bersentuhan dengan kebutuhan hidup manusia.

A. Manusia dan Kebutuhan Ekonomi

Manusia memang mempunyai kebebasan dalam kehendak (*free will*) dan kebebasan dalam perbuatan (*free act*). Manusia adalah manusia yang dinamis lagi aktif dan bukan manusia pasif yang menyerahkan masa depannya kepada nasib dan perkembangan zaman.¹

Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan, dalam perspektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqasid syari'ah* (tujuan syariah). Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku dalam Islam. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (*maslahat al-ibad*).² Shatibi, membedakan masalah menjadi tiga, yaitu; kebutuhan (*daruriyah*), pelengkap (*hajiyah*), dan perbaikan (*tahsiniyah*):

Daruriyah yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan masalah manusia. Hal-hal yang bersifat daruriyah berpangkal pada lima pemeliharaan, yaitu; agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

¹ Harun Nasution. *Islam Rasional, gagasan dan pemikiran* (Bandung; Mizan, 1998), h. 144

² Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta; YKPN, 2004), h 19

Hajiyah, yaitu sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud membuat ringan, lapang, dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan.

Tahsiniyah, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan lurus.³

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang/jasa yang halal dan baik secara wajar dan tidak berlebihan.

Jadi motivasi manusia dalam kerangka pemenuhan kebutuhannya harus sejalan dengan masalah. Masalah dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*), sebab keseimbangan merupakan sunnatullah. Kehidupan yang seimbang merupakan esensi ajaran Islam. Masalah harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam hal mengkonsumsi suatu barang misalkan, akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen dapat merasakan suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis. Di sisi lain berkah yang akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang/jasa yang dihalalkan oleh syariat.

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam, Ibid*,- h 19

Di sini dapat dibedakan pula antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan memberikan tambahan manfaat berupa fisik, spiritual, intelektual ataupun material. Sedangkan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata

Karakteristik kebutuhan dan keinginan⁴

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat & berkah
Ukuran	Preferensi atau selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntutan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

Dari tabel di atas memberikan gambaran bahwa pemenuhan kebutuhan yang berdasarkan dengan keinginan hanya didasari pada hasrat, kepuasan, pemenuhan selera dan sangat subjektif, sedangkan berdasarkan

⁴ P3EI UII Jogjakarta dan BI, *Ekonomi Islam* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 131

kebutuhan didasari oleh fitra manusia, berorientasi pada manfaat, berkah dan sangat objektif. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan, namun dalam Islam diperintahkan untuk mengkonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan barang/ jasa dengan jalan yang halal dan baik.

B. Posisi rasionalitas pada ekonomi Islam

Teori neo-klasik model Walrasia dengan tegas menolak pengaruh etika dalam proses pembuatan kebijakan oleh para konsumen dan produsen, semenjak Adam Smith mengutarakan keputusannya memisahkan ilmu ekonomi dengan etika, terjemahan-terjemahan paling otoritatif atas ilmu ekonomi neo-klasik menyamakan perilaku rasional dengan perilaku mementingkan kepentingan diri sendiri. Bahkan implikasinya jauh lebih tegas bahwa perilaku mementingkan diri sendiri itulah perilaku yang rasional; sehingga aktivitas apapun selain memaksimalkan self interest dipandang tidak rasional (irrasional).⁵

Konsekuensi alamiah dari konsep Kant tentang kausalitas tidak bisa tidak membawa dia menyusun corak etika yang rasional, sementara konsepsi Al-Ghazali tentang kausalitas menuntun dia merumuskan etika religius atau mistik. Menggambarkan etika Kant sebagai “Rasional” tidaklah mengatakan bahwa Kant menentang persoalan metafisika tradisional, seperti pendirian umum para filosof positivistik. Faktor yang paling dilupakan dalam (studi) etika Kantian – meskipun dengan corak

⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggaagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2003), h. 82

rasionalitasnya, yakni ketergantungan pada fakultas rasio untuk memilih dan menentukan jenis pilihan etis dalam membimbing kehidupan seseorang – adalah kemampuan menyisihkan ruang bagi keimanan, yaitu ruang bagi eksistensi Tuhan, imoralitas dan kebebasan. Dia mengklaim bahwa etika rasional tidak memiliki dasar jika dia tidak dapat mempostulasikan imortalitas jiwa eksistensi Tuhan. Postulat ini membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi rasio dalam dealektika pertama dan kedua dari rasio praktis murni.⁶

Standar perilaku rasional ditandai dalam teori ekonomi bahwa wajar untuk mengatakan ada dua metode dominan untuk mendefinisikan rasionalitas perilaku dalam teori ekonomi arus utama. *Pertama* adalah untuk melihat rasionalitas sebagai konsistensi internal pilihan, dan *Kedua* adalah untuk mengidentifikasi rasionalitas dengan maksimalisasi kepentingan self-interest (diri sendiri).

Asumsi Rasionalitas

Menurut Roger LeRoy Miller, Yang dimaksud dengan asumsi rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional (masuk akal), dan tidak secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadi mereka lebih baik.⁷

Terminologi rasional merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumentasi apapun yang dibangun, selama hal tersebut

⁶ M. Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant; Filsafat Etika Islam* (Bandung; Mizan, 2002), h. 86

⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta; IIT Indonesia, 2003), h. 81

memenuhi kaedah-kaedah logika yang ada dan oleh karenanya dapat diterima oleh akal maka hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasionalitas. Oleh karena itu terminologi rasional dibangun atas kaedah-kaedah yang diterima secara universal dan tidak perlu dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya, yang disebut sebagai aksioma. Aksioma-aksioma ini akan diposisikan sebagai acuan dalam pengkajian rasionalitas dari suatu argumentasi atau perilaku. Aksioma digali dari nilai-nilai dari suatu budaya yang bersifat universal, nilai-nilai tersebut didasarkan pada cara pandang dan berfikir yang ada pada budaya tersebut, menurut Weber bahwa rasionalitas merupakan konsepsi cultural, artinya bersifat unik untuk setiap kultur.⁸

Paling tidak perilaku rasional dapat mempunyai dua makna, yaitu: metode dan hasil. Dalam makna metode, perilaku rasional berarti; tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka, atau emosi. Sedangkan makna hasil, perilaku rasional berarti: tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.⁹

Berbicara tentang aksioma-aksioma / filsafat Islam, ada Lima konsep kunci yang membentuk sistem etika Islam adalah: keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan¹⁰.

⁸ P3EI UII Jogjakarta dan BI, *Ekonomi Islam*, h 27

⁹ Amartya Sen, *On Ethics and Economics* (Australia; Blackwell Publishing, 1988). h. 13

¹⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 53

Aksioma Filsafat Etika Islam

Ke-esa-an	Berhubungan dengan konsep tauhid, berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, social dan keagamaan membentuk satu kesatuan homogeny, yang bersfat konsisten dari dalam, dan integritas dengan alam semesta secara luas. Ini adalah demensi vertical Islam
Keseimbangan	Berhubungan dengan konsep keesaan adalah keseimbangan diantara berbagai kehidupan manusia seperti yang disebutkan diatas untuk menciptakan aturan social yang terbaik. Rasa keseimbangan ini diperoleh melalui tujuan yang sadar. Ini adalah demiemsi horizontal Islam
Kehendak bebas	Kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi
Tanggung jawab	Keharusan manusia untuk diperhitungkan semua tindakannya
Kebajikan	Ihsan atau suatu tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain tanpa ada suatu kewajiban tertentu

Salah satu persoalan yang paling dalam etika adalah masalah pembenaran (justifikasi) nilai-nilai etika. Dalam sejarah awal Islam,

Mutakallimun yaitu teolog dialektiktis dan Mu'tazilah umpamanya, berhadapan dengan masalah ini, mencoba menyediakan basis rasional bagi nilai-nilai etika. Akan tetapi, Asy'ariyah memandang Mu'tazilah dengan mengajukan kebenaran bahwa nilai-nilai etika tersebut rasional – yakni dapat dideduksi oleh rasion manusia, maka tidak bisa tidak kita akan digirng kerelativitas niali, oleh karenanya, tidak mungkin ada etika absolut. Asy'ariyah berargumentasi lebih jauh bahwa jika etika dan norma-norma moral harus dianggap mutlak dan buka relatif, perintah atau larangan Tuhan – dibalik kehendak mutlak Tuhan – harus dijadikan sebagai fondasi nilai-nilai etika.¹¹


Posisi Akal dalam Islam

Menurut keyakinan Islam, manusia adalah makhluk Tuhan. Ketinggian dan keutamaan dan kelebihan manusia dari makhluk lain terletak pada akal yang dianugerahi Tuhan kepadanya. Akallah yang membuat manusia mempunyai kebudayaan dan peradaban tinggi. Akal manusialah yang mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat manusia dapat mengubah dan mengatur alam sekitarnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaannya baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Memang akal yang membuat manusia berbeda dengan hewan dan karena itu dalam filsafat manusia disebut sebagai *hayawan al-nathiq*, binatang yang berbicara dan berfikir.¹²

¹¹ M. Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant*, h. 88

¹² Harun Nasution, *Islam Rasional*. h. 139

Akal Membentuk Peradaban¹³



Mengenai masalah-masalah kehidupan manusia yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis itu diserahkan kepada akal manusia untuk menyelesaikan sesuai dengan jiwa ajaran-ajaran dasar. Akal memang memiliki peran penting dalam Islam. Kata akal berasal dari kata Arab, *al-aql*. Kata *al-aql* sebagai kata benda tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, tetapi dalam bentuk kata-kata kerja yang terdapat dalam 30 ayat lebih.¹⁴

1. *Afala ta'qilun* (15 ayat) : tidakkah kamu pikirkan
2. *La'allakum ta'qilu* (8 ayat) : semoga kamu pikirkan
3. *La ya'qilun* (7 ayat) : tidak mereka pikirkan
4. *In kuntum ta'qilun* (2 ayat) : jika sekiranya kamu pikirkan

¹³ Materi kuliah Prof. Dr. H. Musa Asy'arie

¹⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional*, h. 140

Rasionalitas Ekonomi Islam

“Rasionalitas” mempunyai akar dan bentuk kata yang bahasa diartikan seperti ungkapan *rational human beings* (manusia yang dapat berpikir), *rational behaviour* (perilaku yang masuk akal). Ia juga mengandung makna *measureable in matrical units* (dapat diukur dengan satuan angka). *Agreeable to reason* (dapat disetujui dengan pertimbangan akal budi/ alasan), *pertaining to or acting in conformity to reason* (bersinggungan atau bertindak sesuai dengan akal budi. Makna tersebut dapat diambil intinya bahwa rasionalitas mengandung pengertian tentang keputusan dan tindakan yang di dasari atas pertimbangan akal budi.¹⁵

Makna rasionalitas, sering kali para ekonom mencari kejelasan ungkapan umum dalam ilmu ekonomi bahwa “ keputusan yang diambil oleh pelaku ekonomi harus rasional” ungkapan tersebut mengarah pada sumbtansi bahwa pelaku ekonomi akan membuat keputusan dengan akal sehat (*rasional*) atas dorongan kepentingan peribadinya untuk mensejahterahkan dirinya. Namun persoalannya adalah rasionalitas sendiri mengandung muatan dan ukuran makna yang berbeda di dalam masyarakat. Boleh jadi rasional menurut seseorang, tapi tidak rasional menurut yang lain. Demikian pula individu dari sebuah masyarakat mempunyai pandangan rasional yang berbeda dengan individu lainnya. Hal ini terjadi akibat dari perbedaan keyakinan dan pengaruh budaya yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵ FSEI UIN Sunan Kalijaga, *Filsafat Ekonomi Islam* (Yogyakarta; FSEI UIN Sunan Kalijaga, 2008) h. 63

¹⁶ FSEI UIN, *Ibid*, h. 71

Menurut Adiwarman Karim,¹⁷ ada dua jenis rasionalitas baik individu maupun kolektif. *Pertama*; Self Interest Rationality (*Rasionalitas Kepentingan Pribadi*) adalah prinsip utama dalam ilmu ekonomi menurut Edgeworth, bahwa setiap pihak digerakkan hanya oleh *self interest*. *Self interest* tidak harus selalu berarti memperbanyak kekayaan seseorang dalam satuan rupiah tertentu. Kita berasumsi bahwa individu mengejar berbagai tujuan, dengan demikian self interest sekurang-kurangnya mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan prestise, persahabatan, cinta, kekuasaan, menolong sesama, penciptaan karya seni, dan banyak lagi. Pada intinya self interest menjadikan diri lebih baik dan orang-orang sekelilingnya menjadi lebih baik pula.

Kedua; *Present aim rationality* adalah teori utility modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia bersikap mementingkan kepentingan diri pribadi (self interested). Teori ini hanya berasumsi bahwa manusia menyesuaikan referensinya dengan sejumlah aksioma: secara kasarnya preferensi- preferensi tersebut harus konsisten. Individu-individu menyesuaikan dirinya dengan aksioma-aksioma tanpa harus menjadi self interested.

Menurut Simon, teori tingkah laku dalam ekonomi digantung pada asumsi-asumsi rasionalitas. Disamping itu teori tingkah laku ekonomi juga menjelaskan motivasi-motivasi manusia yang melandasi

¹⁷ Adiwarman Karim, *op cit*, h. 82-83

pengambilan keputusan dalam ekonomi, dan keadaan-keadaan yang secara khusus memotivasi kemunculannya.¹⁸

Tujuan dari sebuah sistem ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh pandangan masyarakat pendukungnya tentang dunia. Jika manusia berpandangan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, maka mereka tidak akan bertanggung jawab atasnya kepada siapa pun, dan mereka akan bebas hidup sesukanya. Tujuan hidup mereka hanya untuk mencapai kepuasan maksimum, dengan mengabaikan bagaimana hal itu diperoleh dan bagaimana hal itu berpengaruh pada orang lain atau alam sekitar. Nafsu ingin memenuhi kepentingan diri sendiri dan hukum rimba dalam pandangan seperti ini tentu akan menjadi norma perilaku yang paling masuk akal. Sebaliknya, jika manusia dan apa yang mereka miliki adalah ciptaan Tuhan dan mereka harus bertanggung jawab kepada-Nya, maka mereka tidak mungkin berbuat sesukanya dan bebas tidak terkendali.¹⁹

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Salah satunya adalah faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini

¹⁸ Behaviorisme atau pendekatan tingkah laku adalah sebuah orientasi dalam bidang psikologi amerika pada abad dua puluh. Para ahli tingkah laku pada masa awal adalah Wundt dan Titchener yang terkenal dengan strukturalismenya, James Dewey, Angell dan Carr dengan fungsionalisme mental dan psikologi ala Gestalt dengan konsepsi fenomenologis. Lihat, Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi ilmu-ilmu Sosial*, teJ, (Jakarta; Grafindo Persada, 2000), h. 66-67


¹⁹ Masyuri, *Teori Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta; Kreasi Wacana. 2005), h. 29

sering menjadi faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang, termasuk di dalamnya faktor lingkungan yang bercirikan keagamaan.

Diatas telah dituliskan bahwa perilaku merupakan bentuk respon dari stimulus (*rangsangan dari luar*). Hal ini berarti meskipun bentuk stimulusnya sama namun bentuk respon akan berbeda dari setiap orang. Faktor – faktor yang membedakan respon terhadap stimulus disebut determinan perilaku. Determinan perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu : Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan misalnya : tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. Faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering menjadi factor yang dominanyang mewarnai perilaku seseorang.

Kapitalisme dan sosialisme – memandang agama bukan sebagai faktor penting dalam pembangunan dan kehidupan manusia. Inilah yang kemudian disebut dengan sekularisasi, suatu pandangan hidup yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat – yang profan dan sakral. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan Islam tentang kehidupan dunia.²⁰

²⁰ Dawam Raharjo, *Manifestasi Nilai-Nilai Islam dalam Kegiatan Ekonomi dan Kewiraswastaan, Equilibrium*; Jurnal Ekonomi & Kemasyarakatan, (Vol. 2 No.2 januari – April 2006). h. 156.



Dari slide di atas digambarkan secara konprehensif keterkaitan antara persoalan ekonomi dengan agama, ekonomi adalah ilmu yang mengajarkan manusia untuk sampai pada tataran makmur, sedangkan Islam datang untuk membentengi setiap aktivitas ekonomi dan memberikan nilai setiap aktivitas pemenuhan kebutuhan

Rasionalitas dalam Islam, dibangun dan diderivasikan dari nilai-nilai Islam. Salah satu motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah dasar dorongan kepentingan pribadi, yang bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat bersedia membayar. Abraham Maslow dalam teori motivasi manusia berdasarkan pada gagasan mengenai “hierarki kebutuhan manusia”²¹

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang

²¹ Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian ; Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia*, terj. (PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1994), h. 25-43


bersangkutan. Michael Mayer dalam Monzer Khaf²² mendefinisikan agama sebagai “Seperangkat kepercayaan atau aturan yang pasti untuk membimbing kita dalam tindakan kita terhadap Tuhan, orang lain, dan terhadap dirinya sendiri.” Definisi tersebut menunjukkan bahwa bagian dari cakupan agama perilaku. Pemahaman adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan juga adanya hubungan antara manusia dengan sesamanya yang secara umum meliputi berbagai aspek kehidupan.

Islam menawarkan sistem yang lain. Fitrah manusia yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada manusia adalah hak individu sebagai jiwa dan kekuatan yang hakiki yang menjadi pendorong untuk berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengembangkan perekonomian mereka. Tidak ada seorang pun diantara kebanyakan orang mau mencurahkan tenaga, pikiran, kemampuannya kecuali dalam pekerjaan yang disukainya sesuai dengan kesenangannya, kepentingan pribadinya atau kemanfaatan untuk dirinya. Sistem ekonomi kapitalis menempatkan penekannya secara ekstrem pada kepemilikan individu, sistem ekonomi sosialis pada kepemilikan bersama, maka sistem ekonomi Islam menekankan pada keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepemilikan bersama.²³

²² Monzer Khaf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995) h. 1

²³ Masyuri, *Teori Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta, Kreasi Wacana. 2005), h. 27-28

Slide Tujuan Hidup di Dunia²⁴



Komitmen Islam pada persaudaraan dan keadilan menuntut semua sumber daya yang tersedia bagi ummat manusia. Amanat suci tersebut harus diarahkan untuk mewujudkan *maqashid syariah*, yakni: (1) Pemenuhan kebutuhan, (2) Penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik; (3) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, dan (4) pertumbuhan dan stabilitas.²⁵

Al-Qur'an menjelasakn dalam Q.S. An Nahl; 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Menurut Al-Ghazali; *Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang

²⁴ Materi kuliah Prof. Dr. H. Musa Asy'arie

²⁵ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), h. 230

terletak pada perlindungan agama (*al-dien*), jiwa, (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasb*) dan harta benda (*maal*) masalah²⁶, sebaliknya menghindari atau menolaknya akan menimbulkan mafsadat. Segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harus berpijak kepada lima prinsip tersebut. Pemenuhan kebutuhan manusia tersebut disebut dengan kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat*, mendesak dan wajib dipenuhi karena mengandung *falah* dan *hayat thayyibah*.

Dalam pandangan al-Ghazali, agama meletakkan hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Agama menempatkan hubungan manusia dalam suatu sikap yang seimbang dan saling memperhatikan untuk membantu mencapai kesejahteraan seluruh manusia. Ia juga berfungsi sebagai filter moral yang dapat mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi.

Sementara itu, harta benda ditempatkan pada posisi terakhir, karena menurut al-Ghazali bukan merupakan tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Harta benda akan dapat terwujud apabila dialokasikan dengan cara yang tepat dan didistribusikan secara adil. jiwa, akal dan keturunan berkaitan dengan ummat manusia itu sendiri yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama syariah.²⁷ Sebagaimana QS.Al-Taubah; (9): 103

²⁶ Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2002), h. 126-127.

²⁷ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. hal. 10-11.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya;

*103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*²⁸

Jika dalam ekonomi konvensional, manusia disebut rasional secara ekonomi jika mereka selalu memaksimalkan utility untuk konsumen dan keuntungan untuk produser. Maka dalam ekonomi Islam seseorang pelaku ekonomi, produser atau konsumen, akan berusaha untuk memaksimalkan masalah.²⁹ Al-Qur'an dalam Q.S. Asy Syu'araa; 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahan:

Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan. [658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. [659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka

²⁹ Direktorat Perbankan Syari'ah, Teks Book Ekonomi Islam, h. 19-21. Dikutip FSEI UIN Sunan Kalijaga, Filsafat Ekonomi Islam (Yogyakarta; FSEI UIN Sunan Kalijaga, 2008) h. 75

Menurut chapra; *Konsep rational economic man* dalam ekonomi Islam juga tidak dibatasi untuk kepentingan pribadi di dunia semata, tetapi juga diperluas jangkannya untuk kepentingan akhirat melalui kerelaan seseorang mukmin terhadap nilai-nilai moral yang dapat mengendalikan self-iteres untuk mempertimbangkan sosial-iteres.³⁰

Secara konseptual dan teoritis, rasionalitas dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar aksioma yang diderivasi dari nilai dan ajaran Islam yang merupakan kaidah yang bersifat umum dan berlaku universal. Aksioma tersebut antara lain; pertama, setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan masalah. Kedua, setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubadziran (non-wasting). Ketiga, setiap pelaku ekonomi akan berhubungan dengan resiko. Aksioma yang bersifat universal tersebut, didukung oleh aksioma yang hanya dikandung dalam ajaran Islam, yaitu: 1) adanya kehidupan setelah kematian, 2) kehidupan dunia merupak media untuk mencapai kehidupan akhirat, dan 3) sumber utama hanya Qur'an dan Hadis³¹

³⁰ Direktorat Perbankan Syari'ah, Teks Book Ekonomi Islam, h. 19-21,-

³¹ FSEI UIN Sunan Kalijaga, *Op Cit* h. 77

TELAAN AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM

Islam sebagai agama yang memberikan nilai tinggi dan positif secara hukum terhadap aktivitas ekonomi. Hasil dari kegiatan ekonomi dipertimbangkan sebagai rahmat Allah SWT.¹ Lebih lanjut Ibnu Taimiyah² mengklasifikasikan perilaku manusia, atau dengan kata lain *amal*, ke dalam dua kategori. Yaitu ibadah, yang dengan perilaku itu mereka memelihara ajaran agamanya. Dan kebiasaan, yang dengannya mereka mengurus masalah keduniaan. Lebih lanjut ia menyatakan; dari survai atas prinsip-prinsip dalam syariat Islam, mengambil kesimpulan bahwa perbuatan ibadah itu diwajibkan oleh Allah, sedangkan kebiasaan; merupakan pola perilaku yang diadopsi oleh penduduk di dalam kegiatan dunia mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Semuanya secara esensial diboleh oleh Allah SWT, kecuali yang jelas-jelas dilarang oleh Allah

Prinsip dasar ekonomi yang terdapat dalam Al Qur'an bersifat universal, dalam arti, semua masyarakat muslim harus mengikuti aturan tersebut dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia serta cara mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah mereka. Atas

¹ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1997), h.187

² A.A. Islahi, *Ibid*, h. 188

dasar inilah, maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah, yaitu kepemilikan (property), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia³. Aktivitas Ekonomi⁴ Masyarakat Muslim terbagi atas tiga yakni:

A. Konsumsi

Konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi. Kekayaan diproduksi hanya untuk dikonsumsi. Oleh karena itu konsumsi memainkan peran yang sangat berarti dalam kehidupan ekonomi individu maupun bangsa, ada tiga pembahasan dalam konsumsi yaitu; kualitas dan kemurnian, standar hidup, dan kehidupan sederhana.⁵

Pertama, Kualitas dan kemurnian; Kitab suci Al-Qur'an menerangkan dengan jelas berkenaan dengan masalah konsumsi. Al-Qur'an menganjurkan penggunaan makanan yang baik-baik dan bermanfaat serta melarang pengeluaran yang berlebihan dan tidak perlu. Ia memerintahkan kaum muslim untuk memakan dan mempergunakan hanya yang baik-baik dan suci sebagaimana dalam Al-Qur'an 5:4-5;

"mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang

³ Taquuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam (terj) Membangun Sistem Ekonomi Alternatif 'Perpektif Islam'* (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h. 61

⁴ Aktivitas Ekonomi menurut Yusuf Qardhawi adalah Ibadah dan Jihad. Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, Op Cit, h. 151

⁵ Afzalur Rahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang "Muhammad as A Trader"* (Jakarta; Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 189

telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya”.

“pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.

Kedua, Standar Hidup; mengacu pada cara hidup dan tingkat kesenangan, dalam masalah gradasi standar ekonomi, Islam tidak menuntut persamaan, akan tetapi menyangkut pembagian kebutuhan dasar hidup, Islam mempertahankan persamaan serta menerima prinsip ‘hak untuk memperoleh nafkah hidup. Islam mencela sifat kikir dan boros serta menganjurkan bersikap sederhana.

Ketiga, Kehidupan Sederhana; Nabi bersabda;

“sesuatu yang sedikit tetapi cukup (untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup) adalah lebih baik daripada sesuatu yang berlimpah (tetapi membuat seseorang lupa akan dirinya sendiri) dan membawakannya pada kesesatan (dari jalan yang benar yakni kesederhanaan)’ (Abu Naim)

Afzalur Rahman⁶ juga menguraikan bahwa ada dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam konsumsi:

- a. Bakhil yaitu; *pertama* manakala seseorang tidak menafkahkan hartanya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan yang *kedua*; manakala seseorang tidak menafkahkan hartanya untuk tujuan kebaikan dan kedermawanan.

S.Q. Ali-Imran: 80

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ

إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

Terjemahan:

“dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan Malaikat dan Para Nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) Dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?”.

- b. Keroyalan (*Ekstravaganza*) yaitu; bermakna, *pertama*, menghamburkan kekayaan dengan hal-hal yang diharamkan, seperti judi, mabuk-mabukan. *kedua*, mengeluarkan yang berlebihan untuk hal-hal yang diharamkan, *ketiga*, pengeluaran dengan alasan kedermawanan tapi hanya untuk sekedar pamer belaka

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jld.2 (yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 55-56

Q.S. Al Israa; 26-27

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

Terjemahan:

26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Ajaran Islam sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan umat manusia agar membelanjakan harta mereka sesuai kemampuan mereka. Pengeluaran tidak seharusnya melebihi pendapatan yang dapat mengakibatkan ketekoran, dan tidak tidak seharusnya menekankan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah kepada kebakhilan. Manusia seharusnya bersifat moderat dalam pengeluaran sehingga tidak mengurangi sirkulasi kekayaan (menimbun harta dan juga tidak melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat (akibat pemborosan).

M. Abdul Mannan⁷ mengurai tentang perintah-perintah Islam terhadap konsumsi dituntun oleh prinsip-prinsip berikut ini; prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas.

⁷ M. Abdul Mannan, *Op Cit*, h. 50

Beberapa ahli ekonomi Islam telah membuat kesimpulan menarik berkaitan dengan hubungan antara perilaku ekonomi (*economic behavior*) dan tingkat keyakinan atau keimanan individu atau masyarakat. Dalam pandangan tersebut disimpulkan, pada tingkatan realitas atau kenyataan, perilaku ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat keimanan seseorang atau masyarakat. Perilaku ini kemudian membentuk kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi di pasar. Kesimpulan tersebut menjelaskan tiga karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi:⁸

Pertama, ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh motif *mashlahah* (*public interest*), kebutuhan (*needs*) dan kewajiban (*obligation*).

Kedua, ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialisme) dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis

Ketiga, ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi individu atau masyarakat tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis (*selfishness*); ego, keinginan dan rasionalisme. Dalam perilaku konsumsipun tak terlepas dari perspektif tersebut.

⁸ Lihat Ali Sakti, hal. 25.

Qardhawi⁹ menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, diantaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Sedangkan pada perspektif konvensional, aktifitas konsumsi seseorang sangat erat kaitannya dengan pemaksimalan kepuasan (*utility*).

Selain itu terdapat konsep yang fundamental dalam paradigma konsumsi menurut Islam. Dalam konsepsi Islam; kebutuhan (*need*) berbeda dengan keinginan (*want*) dan syahwat (*desire*). Dalam lingkungan masyarakat yang kapitalis dan konsumeris tentu akan sangat sulit membedakan hal ini. Tetapi bagi individu atau masyarakat yang memiliki keimanan yang tinggi akan mudah membedakan hal ini. Kebutuhan (*need*) adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat hidup normal. Bila ada diantara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia dalam kondisi sengsara dan tidak dapat hidup normal. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada. Sedang keinginan (*want*) yaitu sesuatu tambahan-tambahan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut merasa lebih puas. Meski kepuasan sangat relatif bagi setiap orang, namun yang pasti, bila keinginan tidak terpenuhi maka kelayakan hidup tidak akan berkurang. Sedangkan syahwat (*desire*) merupakan dorongan dalam diri manusia yang diakibatkan oleh sifat-sifat buruk. Seperti dorongan kedengkian, iri

⁹ Yusuf Qardhawi, "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam," (Jakarta: Rabbani Press, 1995), h.

hati, tamak, rakus, sombong, ingin dihormati dll. Syahwat inilah yang biasanya memunculkan keinginan yang tidak sehat pada diri manusia. Membuat tidak rasional dalam keputusankeputusan finansial.

Kemampuan membedakan antara kebutuhan, keinginan dan syahwat adalah bagian penting dalam panduan perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. arena kalau tidak dapat membedakan yang mana pengeluaran sebagai kebutuhan dan yang mana sebenarnya sebagai keinginan dan syahwat konsumsi, maka individu atau masyarakat akan menjadi boros dan konsumneris. Boros dalam pandangan Islam sebagai bentuk kemubadziran. Tidak bisa membedakan antara syahwat, keinginan dan kebutuhan juga bisa membuat individu atau masyarakat tidak bisa menentukan dengan baik prioritas dalam melakukan pengeluaran. Malah, bisa jadi akan mengorbankan suatu kebutuhan untuk memenuhi keinginan dan syahwat.

Kondids kekinian yang terjadi pada sebagian besar masyarakat muslim yang perlu dikritisi adalah konsumsi yang berlebihan ketika bulan Ramadhan. Manakala menjelang Iftar atau berbuka puasa masyarakat masih berlebih- lebihan dalam menyiapkan takjil, tetapi ketika berbuka hanya sebagian saja yang dinikmati. Dalam artian masyarakat mbazir karena mau diberikan orang lain juga sudah tidak memungkinkan. Padahal sudah jauh hari Allah melarang yang demikian.

Kesimpulan penting dari pandangan Islam untuk panduan konsumsi adalah meletakkan motif utama dalam perilaku ekonomi Islam, yaitu *mashlahah*, kebutuhan dan ibadah. Selain itu tujuan aktivitas

ekonomi individu muslim adalah untuk mencapai sebuah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*). Sehingga dengan motif dan tujuan ini perilaku ekonomi manusia yang diharapkan juga akan berorientasi pada semangat kesejahteraan bersama (*altruisme*). Individu dan Masyarakat akan mencapai kepuasan manakala ‘pengeluaran akhir’ dari penghasilan mereka juga optimal untuk kedermawanan atau kesejahteraan bersama seperti zakat, infak-shadaqah, serta wakaf dan bentuk kebaikan lainnya.

B. Produksi

Produksi merupakan bagian yang paling berarti dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf penghidupan penduduknya, al-Qur’an meletakkan penekanan yang sangat besar atas kekayaan, banyak contoh dapat diberikan, baik dalam al-Qur’an ataupun sunnah, yang menunjukkan betapa kaum muslim dianjurkan agar bekerja keras dalam memproduksi harta benda agar mereka tidak gagal atau ketinggalan dari orang lain dalam memperjuangkan keberadaan mereka.¹⁰

Adanya sejumlah orang yang dianugrahi kepemilikan dan hak-hak khusus sementara yang lain tidak, dan adanya perbedaan derajat diantara masyarakat dalam hal khilafah, merupakan jenis ujian berkenaan dengan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam menunaikan tugas pentingnya sebagai amanah. Berdasarkan hal ini, kepemilikan pribadi menjadi jalan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai

¹⁰ Afzalur Rahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang. *Op Cit*, h.216

pengembang amanah. Kepemilikan pribadi mengemban fungsi sosial sebagai manifestasi amanah umum, bukan lebel hak dan kendali absolut.¹¹

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

Terjemahan;

“39. Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.”

Muhammad Baqir Ash Shadr¹² mengemukakan tentang posisi Islam dalam produksi yakni:

1. Guna memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, Islam mewajibkan masyarakat untuk memproduksi komoditas dalam jumlah yang cukup demi memenuhi kebutuhan tersebut secara memadai sehingga setiap individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya


¹¹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtishaduna*. Cet.1 (Jakarta; Zahra, 2008), h. 297

¹² Muhammad Baqir Ash Shadr, *Ibid*, h. 450-451

2. Produksi masyarakat tidak boleh berlebihan. Islam melarang pemborosan dan berlebihan dalam skala individu dan masyarakat.

Produksi mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar bin Khattab diantaranya¹³:

1. Umar Radhiyallahu Anhu menilai kegiatan produksi sebagai salah satu bentuk jihad *fi sabilillah*.
2. Umar Radhiyallahu Anhu berpendapat bahwasahnya melakukan aktifitas produksi lebih baik dari pada mengkhususkan waktu untuk ibadah-ibadah sunnah, dan mengandalkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya.
3. Umar Radhiyallahu Anhu, menghimbau kaum muslimin untuk memperbaiki ekonomi mereka dengan melakukan kegiatan yang produktif.



¹³ Jabir bin Ahmad Al-Harits, Op Cit, h. 41-47

Perilaku dalam mengelolah apa yang telah di berikan Allah kepada ummat manusia maka perlu di diterapkan pradigma sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban mencari rizki di bumi bagi setiap insan
2. Tidak mengabaikan kebahagiaan Dunia dan Akhirat
3. Mencari karunia dari hasil perniagaan
4. Menghalalkan jual beli atau perdagangan berdasarkan keikhlasan
5. Bertebaran di muka bumi setelah salat mencari karunia Allah
6. Hindari riba dalam berbisnis
7. Jangan menzalimi dalam interaksi kerjasama
8. Tidak berperilaku dalam menggunakan sumber daya
9. Tidak melupakan hak orang lain terhadap diri kita
10. Tidak boleh menimbulkan dan melakukan perusakan lingkungan
11. Tidak melakukan penipuan
12. Baik Sistem maupun mekanisme kerja dan pengaplikasiannya harus berdasarkan Al-Qur'an dan Assunnah
13. Tidak menggunakan metode berjudi, spekulasi, Gambling dalam mengambil keputusan.¹⁴

Pada kondisi masa sekarang ada tindakan mengabaikan yang dilakukan oleh para pemilik usaha dalam sektor produksi yakni:

¹⁴ Muslich, *Sistem bisnis berorientasi pada Rahmatan Lil'alamini* (Yogyakarta: FE Ull Yogyakarta, t.th), h.2-3

1. Persoalan Lingkungan; terjadinya pencemaran alam, pengrusakan lingkungan, hal inilah yang menjadi sorotan dimana letak tanggung jawab produsen terhadap lingkungan
2. Keselamatan Konsumen; menciptakan produk yang tidak sehat, tidak halal, merusak kesehatan konsumen
3. Kesejahteraan Buru/ Pekerja; akhir-akhir ini aksi tentang tingkat Upah Minimum menjadi sangat sering kita lihat, hal ini mengindikasikan bahwa pemilik modal sangat kurang memperhatikan kesejahteraan pekerja.

C. Distribusi

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.¹⁵

Mashlahah merupakan motif yang dominan diantara ketiga motif yang ada, Dr. Akram Khan menjelaskan bahwa *mashlahah* adalah parameter perilaku yang bernuansa *altruism* (kepentingan bersama). Berikutnya, motif kebutuhan merupakan sebuah motif dasar (fitrah), dimana manusia memang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sedangkan motif kewajiban merupakan representasi entitas utama motif ekonomi yaitu ibadah. Ketiga motif ini saling menguatkan dan memantapkan peran motif ibadah dalam perekonomian.

¹⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam (terj) Membangun Sistem Ekonomi Alternatif 'Perpektif Islam'* (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h. 272

Dalam paradigma ekonomi Islam harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk mencapai *falah*. Seluruh kekayaan adalah milik Allah SWT, sehingga pada hakikatnya apa yang dimiliki manusia itu hanyalah sebuah amanah. Dan nilai amanah itulah yang menuntut manusia untuk menyikapinya dengan benar. Sedangkan dari perspektif konvensional, harta merupakan kekayaan yang menjadi hak milik pribadi seseorang. Islam cenderung melihat harta berdasarkan *flow concept*, yang sebaiknya mengalir. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung memandangnya berdasarkan *stock concept*, yang mendorong perilaku penumpukan dan penimbunan.

Afzalur Rahman¹⁶ mengemukakan tentang distribusi kekayaan, dengan menggunakan langkah-langkah hukum yakni menegakkan suatu sistem yang adil dan merata, ada dua langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mencapai dua hal tersebut yakni:

1. Langkah positif yang digunakan untuk mencegah monopoli kekayaan dan mewakili dalam penyebaran kekayaan dalam masyarakat seperti zakat. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang baik. Dengan kata lain dimaksudkan untuk membangun dan mempertahankan keadilan sosial dalam masyarakat.
2. Menghindari tumbuhnya kejahatan praktek bisnis yang tidak sehat yaitu; riba, judi, penimbunan harta, pasar gelap, pemborosan, monopoli pribadi dalam urusan masyarakat, penipuan dan lainnya.

¹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Op Cit, h. 95-96

Bisa dikata bahwa langkah-langkah hukum hanya mempunyai posisi tambah dalam sistem ekonomi Islam. Ia hanya berfungsi membantu mencegah dan menghapuskan sistem ekonomi yang tidak adil dalam masyarakat. Zaman sekarang banyak yang melakukan aktivitas bisnis dengan menghalalkan berbagaimacam cara contoh kasus yakni: Terjadi kelangkaan BBM , mengindikasikan bahwa yang bermain adalah pada tataran distributor, mereka memainkan keadaan guna menaikkan harga seperti melakukan penimbunan, dan menjualnya ketika harga naik.

NILAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam.

Fungsionalisasi nilai instrumen dalam ekonomi Islam, meliputi: zakat, larangan riba, keajaiban ekonomi, jaminan sosial dan peran negara¹

Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat manapun, baik keberadaannya maupun karakteristik yang membentuknya. Ia merupakan masyarakat Rabbani umat Islam dituntut untuk mewujudkan masyarakat seperti ini, sehingga mereka dapat memperkuat agama, membentuk kepribadian dan hidup dibawah naungan-Nya dengan kehidupan Islam

Tiap-tiap masyarakat mempunyai sistem ekonomi sendiri-sendiri, yang dijabarkan dalam falsafah, aqidah, sistem nilai dan

¹ Adi sasono, *solusi Islam atas problematika Ummat* "Ekonomi Pendidikan dan Dakwa" (Jakarta ; Gema Insani Press, 1988), h. 46

pandangan terhadap individu dalam masyarakat terhadap harta dan fungsinya, persepsi tentang agama dan dunia, kekayaan dan kemiskinan, sehingga semua itu mempengaruhi produktifitas, kekayaan dan berkaitan dengan cara untuk memperoleh, pendistribusian dan penyimpanannya dari sinilah muncul sistem perekonomian.

Perekonomian Islam bersendikan al-Qur'an dan sunnah Nabi, sementara perekonomian konvensional didasarkan pada perekonomian ideologi yang bersendikan filsafat dan aliran-aliran pemikiran yang menempatkan akal sebagai satu-satunya pembangun Ilmu pengetahuan. Letak nilai-nilai perbedaannya mengacu pada kegiatan-kegiatan perekonomian (sebagai salah satu kegiatan manusia) tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan jika tidak dibarengi dengan moral yang sehat.²

Sistem ekonomi harus disusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu. Perangkat nilai-nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu. Perangkat nilai-nilai ini di satu pihak berdasarkan pada pandangan filsafat tentang ekonomi dan fihak lain yang merupakan intraksi nilai-nilai yang membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh sistem, dengan batasan tertentu dapat diungkap tiga komponen penting dalam penyusunan eksistensi sistem

² Lihat, - QS. Al-Zumar: 65 dan Al-Maidah: 5

ekonomi, ketiga komponen tersebut adalah: filsafat, nilai dasar dan nilai instrumen ekonomi.

Filsafat ekonomi³, merupakan prinsip dasar sistem yang dibangun menurut doktrin kehidupan hubungan antar manusia, alam, dan Tuhan, sebagai pedoman nilai-nilai dan pandangan tentang kegiatan ekonomi. Filsafat ekonomi Islam merupakan alternatif dan menjadi orientasi dan dasar dari ilmu ekonomi yang paradigmanya relevan dengan nilai-nilai logik, etik dan estetik yang Islami. Nilai Instrumen Ekonomi Islam sebagai berikut:

A. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “ keberkahan “, *al-namaa* “ pertumbuhan dan perkembangan “, *ath-thaharatu* “ kesucian “, dan *ash-shalahu* “ keberesan”.⁴ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama berbeda pendapat namun pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, dimana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁵ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah,

³ Saefuddin, *Filsafat Nilai Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta; STIS, 1997), h.19

⁴ Majma Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Daar el-Maa’rif, 1972), juz 1, h. 396

⁵ *Ibid*, h. 396

tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Orang-orang yang berhak menerima (mustahiqq) zakat adalah orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, budak, orang yang memiliki utang dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah serta orang yang sedang dalam perjalanan dalam kebaikan.⁶ Sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sedangkan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan yaitu nuqud (emas, perak, dan uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan uah-buahan, dan binatang ternak (unta, kambing, dan sapi).⁷

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam. Jika shalat berfungsi membentuk keshalihan muslim dari

⁶ Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosda Karya, 1995), h. 276

⁷ *Ibid*, 126

sisi pribadi, maka zakat berfungsi membentuk keshahihan muslim dari sisi social. Dan ia sangat identik dengan kesejahteraan.

Telah kita ketahui bersama bahwa zakat mengandung potensi luar biasa untuk mengurangi penderitaan umat manusia khususnya kaum muslimin di seluruh dunia. Zakat merupakan asset tak ternilai jika betul-betul dikelola dengan baik dan benar.

Dalam bukunya *'Principles of Public Finance'*, Dr. Dalton, menyatakan: *"dua syarat pokok suatu kenaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah pertama, perbaikan dalam produksi dan kedua, perbaikan dalam distribusi yang dihasilkan."*⁸ Zakatpun secara riil dapat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang beruntung, hingga mengabaikan orang yang tak beruntung yang sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi lain halnya dengan zakat. Ia adalah musuh utama yang tidak kenal kompromi terhadap penimbunan dan kapitalisme. Zakat merupakan pajak wajib bagi kalangan muslimin kaya yang bertujuan melenyapkan perbedaan pendapatan dan mengembalikan daya beli kepada rakyat miskin. Menurut ajaran kitab suci Al-Qur'an, tidak ada salahnya bagi setiap orang untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya akan tetapi tugas negaralah untuk tidak membiarkan warganya tidak memperoleh kebutuhan hidup yang paling sederhana.

⁸ Lihat, M.A Mannan, *"Ekonomi Islam: Teori dan Praktek"*. (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 268

Hal ini dapat dilakukan dengan mudah melalui pembagian uang zakat yang tepat dikalangan fakir miskin serta orang-orang yang serba kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka, zakat dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan suplai barang, dengan demikian akan memudahkan jalannya produksi dan melicinkan jalan kemajuan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Secara otomatis kesempatan kerjapun akan bertambah, dan pendapatanpun akan bertambah pula. Oleh karena itu, zakat menguntungkan si kaya maupun si miskin (mereka yang membayar dan yang menerimanya). Seperti dinyatakan di dalam Al-Qur'an “ *Zakat membawa kesejahteraan baik bagi orang yang membayarnya maupun orang yang menerimanya*”.

Kurun waktu beberapa tahun ini, kami kira zakat mulai dijadikan alternatif untuk pemeratakan kesejahteraan tersebut. Betapa dahsyatnya dana zakat jika betul-betul dikelola dengan baik dan professional. Lihat saja, menurut perhitungan lembaga resmi bahwa total dana yang diperoleh dari zakat saja bisa mencapai trilyunan rupiah. Hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi zakat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

Perspektif Islam mengenai pengeloaan zakat ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara garis besar terdiri dari aspek-aspek pemungutan zakat (oleh karena itu diperlukan validasi data muzakki), pengelolaan zakat itu sendiri (direalisasikan dalam bentuk

⁹ Lihat, Murasa Sarkaniputra, *Penelitian Respon Istitusi Pengelola Zakat Terhadap Efektivitas UU No. 38 Tahun 1999*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2002), h. 4

apa), dan pendistribusian zakat (diperlukan validasi data mustahik). Yang lebih penting lagi adalah aspek kepuasan muzakki dan mustahik atas kerja amilin. Berangkat dari perspektif ini, maka kiranya sangat perlu diterapkannya undang-undang yang menaturnya. Oleh karena itu, melalui proses yang sangat panjang akhirnya diterapkannya Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999 yakni UU tentang pengelolaan zakat. UU ini juga memberi peluang pengurangan penghasilan kena pajak bagi wajib zakat yang telah melakukan kewajibannya.

Hipotesis awal menunjukkan bahwa potensi zakat bangsa ini sangatlah besar. Lihat saja jika penduduk Indonesia berjumlah 204, 8 juta jiwa, diperkirakan 83 % umat islam atau kurang lebih 166 juta jiwa. Dengan asumsi penduduk yang telah berkewajiban menunaikan zakat adalah mereka yang memiliki pengeluaran di atas Rp. 200.000/kapita/bulan, maka jumlahnya mencapai 18,7 %. Apabila kurang dengan berbagai criteria, maka rata-rata harta yang wajib dizakati dari harta wajib zakat per nishab adalah 30 juta lebih. Nisab harta adalah 20 dinar emas murni (1 dinar = 4,25 gram) atau setara dengan 85 gram emas. Jika harga emas Rp. 90.000/ gram, maka zakat yang dapat dihimpun dari sector ini setiap tahun adalah $2,5 \% \times 85 \times \text{Rp. } 90.000 \times 30.000.000,- = \text{Rp. } 573.700.000.000,-$. Lebih jauh lagi, menurut K.H Didin Hafiduddin, potensi zakat di Indonesia bisa mencapai 7,6 triliun pertahun.

Hal tersebut belum lagi ditambah dengan zakat perniagaan, peternakan, infaq, shodaqoh, wakaf dan lain-lain. Tentu saja penghimpunannya dimaksimalkan dan pengelolaannya dioptimalkan

maka umat islam memiliki potensi dana yang sangat besar sekali untuk dimanfaatkan membantu orang-orang yang tidak mampu dan dapat menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan umat,.

Melalui teknik penghimpunan, pengeloaan dan pendistribusian yang baik, professional dan amanah akan menambah kekuatan zakat itu sendiri. Selain untuk asnaf yang telah ditentukan, kiranya zakat dapat juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum lainnya yang betul-betul dapat bermanfaat bagi kepentingan ummat. Seperti pembuatan sarana-sarana umum, kesehatan, pendidikan gratis, dan lainnya. Lebih lagi jika dana tersebut dapat dikelola lebih jauh sehingga dapat memberikan keuntungan lagi. Apalagi saat ini telah ada lembaga resmi yang khusus menangani masalah zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dampak kesejahteraan dari hasil zakat ini sudah mulai kelihatan walaupun belum menyeluruh, apalagi dengan hadirnya lembaga-lembaga seperti Dompot Dhuafa, Darut Tauhid, dan lain sebagainya. Dompot Dhuafa saat ini selain menghimpun, mengelola juga menyalurkan hasil zakat tersebut dengan baik dan professional. Salah satu bukti kiprahnya yaitu hadirnya LKC (layanan kesehatan Cuma-Cuma), adanya penyaluran kredit bagi para pedagang kaki lima, dan akan dibukanya sekolah gratis untuk fakir miskin, dan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas terutama kaum fakir dan miskin. Hal ini membuktikan bahwa zakat dapat juga meningkatkan kesejahteraan ummat. Apalagi jika omzet dana zakat yang diperoleh meningkat, maka

secara otomatis akan meningkat pula jumlah zakat yang disalurkan dan akan meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Dan itu semua bisa dilakukan dengan perjuangan yang keras dan kerjasama yang kuat adan tak kenal lelah dari para praktisi zakat, muzakki, dan masyarakat luas agar program sosialisai wajib zakat dapat berjalan dengan baik, sehingga kesejahteraan ummat dapat tercapai

B. Pelarangan Riba

Ketika Rasulullah Saw bersama para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah menyelesaikan persoalan politik dan konstitusional, system ekonomi yang dibangun pada saat itu adalah system ekonomi berdasarkan ketentuan al-Qur'an. Dalam al-Qur'an telah dituliskan secara jelas semua petunjuk bagi umat manusia, yang tentunya dapat diambil dan diadopsi menjadi petunjuk untuk semua urusan manusia. Prinsip islam yang dapat dijadikan poros adalah bahwa "kekuasaan paling tinggi hanyalah milik Allah semata (QS,3:26, 15:2, 67:1) dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi (QS,2:30, 4:166, 35:39).

Bentuk system ekonomi yang dibangun pada saat itu adalah kooperatif dan kollektif. Pada system ekonomi islam, mengakui kepemilikan pribadi. Mencari nafkah sesuai hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil emrupakan suatu kewajiban dasar dalam islam. Keawjiban tersebut tidak membatasi jumlah kepemilikan swasta, produksi barang dagang atau suatu perdagangan, tetapi hanya melarang

pencarian kekayaan melalui cara-cara yang illegal atau tidak bermoral. Sistem ekonomi islam juga sangat tidak menyetujui perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam peraturan hukum yang berlaku, usaha-usaha selisih keuntungan ,skala gaji, pembayaran upah, keuntungan investasi selalu lebih rendah, karena itu tidak memungkinkan seseorang untuk menjadi miliuner dlam waktu singkat. Sementara disisi lainnya berjudi, penimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, spekulasi, korupsi, riba dan sejenisnya bukan hanya tidak sesuai dengan hukum dan dilarang, tapi juga mendapat balasan (hukuman).

Riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif dan kolektif yang ada dalam system ekonomi islam. Orang kaya seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberi sadaqah sebagai tambahan dari zakat tersebut. Pada system ekonomi islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-orang miskin. Maulana Maududi menjelaskan dampak yang ditimbulkan riba terhadap ekonomi masyarakat sebagai berikut:

1. Riba akan meningkatkan rasa tamak, menimbulkan rasa kikir yang berlebihan dan mementingkan diri sendiri, keras hati dan menjadi pemuja uang.
2. Riba akan menimbulkan kebencian, permusuhan dan bukan sikap simpati dan koorporasi.

3. Riba mendorong terjadinya penimbunan dan akumulasi kekayaan dan akan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan. Jika ia melakukan investasipun, maka itu akan dilakukan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.
4. Riba akan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan karena kekayaan itu hanya berada di dalam tangan pemilik-pemilik modal (kapitalis) Alasan pokok mengapa al-Qur'an memberi penjelasan larangan riba yang cukup keras, adalah karena islam ingin menegakkan system ekonomi yang didalamnya semua bentuk eksploitasi dibatasi. Ketidakadilan yang terjadi dalam bentuk, penyandang dana yang dijamin memperoleh keuntungan tanpa melakukan sesuatu atau ikut menanggung resiko, sementara pengusaha, meskipun telah melakukan kerja keras, tidak mempunyai jaminan serupa. Islam ingin menegakkan keadilan diantara pengusaha dan pemilik modal. Salah satu juga dampak yang ditimbulkan dengan system riba adalah memperluas jurang pemisah (gap) antara pemilik modal (si kaya) dengan si miskin.

C. Kerja Sama Ekonomi

Manusia adalah makhluk Individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya: dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara

sendirian, atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong menolong antara sesama manusia. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama yang lainnya di dalam menggapai tujuan bersama, oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis

Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.¹⁰

Kerja sama (cooperation) merupakan keraktek dalam masyarakat ekonomi Islam versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan kediktatoran ekonomi marxisme. Kerja sama ekonomi harus dilaksanakan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa, salah satu bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam adalah qirad¹¹

Qirad adalah kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian/ keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha.

Qirad dikenal di dunia ekonomi sebagai penyertaan modal, tanpa beban bunga modal atau bunga uang, tetapi atas dasar profit dan loss sharing dari proyek usaha kegiatan ekonomi yang disepakati bersama. Karena itu dalam qirad pemilik uang atau modal merupakan

¹⁰ Lihat,- QS. Al-Baqarah; 188

¹¹ Muhammad, Muhammad on Islamic Economic (Yogyakarta; orbitrust, 2008), h. 111

mitra sejajar dari pengusaha dan bukan sebagai pihak yang meminjamkan.

Dalam perbankan Islam, qirad ditetapkan dalam operasi yang disebut mudharabah atau murabahah. Mudharabah, bank Islam membiayai seluruh operasi unit ekonomi, pengusaha (mudharib) berpartner dengan keahlian dan pekerjaannya sedang murabahah ialah pembiayaan oleh bank Islam untuk usaha perdagangan dalam atas dasar murabahah (cost plus)¹²

Baik mudharabah maupun murabahah keduanya berdasarkan profit an loss sherring tanpa beban bunga antara kedua pihak.

Doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam dapat menciptakn kerja sama produktif sehari-hari dari masyarakat (QS. 2: 190), meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (QS. 3: 103., QS. 5; 3., QS. 9;71, 105) mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (QS. 177; 16., QS. 69: 25-37., QS. 89; 17-20., QS. 107; 1-7) dan melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS. 4; 5-10., QS. 89; 17-26)

Ekonomi dengan berdasarkan kerja sama yang Islami pada semua kegiatan ekonomi menghendaki organisasi dengan prinsip syarikat atau syirkah, yang kuat membantu yang lemah (QS. 43; 32). Implimentasi dari kerja sama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan

¹² Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (terj) (jakarta; Gema Insani Press, 1997), h.19

kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

D. Jaminan Sosial

Dalam al-Qur'an sering disebut doktrin sosial. Tujuan doktrin sosial antara lain adalah untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Nilai-nilai jaminan sosial yang Islami menurut AM. Saefuddin ialah sebagai berikut:

1. Keuntungan dan beban sebanding dengan manfaat
2. Tidak ada saling membebankan kerusakan atau biaya-biaya eksternal kepada orang lain
3. Manfaat dari sumber-sumber harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah
4. Negara harus menyediakan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi
5. Pengeluaran sosial adalah hak sah bagi orang-orang miskin dan malang
6. Kesearahan arus pengeluaran sosial dari pihak yang kaya kepada pihak yang miskin
7. Prioritas untuk memenuhi tujuan bermanfaat dan penting bagi masyarakat
8. Surplus pendapatan dan kekayaan sebagai dasar perhitungan tagihan untuk tujuan bermanfaat dan pengeluaran pribadi

9. Makin besar surplus makin tinggi angka pertambahan marginal dari pengeluaran sosial
10. Mengeluarkan tenaga dan modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah alasan hidup seorang muslim
11. Mengorbankan jiwa dan tenaga untuk tujuan sosial sebagai pengorbanan uang
12. Kebijakan yang konsisten dengan cita-cita pemerataan pendapatan dan kekayaan secara adil dalam rangka stabilitas ekonomi dan mengalokasikan dana
13. Memperhatikan pihak-pihak yang berhak terhadap jaminan sosial
14. Motif dan pembenaran terhadap pengeluaran sosial¹³

E. Peran Negara

Nilai Instrumen yang kelima adalah peran atau campur tangan dalam fungsionalisasi ekonomi Islam. Dalam hal ini negara berperan sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor, dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi. Dalam negara Islam fungsi pengawasan dilakukan melalui lembaga HISBAH (pengawasan).

Hisbah adalah Institut negara yang pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga pengawasan pasar atau kegiatan ekonomi yang menjamin tidak adanya pelanggaran aturan moral

¹³ *Op cit.* Saefuddin , h. 26-28

dalam pasar (monopoli), palanggaran terhadap hak konsumen, keamanan, dan kesehatan kehidupan ekonomi¹⁴

Peran negara diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya, dalam pengalokasian distribusi sumber-sumber maupun dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Dalam kaitannya dengan peranan negara, qardhawi menyatakan, bahwa tugas negara (Islam) adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, mengubah nilai menjadi hukum undang-undang, memindahkan moralitas kepada praktek-praktek konkrit.

¹⁴ Muhammad, h. 115

BANK SYARIAH

A. Pengertian

Bank diambil dari kata banco, bahasa Italia, artinya meja¹. Dulu para penukar uang (money changer) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun-naik kapal. Money changer itu meletakkan uang di atas sebuah meja (banco) di hadapan mereka. Aktivitas di atas banco inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata banco dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama “bank”. Dengan demikian, bank di sini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.²

“Bank Syariah” adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Namun, “Bank Islam” (*Islamic Bank*) adalah istilah yang digunakan secara luas dinegara lain untuk menyebutkan bank dengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebut bank Islam diantaranya *interest free bank*, *lariba bank*, dan *shari’a bank*.

Pengertian bank syariah atau Bank Islam adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis.

¹ M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 142-143.

² Ibid

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah Bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dihindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang No 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa.

Falasafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara

sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarnya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

B. Sejarah

Lembaga keuangan Islam modern yang pertama berbentuk local saving bank ³ yang beroperasi tanpa bunga didirikan di desa Mit Ghamir oleh Dr. Abdul Hamid An Nagggar pada tahun 1969 di tepi Sungai Nil.⁴ Empat tahun setelah didirikan bank ini berkembang dengan memiliki sembilan cabang, satu juta nasabah, dan keuntungan yang tinggi. Namun, karena masalah manajemen, bank ini ditutup pada tahun 1977⁵

Bank syariah di tingkat internasional di pelopori oleh Islamic Development Bank (IDB). IDB didirikan oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam pada tanggal 20 Oktober 1975. Bank swasta bebas bunga yang pertama adalah Dubali Islamic Bank yang didirikan

³ Di Indonesia, lembaga ini mirip dengan baitul mal wattanwil (BMT) atau Bina Mandiri Terpadu

⁴ Ahmad An. Nagggar, *Muhafazah wal Mu'asroh, Dirasah fill masrafiyah Laa Ribawaiyah* (Kairo : Darul Kutub, 1985) sebagaimana dikutip oleh Zainul Arifin, loc. Cit. Hal. 1

⁵ Zainul Arifin, *Problem Hukum Atas Kelembagaan dan Operasional Bank Syariah di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Bank Syariah sebagai sistem perbankan Alternatif dalam menyongsong Era Persaingan Bebas di Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 30 November 1999 di Kampus UI Salemba, Jakarta, hal 1

pada tahun 1975. kemudian pada tahun 1977 didirikan Faysal Islamic Bank di Mesir dan Bank Keuangan dan Investasi Islam Jordan di Sudan. Kemudian tiga tahun berikutnya berturut-turut didirikan Kuwait Finance House, Bank Islam Baharian, dan Bank Islam Abu Dhabi.

Bank Islam Qatar berdiri pada tahun 1981, begitu pula counter-counter Islam dalam bank-bank Pakistan. Di Asia Tenggara, bank syariah pertama yang didirikan adalah Bank Islam Malaysia Berhad. Langkah itu disusul oleh Indonesia dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia.

Sebagai upaya untuk mengeratkan kerja sama antara mereka, bank-bank syariah tersebut mendirikan “Persatuan Bank-Bank Islam Antarbangsa” yang berpusat di Jeddah, yang memelopori pendirian “Institut Bank dan Ekonomi Islam Antarbangsa” di Cyprus.⁶

Kesempatan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya mulai terbuka sejak tahun 1988 dengan adanya Pakto 1988 (Oktober 1988), yaitu dengan adanya ketentuan bahwa bank boleh beroperasi dengan mengenakan bunga sebenar 0 %.

Keberadaan bank syariah lebih dikembangkan lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat karena belum secara tegas mencamtumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, pengertian bank bagi hasil yang dipakai dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara

⁶ PT. Bank Muamalat Indonesia, “Bank Islam di Indonesia (Pendirian dan Operasi)” Dalam Kumpulan Bahan Kuliah Normal Ekonomi Islam (Jakarta : Forum Studi Islam Senat Mahasiswa FEUI), hal 2.

tepat pengertian bank syariah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, pengertian bank bagi hasil yang dipakai dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah maupun Islamic bank yang memiliki cakupan lebih luas daripada pengertian bagi hasil.

PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada bulan Mei 1992, yang gagasan pendiriannya muncul dalam lokakarya bank tanpa bunga yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia.

Landasan yuridis yang lebih mantap bagi bank syariah diperoleh setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Selanjutnya, dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah.

Pada tahun 2000, di Indonesia terdapat 162 bank umum dan 2,262 BPR dengan jumlah total volume usaha sebesar Rp. 1.005 trilion, dana masyarakat sebesar Rp. 679 trilion, dan penyaluran kredit Rp. 277 trilion. Dari jumlah tersebut terdapat dua bank umum syariah, satu bank umum yang membuka kantor cabang syariah, serta 79 BPR syariah dengan total volume usaha sebesar Rp. 1,2 trilion.⁷

⁷ Subarjo Joyosumarto, Analisis Perbankan Syariah di Republik Indonesia dan Kaitannya dengan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Tersebut. (makalah disampaikan dalam seminar 2 hari tentang aspek Hukum & Bisnis Perbankan Syariah Nasional yang diselenggarakan oleh Warens & Achyar Law Firm di Jakarta, 23 Mei 2000), hal 4

C. Dasar Hukum

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat padabeberapa peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-Undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi pengaturan tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, da kegiatan usaha bank.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum Peraturan Bank Indonesia No. 24/PBI/2000 tanggal 11 Februarui tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari

2000 tentang pasar Uang antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, dan peraturan Bank Indonesia Ni. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Serifikat Wadi'ah Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank for international Settlement (BIS) yang berkedudukan di basel, Swiss yang dijadikan acuan oleh perbankan Indonesia untuk mengatur Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Regulations).
7. Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (arbitrase muamalah), standardisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.

C. Prinsip Dasar Operasional Bank Syari'ah

Veithzal Rivai⁸, mengemukakan dua prinsip dasar operasional bank syariah: Pertama,- Prinsip *Al-Ta'awun*; merupakan prinsip untuk

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking 'Sistem Bank Islam bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Perbankan dan Ekonomi Global, sebuah Teori dan Konsep'*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2010), h. 296

saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam berbuat kebajikan. Kedua,- Prinsip menghindari *Al-Ikhtinas*; seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam Islam dilarang keras untuk melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal yang bersifat: Gharar, Maysir dan Riba.

Lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat, oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpan dari tuntunan agama, harus dihindari.⁹

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
 - a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman: 34)
 - b. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali-Imran)
 - c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/ penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567)

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h 74-75

- d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572)
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

Dengan mengacu pada Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksi didasari oleh adanya pertukaran antar uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/ jasa, dapat dihindari adanya penyalagunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

Muhammad Syafi'i Antonio; mengemukakan Prinsip-prinsip dasar Perbankan Syariah sebagai berikut: **pertama,-** Prinsip Titipan atau simpanan (*Al-Wadi'ah*); diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga dan dikemlakan kapan saja si penitip menghendaki. **Kedua,-** Prinsip Bagi hasil; secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah (masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama), al-mudharabah (pihak pertama "*shahibul maal*" menyediakan dana 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola) , *al-muzara'ah* (kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap) dan al-musaqah

(penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. **Ketiga**,- Jual Beli; terdapat 3 jenis jual beli: *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*. **Keempat**,- Sewa (*al-Ijarah*); akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. **Kelima**,- Jasa; terdiri dari *al-Wakalah* (pemberian mandat), *al-Kafalah* (mengalihkan tanggung jawab/ penjamin), *al-Hawalah* (pengalihan utang), *ar-Rahn* (jaminan atas pinjaman), *al-Qardh* (meminjamkan tanpa berharap imbalan).¹⁰

Secara ringkas perbedaan antara bank Islam dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut¹¹ ;

No	Perbedaan	Bank Islam	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidak jelasan	Berdasarkan atas bunga
2	Operasional	a. Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika "diusahakan" terlebih dahulu. b. Penyaluran pada	a. Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo b. Penyaluran pada sektor yang menguntungkan,

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah 'dari Teori ke Praktek'*, (Jakarta; Gema Insani Press dan Tazkia, 2001), h. 83

¹¹ Institut Bankir Indonesia (Tim Pengembangan Perbankan Syariah), *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta; Djambatan, 2001), h. 27

		usaha yang halal dan menguntungkan	aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama
3	Aspek sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi misi	Tidak diketahui secara jelas
4	Organisasi	Harus memiliki dewan pengawas syariah	Tidak memiliki DPS

Sumber,- IBI, 2001

Payung hukum perbankan syariah atau sistem operasional bank syariah telah diatur dalam berbagai peraturan

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2008 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor; 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
3. Fatwa DSN-MUI tentang produk penghimpunan dana (funding)
 - a. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan
 - c. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
4. Fatwa DSN-MUI tentang produk penyaluran dana (lending)

- a. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 murabaha
- b. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam
- c. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh)
- d. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah
- e. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah

D. Sistem Operasional Internal Bank Syari'ah

STRUKTUR ORGANISASI



Secara kelembagaan bank syariah dibedakan ke dalam Bank Umum Syari'ah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Masing-masing bentuk bank syariah ini memiliki sistem operasional sendiri-sendiri. Namun dari aspek mekanisme kerjanya ada beberapa persamaan.

Sistem operasional Internal Bank Syariah akan membahas sebagai berikut¹²:

1. Organisasi dan Mekanisme Kerja Bank Syariah

Gambar 1
Contoh Organisasi Bank Umum Syariah dan BPRS



Gambar 2
Contoh Struktur Organisasi Bank Umum Syariah yang membuka kantor cabang syariah



¹² Lihat,-Muhammad, h. 149-165

2. Mekanisme kerja

Sesuai dengan struktur organisasi sistem perbankan syari'ah tersebut maka mekanisme kerja pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang antara lain menyangkut Laporan Pertanggungjawaban Direksi serta Rencana Kerja selanjutnya maka Bank Syari'ah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.
- b. Adanya fatwa Agama dari DPS terutama yang menyangkut produk-produk Bank Syariah maka langkah kebijakan serta operasional Bank Syari'ah tersebut mendapatkan pengabsahannya. Pada hakikatnya DPS dengan fatwa Agama inilah yang memegang peranan penting dalam Bank Syariah meskipun personalianya ditetapkan RUPS, karena fatwa Agama dari DSN bukan sekedar "nasehat", melainkan merupakan dasar operasional yang sangat mengikat
- c. Selanjutnya dalam operasional Bank Syariah terdapat dua macam pengawasan:
 - 1) Pengawasan internal oleh Dewan Komisaris DPS dan Direksi
 - 2) Pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia

3. Sistem operasional Bank Syari'ah

Sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah pada intinya adalah berbicara tentang bagaimana kerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya *job description* dan *job specification* merupakan hal yang sangat penting.

a. Deskripsi Tugas (*Job Description*)

1) Dewan Pengawas Syariah

Berfungsi memberikan fatwa Agama terutama dalam produk-produk bank syariah. Kemudian bersamaan dengan Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaannya

2) Dewan Komisaris

Bertugas dalam pengawasan intern Bank Syari'ah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan Perseroan dan ketentuan yang berlaku

3) Direksi

Bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank Syari'ah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dan RUPS

4) Bidang marketing

Bertugas untuk membantu Direksi dalam menangani tugas-tugas khusus yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit). Disamping itu berfungsi juga

sebagai supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/ policy manajemen

5) Bidang Operasional

Ditugaskan untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. Fungsi tersebut meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan policy/ kebijakan manajemen serta peraturan-peraturan pemerintah (BI).

6) Bidang Umum

Sebagai staf/ karyawan bank yang bertugas untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Disamping itu juga berfungsi sebagai sekretaris.

7) Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan ini ialah penegasan manajerial yang ditangani oleh Direksi (Direktur Utama), agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta mencapai keberhasilan yang optimal. Tugas pokok bidang Pengawasan adalah mengawasi seluruh kegiatan Bank Syari'ah agar dapat berjalan lancar sehingga dapat mencapai keberhasilan secara baik.

b. Tugas-tugas khusus (*Job Spesification*)

Bagian-bagian yang termasuk dalam menangani secara khusus pada operasional bank Syari'ah meliputi: Mobilisasi dana / *Funding, Account Officer (A/O)*, Bagian Suppor Pembiayaan, Bagian Adminitrasi Pembiayaan, Bagian Pengawasan Pembiayaan, Servis Assistance (S/A), Kas dan Teller, Bagian Jasa Nasabah, Bagian Pembukuan, Sekretaris, Personalia, Perbekalan/ perlengkapan, Bagian keamanan dan rumah tangga kantor, Bagian pengawasan personalia, Bagian pengawasan marketing, Bagian pengawasan operasional, Bagian pengawasan umum, Bagian pembukuan/ akuntansi

4. Pokok-pokok operasional Bank Syari'ah

a. Landasan hukum dalam operasional

- 1) Dewan Pengawas Syari'ah, setelah menerima laporan dari Direksi terutama yang menyangkut produk-produk Bank Syari'ah, segera mengadakan musyawarah dengan pimpinan ketuanya. Hasil atau keputusankeputusannya dituangkan dalam Fatwa Agama yang disampaikan kepada Direksi dengan tindakan kepada Komisaris.
- 2) Operasional Bank Syari'ah yang dipimpin oleh Direksi berlandaskan Fatwa Agama tersebut.
- 3) Produk-produk baru baik yang timbul dari Direksi, Komisaris, DPS maupun masyarakat pada umumnya

harus melalui Fatwa Agama dari DPS yang disampaikan kepada Direksi dengan tindakan kepada Komisaris.

- 4) Kebijakan Direksi yang tidak sesuai dengan Fatwa Agama, karena tidak mampu berlandaskan Fatwa Agama tersebut ataupun dengan alasan lain, segera diambil oleh Komisaris untuk diadakan musyawarah bersama antara Direksi, DPS dan Komisaris. Hasil keputusannya dijadikan Fatwa Agama dari DPS yang segera disampaikan kepada Direksi dengan tindakan kepada Komisaris, DPS dan Komisaris mengawasi pelaksanaan Fatwa
- b. Untuk pertama kali, Direksi membuat Rencana Kerja/operasional dan membuat Anggaran yang disampaikan kepada Departemen Keuangan Jakarta di dalam permohonan ijin operasional. Setelah mendapat Ijin Operasional dari Departemen keuangan, barulah Bank syari'ah boleh melakukan kegiatan atau operasional. Sebagai kelanjutan operasional tahun berikutnya, Direksi membuat Rencana kerja operasional dan Anggaran yang disetujui oleh Komisaris.
5. Kegiatan operasional Bank Syari'ah
 - a. Bidang Marketing
 - 1) Sebagai langkah awal bidang marketing membuat rencana target, baik untuk produk funding maupun produk financing. Dalam membuat target tersebut haruslah disesuaikan dengan

Rencana Kerja operasional Bank Syariah yang dibuat oleh Direksi.


- 2) Kegiatan operasional
 - a) Pemasaran Produk, b) Kegiatan Funding Officer dan anggotanya terutama dalam mobilisasi dana, c) Operasional Account Officer atau pembina pembiayaan, d) Operasional bagian support Pembiayaan (BSP), e) Operasional bagian Adminitrasi pembiayaan, f) Operasional bagian pengawasan pembiayaan
- b. Bidang Operasional
 - a). Servis operasional, b) Teller / Kasir, c) Jasa Nasabah, d) Bagian tata buku, e) Bagian Umum, d) Bidang pengawasan.

E. Sistem Operasional Bank Syariah

Bank Islam menjalankan fungsi-fungsi financing dalam kapasitas sebagai *shahibul al-Mall*, yang menyimpan dan menanamkan dananya pada bank¹³. Dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana.

¹³ Lihat,- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, h. 303

Alur Operasional Bank Syariah



Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.

1. Menghimpun Dana

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Untuk mempraktekkan kaidah perbankan yang Islami, maka perlu memahami terlebih dahulu sumber dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan

dengan syariah Islam. Sumber dana bank syariah terhimpunan dari masyarakat terdiri dari 4 (empat) jenis dana. Dana yang pertama adalah dana modal yaitu dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut. Kedua,- adalah dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank, dalam Islam dikenal dengan istilah *wadiah*. Ketiga,- adalah dana masyarakat¹⁴ yang diinvestasikan melalui bank, dan jenis ini juga sering disebut dengan dana investasi terbatas dan Keempat,- adalah dana investasi khusus atau investasi terbatas atau disebut juga *Mudharabah Muqayyadah*.

Muhammad Syafi'i Antonio, mengemukakan dana bank syariah terdiri atas; Modal, Titipan dan Investasi. Penjelasan sebagai berikut¹⁵:

Pertama; Modal,- adalah dana yang diserahkan oleh pihak (Owner). Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

Salah satu sumber dana bank berasal dari pemegang saham dengan setoran modal, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan. Dalam satu periode pembukuan, sesuai hasil rapat umum pemegang saham, investor akan mendapatkan hasil dalam bentuk deviden.

¹⁴ Disebut juga dana pihak ketiga. Dalam penghimpunan dana masyarakat bank syariah memiliki teknik tersendiri yang diantaranya dapat dimasukkan dalam produk-produk bank, kl di bank konvensional dikenal seperti giro, tabungan atau deposito, sedangkan bank syariah seperti wadiah dan mudharabah.

¹⁵ Lihat, Muhammad Syafi'i Antonio, h. 146-147

Kedua, Titipan¹⁶; salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah*. *al-wadi'ah* adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. *wadi'ah yad al-amanah* memiliki karakteristik sebagai berikut; pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan

Sedangkan *wadi'ah yad adh-dhamanah* yakni pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Ketiga, Investasi; akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*¹⁷. Tujuan *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 pasal 3 a menyebutkan Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 pasal 4 huruf a; nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Huruf b; bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

hal bank. Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah*; terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal nature of relationship between bank and Costumers pada bank konvensional.

- a. Penabung atau depositan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan depositan entitled untuk risk dan return dari hasil usaha bank.
- b. Bank memiliki dua fungsi: kepada depositan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik ke kiri maupun ke kanan", bank harus sharing risk dan return.
- c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan fee based services.

Mudharabah Muqayyadah, Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh shahibul maal, misalnya:

- a. jenis investasi
- b. waktu dan tempat

Produk special investment based on restricted *mudharabah* ini sangat sesuai dengan special high networth individuals atau company yang memiliki kecenderungan investasi khusus.

Di samping itu special investment merupakan suatu modus funding dan financing, sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan special investmen, investor tertentu tidak perlu menanggung overhead bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan return dan cost yang dihitung khusus pula.

2. Menyalurkan Dana

Fungsi lain dari bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Di dalam bank Islam metode penyeluran dana jauh berbeda dengan bank konvensional, karena bank Islam tidak mengenal kredit dengan segala macam derivatifnya. Karena kredit berhubungan erat dengan uang dan bunga (riba).

Penyaluran dana bank Islam terdiri dari yakni: Pertama,- Jual beli yang terdiri dari *Murabahah*, *Salam* dan *Istisna*. Kedua,- Bagi hasil yang terdiri dari *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Ketiga,- Pembiayaan yakni terdiri dari; *Hawalah* dan *Rahn*. Keempat,- Pinjaman terdiri dari; *Qard* dan investasi khusus.

Veithzal Rivai, mengemukakan produk pembiayaan dibagi menjadi dua baik dalam bentuk penyertaan (*equity financing*) maupun

dalam bentuk pinjaman (*debt financing*). *Equity financing* terdapat dua macam kontrak yaitu; *Musyarakah (Join Venture Profit Sharing)* dan *mudharabah (Trustee Profit Sharing)*. Sedangkan *debt financing* terdapat tiga transaksi yaitu Jual-beli, sewa beli dan *Al-Qard al-Hasan*.¹⁸

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 pasal 6 huruf a menyebutkan bahwa: bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelolah dana dalam bentuk usaha. Huruf c; bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha. Huruf k; pembagian keuntungan dilakukan dengan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan.

Muhammad Syafi'i Antonio, mengemukakan pembiayaan menurut sifatnya di bagi menjadi dua yakni: 1) Pembiayaan produktif; ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi dan 2) Pembiayaan Konsumtif; ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut keperluan, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu: 1) Pembiayaan modal kerja seperti peningkatan produksi, dan untuk keperluan perdagangan serta peningkatan *utility of place* dari suatu barang 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat

¹⁸ Lihat, - Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Banking* , 2010, h. 303

kaitannya dengan itu. Secara umum jenis-jenis pembiayaan sebagai berikut¹⁹:

- a. Pembiayaan modal kerja; Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam itu disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.
- b. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*); bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (*al-bai*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Ada beberapa skema jual beli yang digunakan untuk meng-approach kebutuhan tersebut, yaitu sebagai berikut;

¹⁹ Lihat,-Muhammad Syafi'i Antonio , h.161

1) *Bai' al-Murabaha*; pembiayaan pengadaan bahan baku dan penolong. 2) *Bai' al-Istisha'*; pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi. 3) *Bai' as-Salam*; bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus dan nasabah berkewajiban men-deliver barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu bersamaan, bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut

- c. Pembiayaan Investasi; bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah, dalam hal ini bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan menggunakan pemegang saham baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan.

- d. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini;

- 1) *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran.
- 2) *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli
- 3) *Al-Muayarakah mutanaqhisah* atau decreasing participation, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
- 4) *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

ASURANSI SYARIAH

Tatkala Barat memasuki fase *renaissance* (pencerahan), tulang punggung penggerak aspek ekonomi mereka adalah lembaga keuangan yang berbasis pada dunia perbankan dan perasuransian. Kedua lembaga keuangan tersebut merupakan mesin ekonomi dunia Barat yang berfungsi sebagai alat dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Setelah keadaan tersebut mapan di dunia Barat, terjadilah *transfer of technology* ke dunia Timur dengan membawa kedua lembaga tersebut dalam suasana kehidupan ekonomi.

Dunia Timur (dalam hal ini dunia Islam) memandang kedua lembaga tersebut sebagai sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ditemukan dalam praktek kehidupan umat Islam. Dari sini diperlukan adanya proses perifikasi dan sentuhan nilai-nilai ke-Islam-an terhadap kedua lembaga keuangan tersebut (perbankan dan perasuransian). Logika yang mudah difahami dalam posisi seperti ini adalah keharusan dalam melakukan proses “Islamisasi” terhadap segala sesuatu yang berasal dari dunia Barat.

Tinjauan di atas didasarkan pada satu pemikiran bahwa dalam Islam “belum dikenal” adanya praktek perbankan dan perasuransian, dalam artian sebagai sebuah perusahaan perekonomian modern. Lain halnya jika dalam literatur ke-Islam-an ditemukan adanya konsep yang betul-betul menjelaskan secara mendetail tentang praktek perbankan dan perasuransian dalam Islam. Berarti kita sudah tidak harus bersusah payah

melakukan tugas ‘Islamisasi’ yang terkadang membawa konotasi negatif bahwa ajaran Islam itu belum sempurna, karena harus mengadopsi temuan yang dihasilkan oleh dunia Barat.

Islam memiliki kaedah syara’ dalam membahas tentang muamalah, yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu dan para fuqoha, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa

“segala sesuatu asalnya mubah (boleh)”.

Ketetapan ini di dasarkan pada dalil-dalil syar’i dalam Al-Qur’an surah al-baqarah;²⁹ yang artinya “

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu...”.

Al-Qur’an al-Jaatsiyah: 13, yang artinya;

“Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat dari padanya”.

Dengan demikian Islam memberikan kebebasan berfikir dan bertindak antar menerima atau tidak, sebagaimana pada persoalan Asuransi.

A. Pengertian dan Makna Asuransi Syari’ah

Asuransi adalah suatu industri besar yang terpenting, yang melibatkan milyaran dollar dan mempekerjakan lebih dari satu juta orang. Lembaga ini merupakan sistem yang dirancang dan dikembangkan untuk memungkinkan anggota masyarakat untuk saling membantu pada waktu-

waktu menghadapi musibah finansial yang berat. Membantu orang yang tertimpa kemalangan merupakan tujuan penting asuransi.¹

Pengertian Asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*, *at-ta'min* diambil dari amana yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang disebutkan dalam Q.S. Quraisy (106);4 yaitu "*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*". Pengertian *at-ta'min* adalah seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.²

Asuransi dalam Islam juga dikenal dengan Istilah *takaful* yang berarti saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya³. *Takaful* dalam pengertian tersebut sesuai dengan QS. al-maidah (5)2:

"dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

¹ Syamsul Anwar dkk. Hukum tentang Warisan, Asuransi dan Pengadilan (Yogyakarta; Lembaga Penelitian UIN Yogyakarta, 2006), h.91

² . Jubran Ma'ud, Ar-Raid, *Mu'jam Lughawy' Ashry*, Bairut, Dar Al-Islami Li Al malayin, t.t, Jilid I, hal. 30. dikutip dari; Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Cet 1, (Jakarta; Gema Insani Press. 2004), h. 28

³ Muahammad Firdaus dkk, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah "system Operasional Asuransi Syari'ah* (Jakarta; Renaisa, 2005), h.17

Secara definitif, Billah memaknai “*takaful*” dengan

“*mutual guarantee provided by a group of people living in the same society againts a defined risk or catastrophe befalling one’s life, property or any form of valuable things*”

(jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta-benda atau segala sesuatu yang berharga).⁴

Al-Fanjari mengartikan *tadhamun, takaful, at-ta’min* atau *Asuransi syari’ah* dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Mustafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metode dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam kehidupannya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitasnya⁵

Asuransi dalam fiqhi ekonomi Umar dikemukakan sebagai jaminan sosial atau *takaful ijtima’i*, makna jaminan sosial sebagai berikut:

⁴ Mohd. Ma’sum Billah, *Principles & Practices of Takaful and Insurance Compared*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001, h. 18.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta; Gema Insani Press, 2004). h. 29

Pertama; bahwa beberapa substansi kata *takaful* menunjukkan makna “penghapusan” dan makna “tanggung Jawab”, karena *takaful* merupakan bentuk intraktik dari kata kafala, sedangkan kata *ijtima’i* adalah penisbatan kepada *ijtima’* artinya “masyarakat”. Maksudnya, perkumpulan sekelompok manusia yang dipadukan oleh satu tujuan. Jaminan sosial itu berarti “tanggung jawab penjamin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindari keburukan dari mereka.

Kedua; terminologi takaful adalah terminologi orisinil yang disebut Al-Qur’an Ali-Imran: 37.

Ketiga; Takaful merupakan perinsip baku dalam ekonomi Islam yang berdasarkan pada asas akidah dan kaidah akhlak. Sementara sistem konvensional dalam mengembalikan distribusi berdasarkan pada respon terhadap tekanan kemanusiaan dan perekonomian.

Keempat; terminologi pengembalian distribusi memberikan inspirasi bahwa proses tersebut datang setelah tahap distribusi, sedangkan takaful bersama dan seiring cara distribusi yang lain.

Kelima; Takaful terlaksana dalam suasana yang diliputi kecintaan dan kasih sayang.⁶

⁶ Jabir Bin ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Ak-khathab*, (Jakarta; Khalifah, 2006), hal. 285-286

B. Dasar Hukum

Al-Qur'an, QS Luqman; 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Terjemahannya;

34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

QS Quraisy; 4

إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٤﴾

Terjemahan;

2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.

QS al-Maidah; 2

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ﴿٢﴾
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٣﴾ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾

Terjemahan;

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Q.S. al-Baqarah; 177

❖ لَيْسَ آتِبَرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ؕ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Terjemahan:

177. bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang

miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Hadis,-

Hadis Imam Bukhari Kitab Al-Diyah; 6520⁷

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
اِقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَضَمُوا إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَّةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنْ دِيَّةَ
الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Huraerah ra yang berkata bahwa: suatu ketika ada dua perempuan dari suku Huzail berseteru ketika salah seorang diantara mereka memukul salah seorang perempuan berikut janin yang dikandungnya. Keluarga korban membawa kasus ini kepada pengadilan Nabi Muhammad Saw., yang memberikan sebuah keputusan bahwa kompensasi bagi kematian bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan, sedangkan kompensasi bagi kematian perempuan tersebut adalah uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilah (keluarga dari garis ayah) dari si tertuduh

⁷ CD Muslim Explorer (Islamic Software For Al-Quran and Al Hadits Studies) v. 7

Dalam sebuah riwayat digambarkan:

"Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam." (HR. Muslim)

Hadits ini menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat Islami. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya, atau bahkan memberikan bantuan. Dan terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan. Sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Hadits ini menjadi dasar filosofi tegaknya sistem Asuransi Syariah.

C. Sejarah Asuransi Islam

Praktek asuransi pernah dilakukan pada masa Rasulullah disebut Aqilah, dan menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dahulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku yang lain, pewaris korban akan dibayarkan sejumlah uang darah (diyat)

sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh.⁸ Dengan datangnya Islam, sistem Aqilah diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam, sebagaimana Rasulullah memutuskan perkara antara dua wanita dari suku Huzair bertikai, salah seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam rahimnya, pewaris korban membawa kejadian itu di pengadilan. Nabi Muhammad memberikan keputusan bahwa kompensasi yang membunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita, sedangkan kompensasi bagi yang membunuh wanita adalah uang darah (diyat) yang harus dibayar oleh Aqilah (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.⁹

No	Waktu	Jenis Asuransi	Ket
1	Mesir Kuno	Asuransi Konperatif. Tingginya biaya pemakaman akibat mahalnya ongkos balsem dan pembuatan kuburan mendorong masyarakat mesir purba untuk bekerja sama dan saling menanggung pembiayaan pemakaman	
2	4000 SM	Pertanggungan	UU Hammurabi dari Babilonia

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hal 31

⁹ *Ibid*,-

3	Di anggap jenis asuransi yang paling tua	Asuransi Laut. Asuransi laut dikenal dengan nama <i>bottamry bonds</i> . Para pemilik modal meminjamkan uang kepada pemilik kapal dengan ketentuan bahwa apabila kapal yang dilayarkannya selamat sampai tujuan pinjaman harus dikembalikan berserta dengan bunga, akan tetapi jika mengalami kecelakaan uang yang dipinjam boleh tidak dikembalikan	Pemilik kapal mendapatkan kompensasi dari pemberi pinjaman
4	1666 M	Asuransi kebakaran	London tgl 2 september terjadi kebakaran yang berlangsung selama 4 hari dan 85% bangunan kota londonhabis terbakar
5	1583 M	Asuransi Jiwa	Di London

Sumber; Syamsul Anwar¹⁰

Ulama yang pertama sekali menyinggung masalah asuransi adalah Ibnu Abidin (1198-1252 H/ 1784-1836 M) dan Muhammad Abduh (1828-1905). Ibnu Abidin berbicara tentang asuransi laut sedangkan Muhammad Abduh berbicara tentang asuransi Jiwa. Menurut Ibnu Abidin asuransi laut yang pada masanya disebut *saukarah*, dan banyak menimbulkan pertanyaan adalah suatu akad timbal balik yang

¹⁰ Syamsul Anwar dkk. Hukum tentang Warisan, Asuransi dan Pengadilan, h.101-102

fasid (rusak) dan tidak mengikat untuk dipenuhi, karena dengan membuat akad tersebut berarti kita mengikatkan diri kepada sesuatu hal yang tidak diwajibkan oleh syara' agar kita mengikat diri kepadanya. Olehnya itu akad semacam itu tidak sah.¹¹

Ada beberapa istilah yang oleh para ulama disepadankan dengan praktek-praktek asuransi. Istilah tersebut oleh para ulama dianggap sebagai asal muasal asuransi syari'ah. Selain Al-Aqila, istilah tersebut adalah; **Pertama**; *At-Tanahud*; merupakan ibarat dari makanan yang di kumpulkan dari para peserta safar (perjalanan) yang di campur menjadi satu. Kemudian pada saat tertentu dibagi. **Kedua**; *Aqd- Al-hirasah* adalah kontak pengawal keselamatan. **Ketiga**; *Dhiman Khatr Thariq* adalah kontrak jaminan keselamatan lalu lintas.¹²

D. Macam-Macam Asuransi

Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih¹³ membagi asuransi menjadi 3 yakni;

1. Asuransi berbasis bisnis

Asuransi bisnis adalah asuransi di mana pihak pemberi jaminan berdiri sendiri dari para peminta jaminan; di mana pihak memberikan jaminan melakukan akad dengan masing-masing

¹¹ Ibid, h. 116

¹² Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, Cet. 1 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), h. 49-51

¹³ Salah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu "Fiqih Ekonomi Keuangan Islam"* (Jakarta; Darul Haq, 2008), h. 273-274

orang yang meminta jaminan (pemegang polis asuransi) dalam batasan tertentu sebagai kompensasi atas premi asuransi (yang harus dibayarkan oleh pihak peminta jaminan tersebut), dan pihak penjamin harus membayar sejumlah uang asuransi, ketika kecelakaan yang diasuransikan benar-benar terjadi.

2. Asuransi *Takaful* (Gotong Royong)

Disebut juga asuransi timbal balik atau asuransi koorperatif. Yakni sejenis asuransi di mana pihak pemberi asuransi dengan penerima jasa asuransi berada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi. Caranya dengan mengadakan perjanjian bersama sejumlah orang yang biasa menghadapi hal-hal berbahaya dengan berkomitmen akan memberikan kepada mereka sejumlah uang kontan sebagai kompensasi bagi setiap anggota yang tertimpa bahaya yang sudah dimasukkan dalam daftar tanggungan asuransi.

3. Asuransi Sosial

Kadang asuransi bisa bersifat sosial. Yakni yang biasa dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan asuransi buat masa depan rakyatnya seperti pemotongan setiap gaji PNS.

Ditinjau dari bahaya yang diasuransikan, asuransi dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Asuransi bahaya

Yakni asuransi terhadap harta benda yang dimiliki. Yakni apabila bahaya tersebut berkaitan dengan harta yang diasuransikan bukan

personnya seperti asuransi kebakaran, asuransi pencurian, asuransi perjalanan laut dan sejenisnya

2. Asuransi jiwa

Asuransi yang berkaitan dengan bahaya yang mengancam seseorang yang diasuransikan, seperti asuransi kematian, asuransi kecelakaan, asuransi sakit dan sejenisnya

3. Asuransi jaminan

Yakni asuransi komperatif yang diberikan kepada pihak yang menerima jaminan

Di Indonesia ulama Tarjih Muhammadiyah telah mengambil keputusan mengenai asuransi sosial yang menyatakan diperbolehkannya asuransi jenis ini. Salah satu keputusan berbunyi: Asuransi jiwa / sosial yang dilakukan oleh pemerintah: 1) Perum Jasa Raharja, 2) Perum Taspen, 3) Perum Asabri, 4). Prum Astek, 5)perum Husada Bhakti (Askes) hukumnya mubah.¹⁴

E. Pro dan Kontra Asuransi

Taqyuddin An-Nabhani mengemukakan bahwa asuransi tersebut batil dari dua segi: *Pertama*; Syarat transaksi menurut syara' harus terjadi pada barang atau jasa. Sementara transaksi asuransi tidak termasuk pada transaksi barang dan jasa, namun transaksi tersebut terjadi pada suatu perjanjian, atau jaminan pertanggungan, janji dan pertanggungan tdk bisa dikatakan sebagai barang, sebab zatnya tidak bisa

¹⁴ Syamsul Anwar dkk. Hukum tentang Warisan, Asuransi dan Pengadilan, h. 122

dipakai dan tidak bisa diambil manfaatnya. *Kedua*, jika tidak terdapat hak wajib atau hak wajib yang akan jatuh tempo pemenuhannya, yang harus ditunaikannya oleh seseorang, maka makna jaminan tersebut tidak bisa diberlakukan pada orang tersebut, sebab tidak terjadi pemindahan hak seseorang kepada pihak lain. Akibatnya, jaminan semacam ini tidak sah, atas dasar inilah, apabila tidak terdapat hak wajib yang diterima oleh pihak yang mendapat jaminan atas pihak yang dijamin, maka jaminan tersebut tidak sah.¹⁵

Kuat Ismanto,¹⁶ memberikan beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqhi Islam, yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi tiga, yaitu:

1. Pendapat pertama: Mengharamkan

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhi al-Muth'i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang dikemukakan ialah:

- a. Asuransi sama dengan judi
- b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti
- c. Asuransi mengandung unsur riba/ renten

¹⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Cet.7 (Perspektif Islam), (Surabaya; Risala Gusti, 2002), h. 193

¹⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, h.

- d. Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.
 - e. Premi yang dibayar akan diputar dalam praktek riba
 - f. Asuransi termasuk jual-beli atau tukar-menukar mata uang tidak tunai
 - g. Hidup mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahulukan takdir Allah.
2. Pendapat Kedua; Membolehkan
- Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru Besar Univ. Syria), Muhammad Yusuf Musa (Guru besar Univ. Cairo Mesir), dan Abd. Rakman Isa (*pengarang kitab al-Muamalah al-Hadis wa Ahkamuha*). Mereka beralasan:
- a. Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang Asuransi
 - b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
 - c. Asuransi dapat menanggulagi kepentingan umum
 - d. Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi Hasil)
 - e. Asuransi termasuk koperasi (*syirkah Ta'awuniyah*)
 - f. Asuransi dianalogikan (*qiyaskan*) dengan sistem pensiun seperti taspen.
3. Pendapat Ketiga: Asuransi Sosial Boleh dan Komersial haram

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahra (guru besar Univ. Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan syubhat karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

Menurut Syamsul Anwar¹⁷ Yang kontroversi di kalangan ulama Islam adalah asuransi kepemilikan. Sebagian besar ulama menyatakan haram dalam semua bentuknya, sementara sebagian kecil menyatakan kehalalannya dalam semua bentuknya, akan tetapi ada pula yang mengharamkan hanya bentuk-bentuk tertentu dan menghalalkan bentuk-bentuk yang lain, sebagai berikut:

Mereka yang mengharamkan semua bentuk asuransi kepemilikan mempunyai pandangan mengenai asuransi ini sebagai berikut:

1. Perjanjian (akad) asuransi mengandung garar (ketidak pastian) dan Jihalah (ketidak jelasan) yang dilarang oleh syara'.
2. Perjanjian tersebut berisi judi atau semi judi
3. Perjanjian mengandung pengingkaran atas takdir Allah
4. Mengandung riba dan jalan bathil

¹⁷ Syamsul Anwar dkk. Hukum tentang Warisan, Asuransi dan Pengadilan, h123-125

5. Perjanjian mengandung, atau potensial untuk menimbulkan kecurangan.

Sedangkan ulama-ulama yang menghalalkan semua bentuk asuransi kepemilikan adalah:

1. Perjanjian asuransi adalah akad baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena itu diterapkan kaidah "Pada dasarnya akad dan syarat itu dibolehkan.
2. Kebutuhan dalam kehidupan modern, khususnya dalam kehidupan ekonomi dan sosial, menuntut adanya asuransi kebutuhan (hajat) yang mendekati darurat.
3. Akad asuransi dapat diqiyaskan (dianalogikan) kepada akad-akad atau lembaga-lembaga yang sudah ada dalam fiqhi Islam

Mereka yang menghalalkan sebagian dan mengharamkan bentuk lain membawakan alasan masing-masing. Ada yang menyatakan hanya asuransi tanggung jawab saja yang dibenarkan; dan ada pula yang membenarkan asuransi jiwa saja; dan ada pula yang membolehkan asuransi kerugian dan tanggung jawab.

F. Asuransi Dalam Ekonomi Islam

Asuransi Islam ini secara umum dilandaskan atas dua prinsip pokok, yaitu: pertama, prinsip takaful; yaitu usaha kerja sama untuk saling melindungi sehingga dengan demikian asuransi Islam itu menekankan sifat mutual (bersama) di mana tertanggung dan penanggung adalah orang sama (tidak dibedakan) seperti lazimnya dalam asuransi

bersama (mutual). Kedua, Prinsip mudarabah (bagi laba) di mana perusahaan adalah mudarib (yang menjalankan usaha) dan peserta (pemegang polis) sebagai pemilik modal yang akan memperoleh perlindungan dan bagian keuntungan.¹⁸

1. Falsafah Ekonomi Syari'ah

Falsafah asuransi syari'ah adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya. Beberapa hal yang berkaitan dengan falsafah ini antara lain adalah konsep dan prinsip asuransi syari'ah.¹⁹

2. Prinsip-prinsip Umum yang Melandasi Asuransi Syari'ah

Nabi Muhammad saw, dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan keadilan dan kejujuran, jauh dari itu Nabi Muhammad telah meletakkan prinsip-prinsip mendasar untuk hubungan dagang, keadilan, kejujuran dan konsistensi yang beliau pegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan dalam segala jenis masalah perdagangan. Adapun prinsip umum muamalah yang melandasi asuransi syari'ah²⁰ yaitu:

- a. Tauhid (Ketaqwaan)

¹⁸ Syamsul Anwar dkk. Hukum tentang Warisan, Asuransi dan Pengadilan, h, 136

¹⁹ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok; Usaha kami, 1996), h. 231

²⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h. 723-749

Peletakkan prinsip Tauhid sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu segala aktivitas dalam muamalah harus selalu mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah

b. Al-Adl (sikap adil)

Implementasi keadilan dalam bisnis merupakan hal yang sangat berat baik dalam industri perbankan, asuransi maupun dalam bentuk muamalah lainnya, makanya Allah selalu menekankan adil ketika berbicara muamalah.

Sikap adil dibutuhkan ketika menentukan nisbah mudharabah, musyarakah, wakalah, wadiah, dan sebagainya. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi syariah menentukan bagi hasil dalam surplus under writing, penentuan bunga teknik (bunga teknik tidak ada dalam asuransi syariah) dan bagi hasil investasi antara perusahaan dengan peserta.

c. Adz-Dzulm (Kezaliman)

Para pelaku bisnis muslim diharuskan berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, atau merugikan diri sendiri. Karena itu, bisnis syariah adalah bisnis yang santun dan di dalamnya mengandung keadilan dan prinsip-prinsip etika yang tinggi. Allah dengan tegas mengatakan bahwa dalam bisnis syariah haram hukumnya menzalimi satu sama lain.

(Al-Baqarah; 279) “*Kamu tidak boleh menzalimi dan tidak pula dizalimi*”

d. At-Ta’Awun (Tolong Menolong)

Menurut Al-Qardhawi²¹; Ta’awun menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin. Ta’awun merupakan inti dari konsep Takaful, di mana antara satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung resiko. Yakni melakukan Tabarru’ dengan akad yang benar yaitu Aqd Takafuli atau Aqd Tabarru’

e. Al- Amanah (terpercaya/ Jujur)

Nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-Amanah “kejujuran”. Ia merupakan puncak moralitas imam dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman, bahkan kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran dunia tidak akan berjalan baik.

f. Ridha (suka sama suka)

Bermuamalah tanpa dilandasi Ridha, maka seluruh akad dalam muamalah akan batal. Islam telah mengadakan pemeliharaan dan tuntunan yang sempurna dalam rangka Implementasi prinsip keridhaan kepada kedua belah pihak

²¹ Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wa kaifah ‘alaa jahala al-Islam*, (Kairo; Maktabah Wahbah, 1977), h. 293

dengan mensyaratkan kedua pihak penyelenggara akad itu harus sama-sama mukallaf (telah dewasa atau berakal), agar ada tawar-menawar antara keduanya.

g. Riswah (sogok/ suap)

Riswah haram hukumnya dalam Islam, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam bisnis bisa lepas disebabkan adanya riswah yang dilakukan pihak lain.

h. Maslaha (kemaslahatan)

Ibnu Qayyim²² mengatakan bahwa basis syariat adalah hikmah dan maslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kebahagiaan, dan kebijaksanaan.

Pada kenyataannya dalam praktek muamalah yang Islami di Indonesia, disebabkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan syariah, Asuransi syariah dan sebagainya, masih baru dan di lingkungan atau negara yang tidak (belum) menerapkan sistem Syariah, maka sering menghadapi situasi yang sulit, dalam situasi yang seperti ini, DSN sering mengeluarkan fatwa dengan latar belakang dharurah, yang isinya dalam rangka kemaslahatan.

“Al ashlu fil muamalah al-ibaahah illa ayyadulla daliilun ‘alaa tahriimiha”

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h. 744

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharmkannya”²³

i. Khitmah (Pelayanan)

Q.S. Al-Baqarah; 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ
مُعْرِضُونَ

Terjemahan;

dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Ada suatu istilah yang populer gambaran buruknya pelayanan masyarakat di Indonesia, “Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah.” Padahal seorang muslim tidak

²³ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. (DSN,2001), h. 58

diperkenankan berlaku keras dan kaku dalam melakukan pelayanan kepada orang lain. Melayani dari kesulitan dan bahkan membebaskannya sama sekali, itulah konsep servis (pelayanan) dalam muamalah Islam

j. Tathfif (Kecurangan)

Salah satu bentuk penipuan dalam bisnis adalah mengurangi takaran dan timbangan. Q.S. al-An'am 152;

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan;

152. dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) (Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat sendiri), dan penuhilah janji Allah[Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat

k. Gharar, Maisir, dan Riba

Prinsip yang paling utama dalam muamalah Islami khususnya untuk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah prinsip Gharar, maisir, dan riba. Ketiga hal inilah yang secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, pengadaian, bursa efek, leasing, modal venture, dan sebagainya, yang tidak menggunakan prinsip syariah

3. Praktek Asuransi Syari'ah

Hubungan antara perusahaan takaful ada peserta mengikatkan diri dalam perjanjian mudharabah dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Konsep al-mudharabah yang diterapkan dalam asuransi syariah mempunyai tiga unsur yaitu;

- a. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dalam usaha pembiayaan kedalam proyek-proyek dalam bentuk musyarakah, murabahah, dan wadi'ah yang diharamkan dalam syariat Islam.
- b. Perjanjian antar peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.
- c. Dalam perjanjian antar peserta dengan perusahaan asuransi ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh

dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami kerugian atau musibah²⁴

Asuransi Syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip Islam dengan cara menghilangkan sama sekali unsur-unsur gharar (ketidak pastian), maisir (ada yang dirugikan), dan riba²⁵ dan tata cara pengelolaan atau investasi tidak boleh juga bertentangan dengan syariat Islam yaitu tidak melalukukan peraktek :

1) Gharar

Haramnya Asuransi Konvensional karena ketidak jelasan *ma'kud alaih* (sesuatu yang diakadkan) yang meliputi hal-hal yang tidak diketahui secara pasti berapa yang diperoleh (ada ataupun tidak ada, besar maupun kecil), tidak diketahui berapa yang dibayarkan, tidak diketahui berapa lama kita akan mampu membayarnya. Hal seperti itulah yang diharamkan oleh jumhur ulama (mayoritas) ulama bahwa akad jual beli (akad tadabbuli) atau akad pertukaran harta benda (aqad mu'awaathum maliyatun) dalam praktek asuransi konvensional.

2) Maysir (judi/ Untung-untungan)

Q.S. al-Maidah; 90

²⁴ Muhammad Firdaus dkk, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah*, h.22-23

²⁵ Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. 1 (Jakarta; Kencana, 2005), h.257

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Terjemahan;

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dari ayat di atas telah ditegaskan bahwa maysir adalah perbuatan syaitan, sehingga haram hukumnya dilaksanakan dalam bentuk apapun. Maysir dapat timbul karena ada dua hal:

Pertama; Sekiranya seseorang memasukkan satu premi, ada kemungkinan dia berhenti karena alasan tertentu. Apabila berhenti di jalan sebelum mencapai refreshing period, dia bisa menerima uangnya kembali kira-kira sebesar 20% dan selebihnya hangus.

Kedua; Apabila perhitungan kematian tepat dalam perhitungan maka perusahaan akan duntung, tetapi jika salah an menentukan jumlah polis yang tepat, maka perusahaan akan untung. Tetapi jika salah dalam perhitungan maka perusahaan akan rugi

3) Riba

Salah satu tujuan didirikannya asuransi syariah adalah dalam rangka menghindari praktek riba yang ada dalam asuransi konvensional, di mana dalam menginvestasikan dananya dengan menggunakan mekanisme bunga.

4. Hukum Asuransi

Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih²⁶ mengemukakan tentang hukum asuransi yakni

a. Hukum asuransi berbasis bisnis; kalangan ulama kontemporer menyimpulkan bahwa jenis asuransi tersebut haram karena mengandung unsur judi dan riba. Bahkan ada unsur mengambil harta dengan cara haram. Majelis ulama fikih dalam *Rabithah al-Alam al Islam* menjelaskan pengharam tersebut karena; a) tergolong perjanjian kompensasi spekulatif yang mengandung unsur ‘penjualan kucing dalam karing’. b). Termasuk bentuk perjudian, b). Mengandung unsur riba, c). Mengandung unsur taruhan, d). Mengambil harta orang lain tanpa imbalan, e). Adanya unsur pemaksaan.

b. Asuransi *Takaful*

Asuransi takaful hukumnya dibolehkan, Majelis Kibar al-Ulama di Saudi Arabia menjelaskan bahwa; a). Asuransi *takaful* termasuk perjanjian amal kebajikan yang didasari oleh gotong royong dalam menghadapi bahaya, b). Asuransi

²⁶ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Op Cit*, h. 274-284

Takaful tidak mengandung riba, c). Apabila berbagai musibah menuntut biaya yang melebihi uang terkumpul dalam kas sehingga membutuhkan dana tambahan, maka pemerintah dan segenap anggota yang terlibat menanggung secara kolektif. Berbeda dengan asuransi bisnis yang seringkali yang dijamin mengalami kekurangan ketika mengalami musibah.

5. Perbandingan Asuransi Islam dengan Konvensional

Konsep asuransi Islam berbeda dengan konsep asuransi konvensional. Dengan perbedaan konsep tersebut, tentu akan mempengaruhi operasionalnya yang dilaksanakan akan berbeda satu dengan lainnya. Beberapa ciri yang membedakan asuransi Islam dengan asuransi konvensional adalah²⁷:

1. Dalam asuransi Islam kontribusi peserta dibedakan kedalam dua rekening, yaitu 1) Rekening peserta yang merupakan tabungan dan 2) rekening khusus peserta yang merupakan tabarru' yakni rekening untuk membayar manfaat takaful (kleim asuransi) kepada peserta yang mengalami malapetaka. Persentase besarnya masing-masing rekening ditentukan sesuai dengan kelompok umur dan lamanya masa pertanggungan dan berkisar antara 2% sd 9 %. Ini dalam kasus asuransi keluarga.

²⁷ Syamsul Anwar dkk. Hukum tentang Warisan, Asuransi dan Pengadilan, h, 136

2. Investasi dana yang terkumpul dari premi peserta dilakukan secara selektif, yaitu dalam proyek yang sesuai dengan ketentuan syari'ah
3. Keuntungan investasi dibagi antara perusahaan sebagai mudarib dan peserta sebagai pemilik modal sesuai dengan kesepakatan (biasanya dalam asuransi keluarga 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan dan asuransi benda 50-50%)

Berikut tata cara dan operasional Asuransi Syari'ah:²⁸

1. Akad

Hubungan antara perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian mudharabah dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Berbeda dengan asuransi konvensional hubungan antar peserta asuransi dibangun dengan semangat saling menanggung (takaful), bukan berdasarkan akad pertukaran (tadabbuli). Konsep mudharabah yang ditetapkan dalam asuransi syariah mempunyai tiga unsur, yaitu:

- a. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke

dalam proyek-proyek dalam bentuk; musyarakah, murabahah, dan wadi'ah yang diharamkan syariah Islam

- b. Perjanjian antara peserta dalam perusahaan asuransi berbentuk perkonsian untuk bersama-sama menanggung resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama
 - c. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan Investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami kerugian atau musibah.
2. Tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam

Yakni tidak mengandung Gharar (ketidak jelasan transaksi), maysir (judi), dan Riba

Berikut adalah perbedaannya:

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syari'ah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru</i>

		tertanggung	
2	Asal-Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000.3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdiri Lioyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional	Dari Aqidah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang, kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi Madina) yang dibuat oleh Rasulullah
3	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syari'ah Islam adalah Al-Qur'an, sunnah atau kebiasaan Rasul, ijma, qiyas, Istihsan, Urf, dan mashalih mursalah
4	Maghrib (Maisir, Gharar, dan Riba	Tidak selaras dengan syari'ah Islam karena adanya Maghrib (hal yang diharamkan dalam muamalah	Bersih dari praktek maghrib
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada, sehingga prakteknya banyak yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'	Ada. Yang berfungsi mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar

			terbebas dari praktek-praktek yang bertentangan prinsip-prinsip syari'ah
6	Akad	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aan, akad gharar, dan akad mulzim	Akad tabarru, dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dll)
7	Jaminan/ Risk (resiko)	Transfer of risk, dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung	Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya
8	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving life)	Pada produk saving (life) terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru' derma' dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istila dana hangus
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batasan-batasan ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan	Dapat melakukan investasi sesuai dengan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bebas dari riba dan tempat

			investasi yang terlarang
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta, asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut
11	Unsur Premi	Unsur Premi terdiri tabel mortalita, bunga, biaya-biaya asuransi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru juga dihitung dari tabel mortalita, tanpa menghitung bunga teknik
12	Loading	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena nilai tunai pada tahun pertama dan kedua belum ada (masih	Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi agen) tidak dibebankan kepada peserta tetapi dari dana pemegang saham, namun sebagian yang lain mengambil sekitar 20-30 persen saja

		hagus)	dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai pertama sudah terbentuk
13	Sumber pembayaran Klaim	Dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spritual	Diperoleh dari rekening tabarru, yaitu peserta saling menanggung, jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko.
14	Sistem Akutansi	Menganut konsep akutansi accrual basis, yaitu proses akutansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas, dan mengakui pendapatan, peningkatan aset, expenses, liabilitas dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang	Menganut konsep akutansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan accrual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban, atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu
15	Keuntungan	Keuntungan yang	Profit yang

	(profit)	diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan	diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta
16	Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishadl), dan misi pemberdayaan umat (sosial)

OPTIMALISASI ZAKAT

Arah dan tujuan pembangunan menurut konsep Islam adalah gerakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan masyarakat, dengan meningkatkan kemampuan intelektual kerja dan pengabdianya, untuk menegakkan misi *kekhalfaan* serta *khairaummah*. Untuk itulah maka konsep Islam meletakkan dasar pada aspek manusia dengan konsentrasi akhlak.

Aspek keadilan yang diukur dengan tingkat kesejahteraan dewasa ini, hanya mengandalkan peran pemerintah dalam melakukan pemerataan melalui pajak dan pemberian pelayanan umum (sosial ekonomi), hasil akhir yang dicapai tetap memperlihatkan adanya ketimpangan yang makin tajam, antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan ini di sebabkan karena moral, dan hukum ekonomi tidak mengandung muatan hakiki keadilan (keridhaan, manfaat dan kejelasan).¹

Islam menghendaki kesejahteraan secara menyeluruh Individu, keluarga, masyarakat dan bangsa, terpadu antara rohaniah dan jasmaniah. Hal ini tergambar dari perintah Allah Swt., dalam Al-Qur'an; perintah berkorban dan shalat, serta perintah Zakat. Jelas terdapat keterpaduan antara aspek ekonomi dan sosial.²

Sebagaimana kepemimpinan khalifah Umar bin Abdil Aziz yang telah merubah keadaan yang sebelum kekhalfaanannya begitu jauh

¹ Abdurahman A. Basalamah, *Ekonomi Bulan sabit, Gerakan Pembangunan Dalam Konsep Islam* (Ujung Pandang; PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 1996), h. 4

² Ibid,- 23

kemelaratan rakyat dan penderitaan-penderitaan umat. Pada masa pemerintahannya khalifah Umar bin Abdul Aziz merubah keadaan kearah perubahan-perubahan yang menggembirakan, rakyat di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz seolah-olah hidup di dalam "Surga dunia" layaknya. Demikian makmurnya rakyat ketika itu sehingga sulit mencari orang yang fakir dan miskin untuk menerima zakat. Rata-rata manusia hidup dalam kemakmuran yang merata dan adil. Kalau bagi kita kemakmuran yang merata itu baru merupakan impian dan semboyang dalam janji-janji para pemimpin, maka pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negeri padang pasir seolah-olah disulap menjadi taman yang hijau yang indah permai di mana memancarkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup untuk seluruh rakyat; selaku karunia Tuhan terhadap suatu negara yang diasuh dan dirawat dengan segala keikhlasan dan ketekunan.³

Salah satu sektor yang sangat menarik dikaji dalam ekonomi Islam adalah sektor yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah muslim di bidang keuangan dan ekonomian, tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi dapat di bagi menjadi dua bagian :

1. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin
2. Tanggung jawab untuk memberikan petunjuk atau bimbingan di berbagai sektor produksi dan distribusi.⁴

³ Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*. Cet. 5 (Jakarta; CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 184

⁴ Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam*. Cet. 1 (Jakarta; Lentera, 2003), h. 433

A. Pengertian dan Makna

Secara bahasa zakat kata dasar (masdar)-nya *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan bersih, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surah at-Taubah ayat 103. Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki akan dapat membersihkan dan menyucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.⁵

Sedangkan menurut terminologi Syari'ah, Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimnya, sehingga harta yang tinggal menjadi bersih dan orang yang mempunyai harta menjadi suci jiwa dan tingka lakunya. Namun lain bagi zakat itu ialah sedekah yang dibagi kepada sedekah wajib disebut zakat, dan sedekah sunnat. Membayar zakat termasuk rukun Islam, dalam Al-Qur'an kalimat shalat sering dihubungkan dengan zakat. Antara keduanya mempunyai hubungan yang erat dalam membina orang beriman. Wajib zakat bergantung pula kepada nisab dan haul, nisab adalah harta itu telah

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Cet. 3 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 224. bandingkan dengan Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* (ringkas) Cyril Glasse, Cet. 3 (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 445. dan lihat; bandingkan dengan Majma' Lughah al-Arabiyah, *Mu'jam al-wasit*, juz I (Mesir; Dar al-Ma'arif, 1972), h. 396

sampai kepada jumlah yang telah ditentukan dan haul adalah harta itu telah sampai satu tahun.⁶

Adapun hikmah zakat banyak sekali, baik yang mengeluarkan, penerima maupun bagi masyarakat pada umumnya antaramya:⁷

1. Bagi yang mengeluarkan zakat
 - a. Sebagai rasa syukur kepada Allah Swt., atas segala nikmat yang dilimpahkan kepadanya.
 - b. Membersihkan diri dari sifat kikir, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayarkan amanah kepada orang yang berhak
 - c. Membersihkan harta dari kemungkinan-kemungkinan tercampur dengan harta haram
2. Bagi Penerima zakat
 - a. Merupakan upaya untuk menolong dan membantu dalam rangka mengatasi kesulitan dan kemiskinan
 - b. Dapat memperteguh dan memupuk imam orang-orang mua'allaf
3. Bagi masyarakat
 - a. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil

⁶ Fachruddin , *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Buku 2 (Jakarta, PT. Rineka Cipta 1992), h. 619

⁷ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 428

- b. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan
- c. Zakat memberikan arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri.
- d. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa iri, dengki dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya
- e. Zakat bersifat sosialis, karena meringankan beban orang yang sedang kesusahan dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.

B. Sasaran Pelaksanaan Zakat

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batas. Namun Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga yang dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan tersebut yaitu: 1. Pengangguran, 2. Kemiskinan, 3. Beban krisis dan hutang piutang, 4. Perekonomian buruk, 5. Penimbunan harta.⁸

Rendahnya nilai perilaku ekonomi baik personal lebih-lebih moral dan tak adanya pengawasan akan membawa kerusakan ekonomi masyarakat. Sebagaimana dalam QS.Al-Taubah; (9): 103

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*. Terjemahan dari judul *Dauru Al-Zakat, fi'Iiaaj al-Musykhilat al-Iqtisshaadiyah* (Jakarta; Zikrul Hakim, 2005), h. 2

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya;

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.⁹

Ayat ini tegas menyatakan perintah kepada Rasul selain sebagai Nabi ia juga bertugas melaksanakan hukum-hukum Allah dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesentosaan rakyat yang juga merupakan tujuan ekonomi yang di kehendaki Al-Qur'an. Tugas-tugas demikian dilaksanakan oleh khalifah sebagai kepala pemerintahan. Dari sini dapat dipahami bahwa pemerintah adalah juga pelaku ekonomi, bahkan yang lebih kuat karena di tangannyalah terletak penentuan kebijakan ekonomi.

Salah satu kebijakan ekonomi yang dapat dipahami dari ayat di atas adalah perintah kepada nabi agar beliau berupaya memberi ketentraman kepada masyarakat. Ini berarti pemerintah harus aktif mewujudkan dan memelihara ketentraman masyarakat. Ini dapat terwujud jika dalam masyarakat terdapat faktor-faktor dan sarana

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan. [658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. [659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka

ekonomi yang memadai dan kondisi sosial ekonomi dan keamanan yang mapan.¹⁰

Zakat mencakup semua pembayaran wajib di jalan Allah, dan dikenakan pada berbagai jenis aset, beberapa di antaranya mungkin jatuh ke dalam kategori modal. Dari sudut pandang sistem keuangan, penting untuk dicatat bahwa semua saham keuangan dan modal kerja tunduk pada kewajiban-kewajiban tersebut.¹¹

Zakat adalah musuh yang dikenal tidak kompromi bagi pekerjaan menimbun, ia mencegah kecenderungan untuk menimbun sumber daya, dan uang tunai yang tidak digunakan. Ia juga memberikan dorongan kuat untuk menginvestasi persediaan yang tidak terpakai. Dorongan ini memperoleh kekuatan dari kenyataan bahwa Islam memperkenankan laba dan mitra usaha, dengan berbagi laba maupun kerugian.¹²

Zakat sebagai Alat bukan tujuan, sehingga mengandung metode dan fleksibilitas yang tinggi. Sasaran yang dikehendaki adalah kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Itulah sebabnya adanya ukuran minimal yang wajib kena zakat. Disini pula perbedaannya dengan sistem tarif dan pajak modern, dimana lebih banyak berorientasi pada bentuk progresif. Zakat mendorong motivasi dan kreasi masyarakat dalam

¹⁰ Abd Muin Salim, *Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an, Sebuah Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam*, (Ujung Pandang; Yayasan Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah, 1994), h. 9

¹¹ M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics, Islamic Economics Series-19* (United Kingdom; Islamic Fundation, 1995), h. 79

¹² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta; PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 167

pemilikan dan penggunaan harta kekayaan. Olehnya itu zakat harus ditegakkan dengan dukungan yang terpadu dari masyarakat dan pemerintah. Tergambar pemerintah yang arif dan bijaksana akan memahami peran zakat, yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan kefakiran serta perilaku negatif yang dapat ditimbulkan¹³

Zakat mewujudkan kemandirian sosial tidak sama dengan suatu kewajiban membayar pajak bagi warga negara. Ini merupakan kewajiban agama secara mutlak dari Tuhan Yang Maha Pencipta kepada umat manusia sebagai amanah untuk mengeluarkan kekayaan yang telah Dia anugerahkan sebagai bentuk keimanan, ditunaikan kepada orang yang kurang beruntung. Ini merupakan salah satu bentuk ketentuan peribadatan yang dalam Islam tidak hanya meliputi shalat, puasa dan haji; tetapi juga mencakup pemenuhan kewajiban kepada orang lain. Salah satu cara untuk mengerjakan kewajiban itu, yang di tuntutan Islam dari kaum Muslim, adalah melalui intitusi zakat, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keimanan. Zakat adalah tanda yang jelas dan tegas dari kehendak Tuhan untuk menjamin bahwa tidak seorang pun menderita kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok akan barang dan jasa.¹⁴

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Konsep zakat

¹³ Lihat,- Abdurahman A. Basalamah, *Ekonomi Bulan sabit*, h. 31-33

¹⁴M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islam Ekonomi Konterporer* (Surabaya; Risalah Gusti, 1999), h.292-293

sesungguhnya mengandung tiga dimensi penting kehidupan manusia; *Pertama*; dimensi spritual, yaitu untuk membersihkan diri, mensucikan jiwa, dan menentramkan hati (QS. At-Taubah; 103), dimensi spritual zakat menunjukkan bahwa zakat merupakan unsur penting untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan manusia kepada Sang Khalik. *Kedua*,- dimensi sosial. Zakat merupakan realisasi nyata dari solidaritas sosial masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu, Islam mengajarkan keseimbangan tatanan sosial melalui Zakat. *Ketiga*,- dimensi pemberdayaan masyarakat. Zakat tidak dimaksud untuk menciptakan kondisi ketergantungan kepada kelompok miskin kepada kelompok kaya, melainkan untuk menimbulkan kemandirian masyarakat miskin. Pemanfaatan zakat untuk tujuan yang produktif mestinya lebih diprioritaskan dari pada pemanfaatan yang cenderung konsumtif.¹⁵

C. Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara

Malaysia

Penerapan fungsi komplementer antara zakat dan pajak. Pengeluaran zakat dapat dipotong dari jumlah penghasilan atau pemilikan yang terkena wajib pajak, disini wajib zakat akan merasa senang dengan keringanan beban pajak yang harus dibayarkannya

Pakistan

Mengorganisasikan pemungutan zakat dalam sebuah kerangka makro dan massif. Dengan menggunakan tangan pemerintah

¹⁵ URL artikel; <http://www.penulislepas.com>

mencanangkan pembentukan dari 30.000 kelompok zakat (zakat councils), dengan upaya ini diharapkan dapat dimobilisasikan dana masyarakat dalam jumlah besar.¹⁶

Tabel
Perbedaan Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Malaysia¹⁷

Perbedaan	Indonesia	Malaysia
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat yang berlaku secara nasional	Setiap negara bagian memiliki UU masing-masing
Lembaga Pengelola	Badan Amil Zakat pada tingkat Nasional, Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Lembaga pengelola zakat yang telah bersyarat	Secara Teknis dikelola oleh PPZ dan Baitul Mal yang berada dibawah Majelis Agama Islam masing-masing negara bagian
Sanksi	Hanya mengatur sanksi bagi pengelola dan tidak ada sanksi bagi yang tidak membayar zakat	Ada sanksi bagi Individu yang tidak membayar zakat, besaran sanksi tergantung pemerintah negara bagian
Pemungutan dan pengelolaan	Pungutan oleh masing-masing lembaga, baik BAZNAS, BAZDA, maupun LAZ dikelola oleh lembaga tersebut	Bagi negara bagian yang memiliki PPZ dan Baitul Mal. Pengumpul dilakukan oleh PPZ sedangkan penyaluran dilakukan oleh Baitul Mal
Objek	Ditetapkan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999	Objek zakat disetiap negara bagian berbeda-beda, tergantung dari peraturan negara bagian
Inisiatif pengelola	Berasal dari pemerintah melalui BAZ dan LAZ	Berasal dari Pemerintah

Sumber,- Farid Wajedi, PISIF UI 2008

Dari tabel di atas, menunjukkan beberapa perbedaan pengelolaan zakat antara indonesia dengan malaysia, kalau di Malaysia Ada sanksi bagi Individu yang tidak membayar zakat, besaran sanksi

¹⁶ Masdar F.Mas'udi, agama Keadilan "Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam" (Jakarta; P3M, 1993), h. xi

¹⁷ Farid Wajedi, *Kajian Penerapan Zakat* (PISIF UI, 2008), h. 89

tergantung pemerintah negara bagian, sedangkan di Indonesia tidak ada sanksi bagi individu. Berbicara mengenai hukum maka setiap aturan harus memiliki sanksi yang berlaku, hukum tanpa sanksi bagaikan macan tak bergigi artinya tumpul dan tidak memiliki sifat memaksa. Dalam konsep NKRI (Indonesia bukan negara Islam) apakah pemberian sanksi kepada umat Islam yang tidak membayar zakat menjadi sebuah keharusan atau tidak? Apakah wajar atau tidak?, hal ini menjadi diskursus tersendiri dan memerlukan pengkajian mendalam. Tapi sekiranya Indonesia menjadi negara Islam maka sanksi dapat diberlakukan dan bukan lagi sesuatu hal yang harus dipertentangkan

Potensi Zakat di Indonesia¹⁸

Riset tahun 2009

1. Riset Habib Ahmed (IRTI-IDB)- Potensi Zakat = 2% dari GDP
2. Gross Domestic Product adalah total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara pada kurung waktu tertentu biasanya 1 tahun. GDP Indonesia tahun 2009 adalah Rp. 5.000 trilyun, jadi potensi zakat Indonesia = 2% x Rp. 5000 trilyun = Rp. 100 trilyun

Riset tahun 2011

Pada tahun 2011 ini terjadi kenaikan potensi zakat di Indonesia menjadi sebesar 217 trilyun atau 3,14 % dari GDP Indonesia (Hasil riset BAZNAS, FEM IPB dan IDB 2011)

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Ketahanan Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Makalah Persentase pada seminar Nasional di UGM tgl; 12/10/2011), h. 4

D. Zakat dan Pajak

Apabila pemikiran yang telah memisahkan agama dengan Negara merupakan kesesatan yang nyata, maka demikian juga halnya dengan pemikiran yang telah memisahkan zakat dengan pajak. Apabila agama (sekali lagi sebagai kesadaran moral-spiritual, bukan sebagai lembaga gereja atau MUI) harus disatukan kembali dengan Negara, seperti menyatukan ruh dan badan, demikian seharusnya zakat dan pajak¹⁹

Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian harta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.

Diskusi mengenai hubungan zakat dan pajak telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Misalnya, saat pasukan muslim baru saja berhasil menaklukkan Irak, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak membagi harta rampasan perang, termasuk tanah di bekas taklukan (Khaibar) tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslim, sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya,

¹⁹ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan "Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, h. 99

penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), sekalipun pemiliknya telah memeluk Islam.²⁰

Zakat dan pajak sama-sama merupakan suatu kewajiban sebagai umat beragama dan sebagai warga negara, namun keduanya mempunyai perbedaan, yaitu zakat dipungut berdasarkan perintah agama dan pajak berdasarkan perintah negara. Tidak sedikit masyarakat yang belum memahami perbedaan antara zakat dengan pajak. Banyak yang beranggapan pembayaran pajak dan zakat sebagai suatu pungutan pajak ganda, sehingga merasa keberatan terhadap pungutan ganda tersebut. Keberatan itu mendapat respon dari Ditjen Pajak, Departemen Agama, Dewan Perwakilan Rakyat dan MUI, yang kemudian mereka melakukan pengkajian dengan menghasilkan ketentuan yang sifatnya ingin menghilangkan kesan pungutan ganda. Ketentuan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (perubahan terakhir dari UU Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983), dan Keputusan Dirjen Pajak KEP.163/PJ/2003. Ketentuan-ketentuan itu mengatur bahwa bagi wajib pajak yang telah membayar zakat melalui badan yang telah ditunjuk untuk menerima zakat dapat dikreditkan (menjadi pengurang) dalam perhitungan pajak penghasilan²¹

²⁰ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 11

²¹ Pebri Mutia, *Tinjau Kritis terhadap Ketentuan Zakat sebagai Pengurang dalam Pajak Penghasilan*, Themis Volume 2, Nomor 1 oktober 2007, h. 16

Adapun dalil-dalil yang membolehkan adanya kewajiban pajak di samping zakat yakni,²²

1. Karena Jaminan/ solidaritas sosial merupakan satu kewajiban
Adanya keperluan bersama yang mesti kita tanggulangi bersama
2. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali

Terbatas pada delapan asnaf yang telah ditentukan Al-Qur'an. Para ahli fiqhi tidak membolehkan mencampur-adukkan harta zakat dengan kekayaan dari sumber lain. Abu Yusuf mengatakan: "tidak layak kiranya harta kharaj digabungkan dengan harta zakat, karean harta kharaj adalah harta rampasan untuk seluruh kaum muslimin sedangkan harta zakat diperuntukkan bagi mereka yang disebutkan oleh Allah.

3. Kaidah-kaidah umum hukum syara'
Menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa, disamping berlandaskan pada nash-nash yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis, juga dilaksanakan kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum hukum syara'. Dari kaidah-kaidah tersebut timbul berbagai istilah seperti memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas manfaat dari dua hal yang sama-

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor; Pustaka Litera AntarNusa, 2004), h. 1073

sama bermanfaat, memiliki salah satu yang bahayanya lebih kecil dari dua hal atau keadaan yang sama-sama berbahaya²³

Imam Ghazali mengatakan bahwa apabila kas negara itu kosong dan tak ada biaya yang mencukupi untuk pengeluaran biaya militer sedangkan ditakutkan masuknya musuh ke dalam negara Islam, atau tumbuhnya pemberontakan dari pihak mereka yang bermaksud jahat, maka dibolehkan kepala negara memungut biaya dari orang-orang kaya sekedar untuk mencukupi pembiayaan²⁴

4. Jihad dengan harta dan tuntutanannya atas biaya yang besar
Mewajibkan pajak yang dianggap sebagai jihad, agar tiap individu dapat memperkuat bangsanya dan menjaga negaranya
5. Kerugian dibalas dengan keuntungan
Sesungguhnya kekayaan yang diperoleh dari pajak dipergunakan untuk membiayai segala keperluan umum yang manfaatnya kembali kepada seluruh anggota masyarakat seperti pertahanan, keamanan, hukum, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, perhubungan, pengairan, dan kepentingan-kepentingan lain yang diambil manfaatnya oleh seluruh kaum Muslim yang dekat atau yang jauh.

Ada masalah penting yang selalu menjadi pemikiran dan buah mulut kebanyakan kaum Muslim, pemecahan masalah tersebut sangatlah dibutuhkan. Permasalahan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pemilik

²³ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, h.

²⁴ Lihat,-Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h.1075

kekayaan yang telah membayar pajak kepada pemerintah, baik pajak kepada pemerintah maupun pajak tetap atau bertingkat yang mungkin jumlahnya lebih besar dari pada zakat yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Untuk menjawab persoalan tersebut Yusuf Qardawi²⁵ mengemukakan bahwa zakat itu harus memenuhi tiga syarat yang *Pertama*, Harus dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. *Kedua*, Harus menggunakan niat tertentu. *Ketiga*, harus kepada sasaran tertentu. Ketiga syarat inilah yang berbeda dengan pajak, sehingga pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz²⁶ ada kebijakan baru yakni melarang menjual tanah kharaj dan pengalihan tanah yang pemiliknya masuk Islam, dari tanah kharaj kepada tanah sepersepuluh (zakat), Umar tetap memberlakukan kharaj dan sepersepuluh atas mereka, Umar berkata, Kharaj adalah kewajiban atas tanah sedangkan sepersepuluh itu adalah kewajiban atas hasilnya. Kebijakan moneter dalam rangka pendapatan negara melalui Baitul Mal di zaman Umar bin Abdul Aziz berasal dari zakat, Jizyah, kharaj, cukai, khumus dan fai'

1. Zakat

Umar termasuk orang-orang yang meluaskan (cakupan zakat) dan ini terlihat melalui fikihnya dalam zakat hasil pertanian, zakat unta, zakat ikan, zakat madu, dan Umar bin Abdul Azis

²⁵ Lihat,-Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 1105

²⁶ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar Bin Abdul Aziz "Ulama dan Pemimpin yang Adil"* (Jakarta; Darul Haq, 2011), h. 472-487

memerintahkan para gubernurnya agar mendata para penerima zakat dan penyerahannya kepada mereka.

2. Jizyah

Jizyah adalah upeti yang ditetapkan atas orang-orang kafir setiap tahunnya, karena mereka tinggal di negeri Islam, dan menghapus Jizyah bagi orang kafir yang masuk Islam. Penetapan jizyah sebatas kemampuan keuangan mereka. Umar membagi tiga tingkatan; orang kaya, kelas menengah, dan miskin. Umar menetapkan bahwa pemilik tanah memberikan jizyah dari hasil tanahnya, pekerjaan dari hasil kerjanya dan pedagang dari perdagangannya. Penetapan jizyah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan finansial negara, orang syam lebih tinggi dari pada orang-orang di Yaman karena mereka lebih mampu dan lebih kaya, Umar menghapus Jizyah atas orang miskin yang tidak mampu membayar dan sebaliknya mereka diberikan bantuan dari Baitul Mal sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifa Umar bin al_khaththab

3. Kharaj

Adalah harta yang diambil oleh negara atas tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan atau tanah di mana negara berdamai dengan pemiliknya. Umar melarang menjual tanah kharaj, sehingga dengan itu beliau berhasil mempertahankan sumber utama bagi pendapatan negara. Sehingga pendapatan

negara diperuntukkan untuk membangun infrastruktur, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi

4. Pabean

Dikenal dengan Istila Al-Usyur yaitu upeti yang diberlakukan atas para saudagar dari kalangan kaum kafir harbi dan ahli dzimmah manakala mereka masuk keperbatasan wilayah negara Islam. Dari kafir harbi dipungut sepersepuluh sedangkan daro dzimmah setengahnya. Dalam setahun satu barang hanya dikenakan usyur satu kali, nisbahnya untuk ahli dzimmah adalah dua puluh dinar dan sepuluh dinar untuk kafir harbi

5. Ghadimah dan Fai

Ghanimah secara istilah adalah harta orang-orang kafir yang berperang yang dikuasai oleh kaum Muslim dengan kekuatan dimedan perang. Sedangkan fai' adalah harta orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum Muslim tanpa perang.

Ibunu Taimiyah menyimpulkan sumber-sumber keuangan negara yakni Ghanimah, Zakat, dan Fai' (jizyah, kharaj dll). Zakat dikenakan terhadap kekayaan produktif. Apakah produktif karena jenis kekayaannya sendiri, seperti binatang ternak dan tanaman atau produktif karena diubah fungsinya atau nilai tukarnya seperti logam mulia emas dan perak serta barang-barang dagang.²⁷

²⁷ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1997), h. 265-266

Ibnu Taimiyah mencatat perbedaan pandangan berkaitan dengan pertanyaan apakah kharaj dan ushr (zakar sepersepuluh dari hasil) dapat dikenakan kepada seorang muslim yang menjadi pelaksana tanah kharaj atau hanya atas kharaj saja? Ia mengutip pandangan Imam Abu Hanifah ushr itu juga dikenakan atas tanah, meski demikian dua jenis pajak tersebut tak boleh dikenakan atas tanah yang sama. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa ushr hanya dikenakan atas hasil panen dan kharaj dikenakan atas tanah, pungutan ganda itu bisa dibenarkan. Argumentasi itu juga berdasarkan pada fakta bahwa kharaj itu dikenakan pada tanah kharaji yang subur saja, apakah nanti menghasilkan atau tidak, tidak dipersoalkan. Sedangkan ushr hanya dikenakan atas hasil panennya saja.²⁸

E. Multiplier Efek Zakat

Konsep Multiplier dalam Islam dapat ditemukan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya; Q.S. Al-An'am; 160

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahan

Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

²⁸ Ibid, h. 271

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang datang satu kebajikan, maka untuknya adalah sepuluh kali ganda”. Ayat ini diperintahkan kita masing-masing memperbanyak berbuat baik. Artinya ialah barang siapa yang datang kepada Tuhan di Hari Kiamat dengan sifat-sifat yang baik, maka ia akan mendapat ganjaran atau pahala dari sisi Allah

Q.S. Al-Baqarah; 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahan;

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166]²⁹ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Ayat di atas memperlihatkan akan keuntungan pendapatan berganda pada setiap aktivitas ekonomi. Dalam konsep Ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa system zakat berusaha untuk mempertemukan

²⁹ [166] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

pihak surplus Muslim dengan pihak deficit Muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang deficit (mustahik) menjadi surplus (muzakki). Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan akhirat.³⁰

Ada tiga derajat kemiskinan di Indonesia, yaitu secara tingkat kemiskinan ekstrem, moderat dan relative. Ekstrem adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, ketiadaan pangan, sandang, dan kesehatan. Untuk mengentaskan diperlukan peran Negara yang efektif. Menurut Jeffrey Sach. Ketiga kategori kemiskinan itu ada di Indonesia dan telah memasuki tingkatnya yang paling ekstrem. Kondisi muram tersebut tidak terlepas dari keserakahan atau tribalisme ekonomi, yang tampil dan menjelma dalam ideology neoliberalisme yang tidak mau bertanggung jawab terhadap kerusakan social, krisis lingkungan, dan dekadensi demokrasi yang berdampak negative terhadap kehidupan masyarakat³¹

Pembangunan konvensional didasarkan pada upaya mendahulukan sector minoritas agar mempunyai kemampuan untuk menghela sector mayoritas. Efeknya, selalu terjadi apa yang dinamakan

³⁰ Nurul Huda dkk. *Ekonomi Makro Islam "Pendekatan Teoritis"* (Jakarta; Kencana, 2009), h. 64

³¹ Herdi Sahrasad, *Kallanomics* (Jakarta; Universitas Paramadina, 2009), h.

kemiskinan structural. Itulah “modus pembangunan Tarik Tambang” yang merupakan ciri system ekonomi kapitalis-liberal. Sistem yang demikian merupakan hasil evolusi lebih lanjut dari “modus pembangunan kuda tunggang” yang bekerja dalam system ekonomi colonial. Kapitalisme primordial yang berlaku di Indonesia merupakan kombinasi antara modus pembangunan kuda tunggang dengan modus pembangunan tarik tambang³²

Islam sebagai agama yang memberikan nilai tinggi dan positif secara hukum terhadap aktivitas ekonomi. Hasil dari kegiatan ekonomi dipertimbangkan sebagai rahmat Allah SWT.³³ Lebih lanjut Ibnu Taimiyah³⁴ mengklasifikasikan perilaku manusia, atau dengan kata lain *amal*, ke dalam dua kategori. Yaitu ibadah, yang dengan perilaku itu mereka memelihara ajaran agamanya. Dan kebiasaan, yang dengannya mereka mengurus masalah keduniaan. Lebih lanjut ia menyatakan; dari survai atas prinsip-prinsip dalam syariat Islam, mengambil kesimpulan bahwa perbuatan ibadah itu diwajibkan oleh Allah, sedangkan kebiasaan; merupakan pola perilaku yang diadopsi oleh penduduk di dalam kegiatan dunia mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Semuanya secara esensial diboleh oleh Allah SWT, kecuali yang jelas-jelas dilarang oleh Allah

³² Hidayat Nataatmadia, *Melampaui Batas dan Mitos; Pemikiran kearah Ekonomi Baru* (Yogyakarta; Lanskap, 2007), h. 30

³³ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1997), h.187

³⁴ A.A. Islahi, *Ibid*, h. 188


Prinsip dasar ekonomi yang terdapat dalam Al Qur'an bersifat universal, dalam arti, semua masyarakat muslim harus mengikuti aturan tersebut dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia serta cara mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah mereka. Atas dasar inilah, maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah, yaitu kepemilikan (property), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia³⁵

filantropi Islam (kedermawanan dalam Islam) kian hari semakin menarik untuk dikaji. Lebih lagi, di saat krisis ekonomi global yang terus menghantui perekonomian nasional kita. Apalagi, stagnasi atau bahkan bertambahnya jumlah angka kemiskinan dari tahun ketahun menunjukkan ketidakmampuan negara mensejahterakan rakyatnya. Lebih lagi, terpaan krisis ekonomi yang ditandai naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, dan tidak berimbangnya jumlah pendapatan dengan pengeluaran yang seharusnya, menjadikan masyarakat semakin sengsara dan terjepit. Akhirnya kadangkala tak peduli nyawa sebagai taruhannya, mereka tetap berjuang demi sesuap nasi hari ini. Pada kondisi seperti ini, seharusnya negaralah yang paling bertanggungjawab.

Konsep multiplier semestinya diambil sebagai konsep untuk mensejahterakan umat, seperti halnya yang dipahami dari ayat yang telah

³⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam (terj) Membangun Sistem Ekonomi Alternatif 'Perpektif Islam'* (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h. 61

diuraikan bahwa kebaikan akan bernilai ganda seperti hanya ketika menanam sebutir biji yang nantinya akan menjadi sebatang pohon yang memiliki tangkai dan setiap tangkai memiliki puluhan buah. Zakat tidak semestinya hanya dipandang sebagai pemberian akan tetapi lebih dari itu yakni sebagai investasi dunia dan akhirat, ketika zakat di jadikan investasi maka akan memunculkan pertambahan pendapatan bagi kaum miskin, memberikan peluang kepada mereka untuk produktif. Dengan tingginya produktivitas maka akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada kurva di bawa ini akan menunjukkan zakat sebagai bentuk investasi yang akan memberikan dampak ganda bagi pendapatan atau peningkatan profit.



Kurva Zakat adalah Investasi³⁶

³⁶ Lihat juga *zakat produktif dan konsumtif di*; P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 407

Berlakunya zakat sebagai investasi membawa implikasi pada perubahan pendapatan/ profit antar kelompok masyarakat, perubahan pendapatan merupakan gambaran atas kesejahteraan masyarakat. Dengan perilaku muzakki yang mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah yang dipahami sebagai investasi maka menambah pendapatan/ penerimaan para mustahiq, sehingga mustahiq memiliki peluang untuk investasi, melakukan usaha produktif, hal ini dibuktikan dari bergesernya I1 menuju ke I2 dengan memberikan dampak ganda dari P1 ke P2, malah peningkatan lebih besar dari investasi, ini lah yang digambarkan dalam ayat yang telah disebutkan diatas, bahwa satu kebaikan akan memberikan efek ganda menjadi puluhan kebaikan dan satu biji akan memunculkan puluhan, ratusan buah.

Demikian pula zakat konsumtif maupun zakat produktif akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian selama penurunan permintaan segmen kaya diimbangi oleh peningkatan volume perdagangan segmen miskin yang lebih besar.³⁷

F. Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam

Secara umum pembangunan ekonomi merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Karena itu pembangunan harus menyentuh semua aspek yang terkait, sehingga dapat memapankan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*). Persyaratan struktural yang perlu diperhatikan dalam upaya

³⁷ *Ibid,-*

untuk memapankan pertumbuhan sektor ekonomi, adalah keserasian perimbangan antar sektor-sektor ekonomi itu sendiri.³⁸

Upaya untuk penegakan kesalihan sosial melalui konsep zakat ini sudah banyak dilakukan orang dan akan terus saja dicoba dilaksanakan, dikalangan masyarakat kita, terutama menjelang lebaran, berbagai bentuk kepanitiaan zakat muncul di mana-mana, umumnya berskala lokal, baik yang terkait dengan kepengurusan mesjid dengan kepengurusan ormas Islam, dengan lembaga pendidikan, majelis ta'lim dan sebagainya. Sementara kepanitiaan muslimah terus digalakkan, pemerintah sendiri melalui inisiatif merencanakan gerakan pengelolaan zakat melalui aparat birokrasi, baik skala local Maupin nasional.³⁹

Abu Hasan Muhammad Sadeq⁴⁰ mengemukakan; setiap muslim dengan kekayaannya harus membayar zakat dan pembayaran ini harus melalui negara. Kenyataan bahwa zakat harus dikumpulkan melalui negara karena Negara memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dan menyediakan pembayaran gaji para administrator zakat dari hasil zakat, oleh karena itu, semangat Islam adalah bahwa pemerintah akan menerapkan semua kekuatan negara untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya dan kemudian mendistribusikan ke miskin dan membutuhkan. Zakat dapat dibayar secara individual hanya bila tidak ada ketentuan untuk mengumpulkan zakat melalui negara.

³⁸ Abdurahman A. Basalamah, *Ekonomi Bulan sabit*, h. 1

³⁹ Lihat,- Masdar F.Mas'udi, *agama Keadilan "Risalah Zakat (Pajak dalam Islam)*, h.xi

⁴⁰ Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam*, (Malaysia; Pelanduk Publications, 1991), h. 61-62

Berbicara tentang optimalisasi pengelolaan zakat maka ada tiga hal pokok pembahasannya yakni: Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu;

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat
4. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Pemanfaatan zakat dapat dikatakan optimal ketika tujuan dari pengelolaan zakat itu dapat tercapai yakni:⁴¹

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan guna zakat

Didin Hafidhuddin mengemukakan empat langkah menggali potensi zakat yakni;⁴²

⁴¹ Lihat,- Departemen Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999*, h. 4

⁴² Didin Hafidhuddin, *Ketahanan Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 4

1. Sosialisasi
2. Penguatan Amil Zakat
3. Pendayagunaan yang tepat sasaran
4. Sinergi/ koordinasi

Menurut Ibnu Taimiyah, zakat dikenakan atas kekayaan produktif. Apakah produktif karena jenis kekayaan sendiri, seperti binatang ternak, dan tanaman atau produktif karena diubah fungsinya atau nilai tukarnya, seperti logam mulia emas, perak dan barang dagangan. Karena mekanisme itu menjadi pendorong investasi, sebab kekayaan itu tidur (tidak dijadikan modal produktif) tetap akan dikenakan zakat sehingga akan habis dengan sendirinya. Tetapi, adanya tingkat zakat yang tetap, yang mendorong seseorang untuk bekerja sehingga iklim investasi menjadi tak ditekan.⁴³

Tujuan zakat ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan pengelolaan zakat secara maksimal yakni:⁴⁴

1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

⁴³ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h. 267

⁴⁴ Lihat,- Departemen Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999*- h. 30

4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksana pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Idealnya pengelolaan zakat mesti menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan sebagaimana yang tertuang dalam manajemen pengelolaan zakat sebagai berikut:⁴⁵

1. Prinsip kerja

Setiap lembaga pengelola zakat dalam operasional kegiatannya perlu menerapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga kunci: amanah, profesional dan transparan

2. Amanah

Amanah adalah memiliki sifat jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembangkannya. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat, sebaik apapun sistem ekonomi yang ada, akan hancur juga jika pelakunya tidak memiliki sifat amanah. Terlebih dana yang dikelola pengelola zakat itu dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah dana mustahiq. Dan muzakki setelah memberikan zakatnya kepada pengelola zakat, tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya itu lagi. Kondisi ini menuntut demikian sifat amanah dari para amil zakat

⁴⁵ Lihat,- Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bab IV (Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005)Departemen Agama, op cit, h.24-35

3. Profesional

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang amil dalam mengembang suatu tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh waktu, penuh kreativitas dan inovatif. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, dana zakat yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien, apalagi jika profesionalitas itu diimbangi dengan sifat amanah.

4. Transparan

Transparan adalah sifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan transparannya pengelola zakat, maka dapat diciptakan suatu sistem kontrol yang baik karena tidak hanya melibatkan pihak interen organisasi saja, tetapi akan melibatkan juga pihak eksteren seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dengan transparansi ini akan meminimalkan rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

Gambaran tentang optimalisasi zakat telah ada pada masa Khalifah Umar bin Khathab dan juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemikiran Umar bin Abdul Aziz tentang pengelolaan zakat diinspirasi oleh pemikiran Khalifah Umar bin Khathab. Pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur agar mendata para penerima zakat dan menyerahkan kepada mereka serta menunjuk para pegawai

zakat yang terpercaya dan amanah. Beliau memerintahkan mereka agar mengumpulkannya tanpa bertindak dzalim atau melampau batas. Beliau meminta mereka menulis bukti pembayaran zakat untuk orang-orang berzakat, memerintahkan agar zakat diambil dari seluruh harta yang memang wajib dizakati.⁴⁶

Pengelolaan zakat di negara non Islam seperti Indonesia menjadi pembahasan tersendiri, kalau di negara Islam hukum tentang zakat menjadi sesuatu yang mutlak dan mendapatkan sanksi bagi muslim yang tidak mengeluarkan zakat, beda halnya dengan negara non Islam, pengelolaan zakat harus memiliki format lain karena hukum zakat sulit dilaksanakan secara kaffah/ menyeluruh, maka dibutuhkan pemikiran baru untuk mengajak umat Islam secara sadar untuk mengeluarkan zakat.

Optimalisasi pengumpulan dana zakat memunculkan pemikiran baru yakni pemikiran adanya insentif bagi yang membayar zakat. ini pula menjadi diskursus karena sanksi tidak dapat diberlakukan, akan tetapi insentif bagi mereka yang membayar zakat hukumnya tidak boleh karena sama halnya mengembalikan dana zakat kepada muzaki, pada hal dana tersebut sudah menjadi milik mustahiq. Satu satunya jalan untuk optimalisasi zakat adalah melakukan kulturaliasi zakat yang dikelola secara profesional.

Adapun tawaran konsep ; Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat dapat digolongkan menjadi empat bagian sebagai berikut :

⁴⁶ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar Bin Abdul Aziz*, h. 474-475

1. *Konsumtif Tradisional*. Yaitu zakat digunakan dan dimanfaatkan langsung oleh mustahik seperti zakat fitrah yang diberikan langsung kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta benda yang diberikan untuk korban bencana alam.
2. *konsumtif Kreatif*. Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa.
3. *produktif Tradisional*. Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dan sejenisnya. Pemberian dalam bentuk ini dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin.
4. *Produktif Kreatif*. Yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal seorang pedagang atau usaha kecil.

Model terakhir ini telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak 2 dirham untuk makan dan satu dirham untuk dibelikan sebuah kapak sebagai alat untuk bekerja agar hidupnya tidak menggantungkan kepada orang lain.⁴⁷

⁴⁷ Syeikhul hadi Pramono, Pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan nasional, (Pustaka firdaus, 1995), hal 52

Daftar Pustaka

- A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1997
- A. Basalamah, Abdurahman, *Ekonomi Bulan sabit, Gerakan Pembangunan Dalam Konsep Islam*, Ujung Pandang; PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 1996
- Al-Bakri, Solah Abdul Qodir. *Islam Agama Segenap Umat Manusia*. Cet. 1. Jakarta; Litera Antar Nusa, 1989
- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Abdullah, M. Amin, *Antara Al-Ghazali dan Kant; Filsafat Etika Islam*. Bandung; Mizan, 2002
- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat sebagai Intrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Al-Buraey, Muhammad. *Islam Landasan Alternatif Adminitrasi Pembangunan*, cet. 1. Jakarta; CV. Rajawali. 1986
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang "Muhammad as A Trader"*. Jakarta; Yayasan Swarna Bhumi, 2000
- *Doktrin Ekonomi Islam* . Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Al-Harits, Jabir bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta; Khalifah, 2006
- An-Nabhani, Taqyuddin. *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam (terj) Membangun Sistem Ekonomi Akternatif 'Perpektif Islam'* , Surabaya; Risalah Gusti, 1996

- Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah 'UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan BI'*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah 'dari Teori ke Praktek'*, Jakarta; Gema Insani Press dan Tazkia, 2001
- Anwar, Syamsul dkk. *Hukum tentang Warisan, Asuransi dan Pengadilan*. Yogyakarta; Lembaga Penelitian UIN Yogyakarta, 2006
- A. Perwataatmadja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok; Usaha kami, 1996
- Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Musykilah al-Faqr wa kaifah 'alaa jahala al-Islam*, Kairo; Maktabah Wahbah, 1977
- Arifin, Zainul, *Problem Hukum Atas Kelembagaan dan Operasional Bank Syariah di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Bank Syariah sebagai sistem perbankan Alternatif dalam menyongsong Era Persaingan Bebas di Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 30 November 1999 di Kampus UI Salemba, Jakarta, 1999
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu "Fiqhi Ekonomi Keuangan Islam"*, Jakarta; Darul Haq, 2008
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad, *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar Bin Abdul Aziz "Ulama dan Pemimpin yang Adil"*. Jakarta; Darul Haq, 2011
- Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtishaduna*. Cet.1. Jakarta; Zahra, 2008

- Asy'arie, Musa. *ISLAM; Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. 1. Yogyakarta; LESFI. 1997
- Al-Zuhayly ,Wahbah. *Al-Qur'an dan Paradigma*, cet.1. Yogyakarta; 1996
- Ayyub, Hasan. *Etika Islam: Menuju Kehidupan yang Hakiki*, Cet 1. Bandung, PT. Trigenda karya. 1994
- Bahesyti, Muhammad Husaini, dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam*. Cet. 1. Jakarta; Lentera, 2003
- Billah, Mohd. Ma'sum, *Principles & Practices of Takaful and Insurance Compared*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001
- Chapra, Umar . *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta; Gema Insani, 2000
-, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya; Risalah Gusti, 1999
- Choudhury, Masudul Alam, *Contributions To Islamic Economi Theory*, New York, St. Martins Press, 1986
- Departeman Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999
- Departemen Agama RI, ***Manajemen Pengelolaan Zakat***. Bab IV (Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005)Departemen Agama
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Cet. 3. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994

- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. DSN, 2001
- Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Buku 2. Jakarta, PT. Rineka Cipta 1992
- Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*. Cet. 5, Jakarta; CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1996
- Firdaus, Muahammad dkk, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah "system Operasional Asuransi Syari'ah*. Jakarta; Renaisa, 2005
- FSEI UIN Sunan Kalijaga, *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta; FSEI UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam (ringkas)* Cyril Glasse, Cet. 3. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Haider Naqvi, Syed Nawab, *Menggaagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2003
- Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Makro Islam "Pendekatan Teoritis"*, Jakarta; Kencana, 2009
- Institut Bankir Indonesia (Tim Pengembangan Perbankan Syariah), *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta; Djembatan, 2001
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Syari'ah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, Cet. 1, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009
- Joyosumarto, Subarjo, *Analisis Perbankan Syariah di Republik Indonesia dan Kaitannya dengan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Tersebut*. (makalah disampaikan dalam seminar 2 hari tentang aspek Hukum & Bisnis Perbankan Syariah

Nasional yang diselenggarakan oleh Warens & Achyar
Law Firm di Jakarta, 23 Mei 2000

Jubran Ma'ud, Ar-Raid, *Mu'jam Lughawy' Ashry*, Bairut, Dar Al-Islami
Li Al malayin, t.t, Jilid I

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta; IIT Indonesia, 2003

..... *Ekonomi Islam 'Suatu Kajian Kontempoler*, Jakarta;
Gema Insani, 2001

....., *Sejarah Perekonomian Ekonomi Islam*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Khaf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem
Ekonomi Islam*, yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995

Khan, M. Fahim, *Essays in Islamic Economics, Islamic Economics
Series-19* . United Kingdom; Islamic Funddation, 1995

Khan, Muhammad Akram, "*The Role of Government in the Economy,*"
The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 14,
No. 2, 1997

Kuper, Adam dan Jessica Kuper , *Ensiklopedi ilmu-ilmu Sosial*, tej,
Jakarta; Grafindo Persada, 2000

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Islam, Economics, and Society, terj.
Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta; Pustaka
Pelajar, 2003

Naggar, Ahmad An., *Muhafazah wal Mu'asroh, Dirasah fill masrafiyah
Laa Ribawaiyah*, Kairo : Darul Kutub, 1985

Nasution, Harun. *Islam Rasional, gagasan dan pemikiran*. Bandung;
Mizan, 1998

- Nataatmadia, Hidayat, *Melampaui Batas dan Mitos; Pemikiran kearah Ekonomi Baru*, Yogyakarta; Lanskap, 2007
- Majma' Lughah al-Arabiyah, *Mu'jam al-wasit*, juz I. Mesir; Dar al-Ma'arif, 1972
- Majid, Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, PSEI-STIS, Yogyakarta, 2003
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan "Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta; P3M, 1993
- Muslich, *Sistem bisnis berorientasi pada Rahmatan Lil'alamin*, Yogyakarta: FE Ull Yogyakarta, t.th
- Masyuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2005
- Maslow, Abraham H., *Motivasi dan Kepribadian ; Teori Motivasi dengan Pendekatan hierarki Kebutuhan Manusia*, terj. PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1994
- M.A. Sabzwari, *Economic and Fiscal System During Khilafat E-Rashida* dalam *Journal of Islamic Banking and Finance*, Karachi, Vol. 2, No. 4, 1985
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011
-, Muhammad on Islamic Economic,. Yogyakarta; orbittsust, 2008
-, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta; YKPN, 2004

- Muhammad Sadeq, Abul Hasan, *Economic Development in Islam*, Malaysia; Pelanduk Publications, 1991
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 1994
- Mutia, Pebri, *Tinjau Kritis terhadap Ketentuan Zakat sebagai Pengurang dalam Pajak Penghasilan*, Themis Volume 2, Nomor 1 oktober 2007
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2008 *tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah*
- Peraturan Bank Indonesi Nomor; 7/46/PBI/2005 *tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah*
- PKES, *e-book Perbankan Syariah*, pkes Publishing; 2008. Web. www.pkes.org&www.pkesinteraktif.com
- Pramono, Syeikhul hadi, *Pendayagunaan zakat dalam rangka pembangunan Nasional*, Pustaka firdaus, thn 1995
- PT. Bank Muamalat Indonesia, “*Bank Islam di Indonesia (Pendirian dan Operasi)*” *Dalam Kumpulan Bahan Kuliah Normal Ekonomi Islam*, Jakarta : Forum Studi Islam Senat Mahasiswa FEUI
- P3EI UII Jogyakarta dan BI, *Ekonomi Islam*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Qadir, Abdulrahman. *Zakat; Dalam dimensi mahdha dan sosial*. Cet 1. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

- Qaradhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat .Terjemahan dari judul Dauru Al-Zakat, fi'Iiaaj al-Musykhilaat al-Iqtisshaadiyah*. Jakarta; Zikrul Hakim, 2005
-, *Hukum Zakat*. Bogor; Pustaka Litera AntarNusa, 2004
-, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomi Islam*. Jakarta; Robbani Press, 1997
-, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta; Gema Insani Press, 1995
- Quth, Sayid. *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Sosial dalam Kitab Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Cet. 1. Jakarta; Litera Antar Nusa 1994
- Raharjo, Dawam, *Manifestasi Nilai-Nilai Islam dalam Kegiatan Ekonomi dan Kewiraswastaan, Equilibrium*; Jurnal Ekonomi & Kemasyarakatan, Vol. 2 No.2 januari – April 2006
- Rais, Yahya. *Islam Agama Fitrah Manusia*. Cet.1. Surabaya; PT.Bina Ilmu. 1982
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking 'Sistem Bank Islam bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Perbankan dan Ekonomi Global, sebuah Teori dan Konsep'*, Jakarta; Bumi Aksara, 2010
-, Anria Permata dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Managemen 'Conventional & Sharia System'*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sahasrad, Herdi, *Kallanomics*, Jakarta; Universitas Paramadina, 2009
- Sakti, Ali, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI, 2003

- Salim, Abd Muin, *Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an, Sebuah Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam*, Ujung Pandang; Yayasan Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah, 1994
- Sarkaniputra, Murasa. *Penelitian Respon Istitusi Pengelola Zakat Terhadap Efektivitas UU No. 38 Tahun 1999*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2002
- Sasono, Adi. *solusi Islam atas problematika Ummat''Ekonomi Pendidikan dan Dakwa''*. Jakarta ; Gema Insani Press, 1988
- Sen, Amartya, *On Ethics and Economics*, Australia; 1988
- Saefuddin, *Filsafat Nilai Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta; STIS, 1997
- Saefuddin, Ahmad M. *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Cet 1. Jakarta; CV. Samudra. 1984
- Sakti, Ali. *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI, 2003
- Siddiqi, Nourouzzaman. *Fiqih Indonesia; Penggagas dan Gagasan*, Cet.1. Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1997
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta; Gema Insani Press, 2004
- Suratmaputra, Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta; Pustaka Firdaus, 2002
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Pustaka Alhusna, jakarta, 1994.

- Wajedi, Farid, *Kajian Penerapan Zakat*. PISIF UI, 2008
- Wirduyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta; Kencana, 2005
- Zuhri, M, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*., Bandung: Rosda Karya, 1995
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. Ke-2. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994